



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Taufan Sofyan Putra.
Pangkat/ NRP	: Sertu / 21070453751086.
Jabatan	: Baintel Tim 1/A.3 BKI-A.
Kesatuan	: Deninteldam IX/Udayana.
Tempat/Tanggal lahir	: Madiun, 2 Oktober 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Wisma Bayu Tuban Kecamatan Kuta Kab. Badung, Bali.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 01 / IX / 2018 tanggal 12 September 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Pertama dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 721 / X / 2018 tanggal 5 Oktober 2018.
 - b. Perpanjangan penahanan Kedua dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 827 / X / 2018 tanggal 31 Oktober 2018.
 - c. Perpanjangan penahanan Ketiga dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 876 / XI / 2018 tanggal 30 November 2018.
4. Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/15/PM.III-14/AD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, yang menahan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019.
5. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/01/PM.III-14/AD/I/2019
tanggal 7 Januari 2019.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-30/A-20/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 atas nama Sertu Taufan Sofyan Putra NRP 21070453751086.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/885/XI/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor: Sdak/43/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : Tapkim/48/PM.III-14/AD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/44/PM.III-14/AD/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : Taptera/44/PM.III-14/AD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat Kaotmil III-13 Denpasar tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/43/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dalam persidangan hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Menyatakan Terdakwa Sertu Taufan Sofyan Putra NRP 21070453751086 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD

Hal 2 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1033/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 dan lampiran foto No.LAB:1033/NNF/2008 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar yang ditandatangani dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. Koesnadi, M.Si NRP 61121097 dan ditandatangani oleh Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Hermed Irianto, S.Si NRP 64050882, Komisaris Polisi Imam Mahmud, Amd, S.H. NRP 82011109 dan Penata TK II Gede Budiartawan, S.Si M.Si NIP 198008272003121002.
- b. 3 (tiga) lembar foto barang bukti yang ditemukan dalam tas Eiger warna hitam dan isi barang dalam dompet warna hitam.
- c. 1 (satu) lembar foto satu unit jenis Honda HR-V RU 1.1 5E CVTCKD warna hitam Nopol DK 1509 CX yang ditemukan tas ransel warna hitam merk Eiger yang terdapat identitas Terdakwa.
- d. 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara di Hotel Go Win Tuban Kuta Badung, posisi mobil HR-V warna hitam DK 1509 CX yang diparkir di parkir Balai karantina Ikan Denpasar Jalan Sunset Road Kuta Badung dan Ruang Penyidik Balai Karantina Ikan Denpasar tempat menyimpan tas merk Eiger warna hitam dan pembongkaran isinya yang dipimpin oleh Saksi-1.
- e. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian Tedakwa mengkonsumsi narkoba di Tri Homestay Jalan Puri Grenceng Nomor 3 Tuban Kuta Badung Bali.
- f. 1 (satu) lembar print out tamu yang menginap di Tri Homestay pada bulan Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah kotak plastik tempat kaca mata warna bening kecoklatan.
- b. 1 (satu) buah botol pipa bong.
- c. 3 (tiga) buah pipet warna putih.
- d. 2 (dua) buah selang plastik kecil warna bening.
- e. 3 (tiga) buah pipa kaca kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan Oakley Eyewear.
- g. 1 (satu) buah korek api gas.
- h. 1 (satu) buah tabung bening diujungnya dilapisi isolasi hitam diduga alat bong.
- i. 1 (satu) buah kain pembersih kaca mata warna putih susu bertuliskan domas digulung dalamnya berisi gulungan tisyu warna putih.
- j. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi benda kristal bening sebesar berat 0,27 gram sisa diuji 0,20 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a. 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan PLANET OCEAN.
- b. 1 (satu) lembar uang kertas 20 Yuan warna kecoklatan No. Seri GT 05999686.
- c. 1 (satu) lembar uang kertas 2 dollar Singapura.
- d. 1 (satu) buah STNK No. B14 1055509 sepeda motor Merk Honda warna hitam putih DK 5326 QS atas nama Efadatu Kunniyah.
- e. 1 (satu) buah STNK No. B17 1870986 sepeda motor Merk Honda warna hitam DK 2915 OX atas nama Dewi Masitoh.
- f. 1 (satu) buah Kartu NPWP 67.437.205.7.905.000 atas nama Taufan Sofyan Putra.
- g. 1 (satu) buah SIM A umum Nomor 861016269463 atas nama Taufan Sofyan Putra.
- h. 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit Nomor 39/SMK/093-OUB/2008 atas nama Serda Taufan Sofyan Putra.
- i. 1 (satu) buah Kartu BPJS Nomor 0001105131058 atas nama Taufan Sofyan Putra.
- j. 1 (satu) buah Kartu Anggota Deninteldam IX/Udy/Wisma Bayu atas nama Taufan Sofyan Putra.
- k. 1 (satu) buah kartu Tanda Laport Diri di Majelis Alit Desa Pekraman Padang Sambian atas nama Taufan Sofyan Putra Nomor 519/II/DP.PDS/2018.
- l. 1 (satu) buah kartu Pasfor BCA Nomor 6019 0025 9830 8841.
- m. 1 (satu) buah kartu Semeton Honda Bali Card.
- n. 9 (Sembilan) lembar pas foto : ukuran 4X6 latar belakang biru.
- o. 2 (dua) lembar pas foto : ukuran 4X6 latar belakang merah.
- p. 2 (dua) lembar pas foto : ukuran 5X6 latar belakang merah.

Hal 4 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 2 (dua) lembar pas foto : ukuran 2X3 latar belakang merah.
- r. 1 (satu) lembar foto bersama Terdakwa dengan istri ukuran 6X5.
- s. 1 (satu) lembar foto bersama Terdakwa dengan istri ukuran 3X4.
- t. 1 (satu) lembar pas foto atas nama Kapten Inf Suparlan ukuran 4X6.
- u. 1 (satu) lembar foto ukuran 6X8 menggunakan topi PDU IV.
- v. 7 (tujuh) lembar kartu nama Instansi umum.
- w. 1 (satu) lembar kartu member hawaii warna kuning.
- x. 4 (empat) kartu tugas Sertu Taufan Sofyan Putra dari Deninteldam IX/Udayana.
- y. 1 (satu) lembar Kartu surat ijin senjata jabatan No. 200/Sis/IX/2014 tanggal 1 September 2014, jenis senjata P-1 merk Pindad kal 9mm, no. Jat 70.9677 an. Sertu Taufan Sofyan Putra.
- z. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Taufan Sofyan Putra, Nik 5103010210860002.
- aa. 2 (dua) lembar bording Pas masing masing pesawat garuda Indonesia dan lion air tujuan Denpasar Kupang dan Kupang Denpasar.
- bb. 2 (dua) lembar KTP yang sudah tidak berlaku Kabupaten Badung Bali dan Kabupaten Madiun Jatim atas nama Taufan Sofyan Putra.
- cc. 3 (tiga) lembar kartu berobat masing-masing RSUP Sanglah, RS Surya Husada dan RS Kasih Ibu.
- dd. 3 (tiga) buah buku rekening tabungan antara lain buku tabungan BRI Norek 0017-01-088043-50-8, buku tabungan BCA Norek 1462119091 dan buku BJB Norek 0078697921100.
- ee. 6 (enam) lembar uang seratus ribu dengan nomor seri JEWO60164, KBU917532, HBC953061, EB2479708, TCS348227, HCM554838.
- ff. 2 (dua) lembar uang dua puluh ribu dengan nomor seri BHL113883, UKF328321.
- gg. 1 (satu) lembar uang sepuluh ribu dengan nomor seri TBU024414.
- hh. 4 (empat) lembar uang lima ribu dengan nomor seri ACD932684, HBU742161, EAF327645, LEY162535.
- ii. 5 (lima) lembar uang dua ribu dengan nomor seri TS1434616, DD2463319, RBH297898, OF2655172, OE0234971.
- jj. 3 (tiga) keping uang koin 500 rupiah.
- kk. 1 (satu) keping uang koin 1000 rupiah.
- ll. 1 (satu) keping uang koin 100 rupiah.
- mm. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda HR-V RU 1.1 5E CVTCKD warna hitam Nopol DK 1509 CX.

Hal 5 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn. 1 (satu) buah STNK kendaraan roda empat Honda HR-V 1.1 5E CVTCKD warna hitam Nopol DK 1509 CX atas nama Asep Elisa dengan alamat Jalan Tukad Pakerisan Nomor 77 A BR. Bekul Panjer Denpasar, Nomor Rangka MHRRU1850HJ611617, Nomor Mesin L15Z61139641.
- oo. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat Honda HR-V 1.1 5E CVTCKD warna hitam Nopol DK 1509 CX.
- pp. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger.
- qq. 1 (satu) bendel kertas berisi tentang cetakan slide dan catatan pribadi.
- rr. 3 (tiga) buah bolpoint antara lain 1 (satu) merk Kokoro dan 2 (dua) merk Faster C-600.
- ss. 1 (satu) buah pasta gigi pepsodent ukuran kecil.
- tt. 1 (satu) buah sikat gigi warna hitam merk Systema.
- uu. 1 (satu) buah minyak rambut merk Podame.
- vv. 1 (satu) buah handbody merk Vaseline.
- ww. 1 (satu) buah Rexona.
- xx. 1 (satu) buah Dove.
- yy. 1 (satu) buah minyak kayu putih ukuran kecil Cap Lang.
- zz. 1 (satu) buah minyak kayu putih Fitocare.
- aaa. 2 (dua) buah antangin sachet.
- bbb. 1 (satu) buah headset warna putih.
- ccc. 2 (dua) buah charger HP warna putih dan Pink.
- ddd. 1 (satu) buah kunci dan flashdisk menempel pada tali gantungan di leher warna merah.
- eee. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna putih bertuliskan Alfamart.
- fff. 1 (satu) buah baju kemeja warna putih corak hitam merk RICARDO.
- ggg. 1 (satu) buah gunting.
- hhh. 1 (satu) buah pisau cutter warna merah.
- iii. 1 (satu) buah hakter.
- jjj. 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- kkk. 1 (satu) buah pisau lipat.
- lll. 1 (satu) buah gunting kuku.
- mmm. 1 (satu) buah obat asma merk Ventolin.
- nnn. 1 (satu) buah sisir rambut warna pink.
- ooo. 1 (satu) buah flashdisk warna putih.
- ppp. 1 (satu) buah anak kunci.
- qqq. 1 (satu) buah lem Uhu.
- rrr. 1 (satu) buah papan nama Pertamina atas nama Abdullah Bakrie.

Hal 6 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sss. 1 (satu) buah peneng kecil.
- ttt. 1 (satu) buah label Eiger.
- uuu. 2 (dua) buah tablet Meiji.
- vvv. 1 (satu) buah kotak plastik kecil bentuk segitiga warna merah bertuliskan Blade Snapper.
- www. 1 (satu) buah kotak hitam kecil bentuk elips bertuliskan Huawei.
- xxx. 1 (satu) bendel gumpalan kapas bertuliskan Selection.
- yyy. 2 (dua) kartu masing masing PT Salim Jaya dan Bugs Bunny.

Dikembalikan kepada yang berhak

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan semua unsur-unsur Tindak pidana sebagaimana pembuktian Oditur Militer dalam tuntutananya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan uraian sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : "Setiap orang".

Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Oditur perihal penyebutan Unsur Ke-1 sebagai "Setiap orang". Menurut Penasehat Hukum Terdakwa yang tepat adalah "setiap penyalahguna" sesuai dengan bunyi Pasal 127 Ayat (1) huruf a huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa unsur ke-1 tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena :

Terdakwa menggunakan narkotika karena KEADAAN TERPAKSA, hal ini dikarenakan pertama Terdakwa mengalami ketergantungan atau kecanduan akibat melaksanakan tugas operasi BLACK JANUARI di Café No Name, kedua Terdakwa menggunakan narkotika dikarenakan Terdakwa terapi dalam rangka penyembuhan penyakit asma dan paru-paru yang sedang dialami Terdakwa.

- Unsur Ke-2 : Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan terbuktinya unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu:

Hal 7 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menurut penasehat Hukum, yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika), melakukan sesuatu dengan Narkotika untuk memenuhi maksud si pelaku/Terdakwa.

Dalam hal ini Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi hanya untuk terapi terhadap penyakit asma dan paru-parunya agar dapat mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri terhadap penyakit yang dideritanya, selain itu Terdakwa juga merupakan korban dari efek kecanduan ketika mendapat tugas penyelidikan di Cafe No Name kurang lebih selama 3 bulan, dimana efek kecanduan tersebut masih dirasakan Terdakwa sampai dengan kasus ini terungkap, tidak ada maksud lain selain hanya ingin mengurangi beban sakitnya Terdakwa dan efek kecanduan atau ketergantungan Narkotika dalam pelaksanaan tugas.

- b. Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan korban dari efek ketergantungan akibat melaksanakan tugas dan efek dari terapi penyakit yang dialami, sehingga Terdakwa menggunakan Narkotika bukan untuk kesenangan atau kebahagiaan sesaat. Sehingga Terdakwa bukanlah orang yang dianggap sebagai setiap orang penyalahguna Narkotika. Dengan demikian seharusnya Terdakwa juga bisa saja dianggap sebagai korban dalam permasalahan ini, bukan menjadi Terdakwa.

- Unsur Ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama”

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap pembuktian unsur ke-3 “Yang dilakukan secara bersama-sama”, yaitu:

Pengertian secara bersama-sama adalah diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku. Dengan demikian dalam penyalahgunaan Narkotika ini jauh sebelum pemakaian Narkotika tersebut Terdakwa tidak pernah terlibat dan tidak pernah melakukan kerjasama atau secara bersama-sama dalam menyiapkan Narkotika dan alat-alat pendukung untuk menggunakan Narkotika tersebut, justru Saksi -8 (Sdr. Rivnil Hakim) lah yang berperan aktif dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut, bukan diri Terdakwa sehingga tidak pernah ada kerjasama antara Saksi-8 dan Terdakwa secara sadar, secara langsung dan tidak pernah ada saling pengertian diantara keduanya jauh sebelum kejadian itu terjadi.

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan faktor-faktor lain yang dimohonkan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 dari Kodam V/Brawijaya, setelah tamat pendidikan Terdakwa mendapat penempatan di Kodam IX/Udayana Bali, pernah ditugaskan di Si Inteldam IX/Udayana

Hal 8 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari setahun dan sampai dengan saat ini Terdakwa ditugaskan di Deninteldam IX/Udayana dan Terdakwa tidak pernah melanggar hukum dan tidak pernah berurusan dengan pihak yang berwajib (pihak kepolisian ataupun Polisi Militer).

- b. Bahwa Terdakwa menerima Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa menunjukkan kesetiaan dan loyalitasnya kepada TNI AD.
- c. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih menafkahi 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak. Dimana salah satu anak dari Terdakwa mengalami sakit-sakitan yaitu sakit jantungnya bocor, sehingga memerlukan ketelatenan dan ketekunan serta biaya yang besar dalam proses penyembuhan penyakit anak Terdakwa tersebut. (Riwayat Rekam Medis Kesehatan Anak Terdakwa Terlampir)
- d. Bahwa Terdakwa juga mengalami sakit-sakitan terhadap penyakit yang diderita Terdakwa yaitu sakit asma dan paru-paru dan selama ini Terdakwa harus melakukan pengobatan jalan dan rawat inap di beberapa rumah sakit dalam mengobati penyakitnya tersebut. (Rekam Medis Kesehatan Terdakwa Terlampir)
- e. Bahwa Terdakwa juga harus menjalani masa rehabilitasi di Kantor atau Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah akibat efek ketergantungan terhadap narkoba dalam proses pelaksanaan tugas penyelidikan peredaran gelap narkoba di Cafe No Name. Hal ini berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali-Denpasar yang menyatakan Terdakwa harus di rehabilitasi. (Surat Terlampir)
- f. Bahwa Terdakwa menjadi peluncur atau prajurit terdepan dalam pelaksanaan tugas operasi penggerebekan peredaran gelap narkoba di Cafe No Name Denpasar-Bali. (Mendapat Apresiasi yang luar biasa dari Pangdam IX/Udayana dan Kapolda Bali pada saat itu)
- g. Bahwa dalam penggerebekan di Cafe No Name merupakan salah satu upaya pemerintah Republik Indonesia dalam upaya memberantas peredaran narkoba, sesuai dengan himbauan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo bahwa saat ini Indonesia dalam Darurat Narkoba. Adapun barang bukti dalam penggerebekan Cafe No Name sebagai berikut uang tunai Rp. 28.891.000,16 paket sabu-sabu seberat 4,4 Gram, 13 Handphone, 2 buah Flasdisk, 4 bungkus doa api (4 Kg). 1 Pack plastik Klip, 1 buah senjata api kaliber 22 dan 3 butir amunisi, 2 buah senjata tajam (keris dan pisau lipat), 1 buah roti kalung, 2 lembar uang asing senilai 100 bath Thailand dan 10 Rupee India, 4 lembar uang mainan, 1 buah kondom, 1 buah tas gendong besar, 4 buah tas pinggang, 7 buah dompet, 1 unit mobil, 6 unit sepeda motor dan 2 buah alat hisap sabu (Bong). Akibat adanya penggerebekan ini BNN dan BIN dari pusat Jakarta datang ke Bali untuk melihat dan mengapresiasi secara langsung penggerebekan ini, Ini semua tidak lain dan tidak bukan merupakan salah satu hasil buah kinerja dari Terdakwa yang melakukan penyelidikan dan pengintaian selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di Cafe No Name tersebut. (Print Jejak Digital Penggerebekan Cafe No Name yang dimuat di media Cetak dan Elektronik pada saat itu Terlampir)

Hal 9 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Terdakwa juga ikut berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), hal ini sesuai dengan Buku Laporan Daftar Hadir (P4GN) dari satuan Terdakwa tertanggal 9 Pebruari 2017. (Buku Laporan Kegiatan Sosialisasi P4GN Di Mako Deninteldam IX/Udayana Terlampir)
- i. Bahwa Terdakwa juga ikut berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan Pengecekan Urine Di Mako Deninteldam IX/Udayana dan diperoleh hasil bahwa Terdakwa Negatif (-) dalam pemakaian narkotika, hal ini sesuai dengan Buku Laporan Hasil Terdakwa melakukan pengecekan Urine dari satuan Deninteldam IX/Udayana tertanggal 9 Pebruari 2017. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah pemakai narkotika secara AKTIF, hanya digunakan sebagai Terapi penyakitnya saja. (Buku Laporan Kegiatan Pengecekan Urine a.n. Terdakwa Di Mako Deninteldam IX/Udayana Terlampir)
- j. Bahwa Terdakwa selama ini telah menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya. Bahwa selama persidangan Terdakwa selalu berterus terang dan tidak berbelit-belit.
- k. Bahwa Terdakwa dilingkungan kerjanya maupun di satuan lain dinilai oleh atasannya, sesama maupun bawahannya mempunyai sikap yang loyal, baik dan seorang prajurit yang rajin bekerja.
- l. Bahwa terdapat surat dari Anjum Terdakwa yaitu Dandeninteldam IX/Udayana Nomor B/56/II/2019 tanggal 17 Pebruari 2019 tentang rekomendasi permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa. (Surat Terlampir).

Pada akhir Pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, berkenan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan tetap mempertahannya menjadi prajurit TNI AD (Ex Aequo Et Bono).

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer pada prinsipnya tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Unsur Ke-1 : Setiap orang
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam hal ini sama halnya dengan "Barangsiapa" dalam hal ini menunjuk pada "orang" sebagai subjek hukum. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang melakukan perbuatan. Dalam hal ini adalah setiap orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan dan hukum Negara Republik Indonesia, termasuk diri Terdakwa.
 - b. Bahwa yang termasuk ruang lingkup berlakunya daya paksa (*overmacht*), menurut R Sugardhi, S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut penjelasannya menjelaskan bahwa kalimat "pengaruh daya paksa", harus

Hal 10 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan baik pengaruh daya paksaan bathin, lahir, rohani maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar yaitu kekuatan yang pada umumnya tidak dapat ditentang. Ada 3 daya paksa:

- 1) Daya paksa mutlak (absolut), menurut Andy Hamzah dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana, yaitu dalam hal ini orang sudah tidak bisa/tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dielakkan, atau ia tidak punya pilihan sama sekali.
- 2) Daya paksa relatif, kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, orang tersebut masih bisa memilih.
- 3) Keadaan darurat, kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, orang tersebut masih bisa memilih.

Apabila Penasehat Hukum Terdakwa mengartikan bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan akibat melaksanakan tugas Black Januari di Cafe No Name dan dalam rangka terapi penyembuhan penyakit asma dan paru-paru, sebagai KEADAAN TERPAKSA hal ini sangat tidak relevan/beralasan karena:

- 1) Tugas/perintah yang diberikan kepada Terdakwa untuk melaksanakan tugas di Cafe No Name adalah dimulai pada bulan Desember 2015 sampai dengan berakhir pada bulan Maret 2016, sehingga setelah perintah pelaksanaan tugas dinyatakan berakhir maka Terdakwa sudah tidak mempunyai tugas untuk menggunakan sabu-sabu sebagai bagian dari tugas penyelidikan. Dalam perkara ini Terdakwa menggunakan sabu-sabu pada sekira bulan April 2018 dan bulan Agustus 2018 yaitu tempo waktu kurang lebih 2 tahun setelah tugas di Cafe No Name dinyatakan berakhir. Seharusnya dalam tempo waktu 2 tahun tersebut Terdakwa sudah terlepas dari efek kecanduan, apabila Terdakwa memiliki keinginan/niat yang kuat untuk bisa terlepas dari kecanduan dengan cara berobat di tempat yang tepat yaitu Klinik Rehabilitasi Narkoba yang memang secara khusus menangani pasien kecanduan Narkoba, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

Dalam pelaksanaan tugas intelejen, si penerima perintah masih bisa memilih apakah akan terjun sendiri atau menggunakan orang lain sebagai agen, sehingga Terdakwa dapat saja tidak secara langsung menggunakan sabu-sabu tapi bisa agen tersebut yang terjun langsung di lapangan untuk menggunakan sabu-sabu dan melakukan penyelidikan sesuai kebutuhan user, sehingga alasan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa sangat tidak relevan atau tidak berdasar.

- 2) Terkait alasan Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk terapi penyembuhan penyakit asma dan paru-paru, juga tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena Dokter yang menangani penyakit Terdakwa tidak ada memberikan obat berupa Narkotika Golongan I karena berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1), yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan.

Hal 11 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Keadaan Terpaksa yang disebutkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak terbukti.

- Unsur Ke-2 : "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dengan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada dasarnya kata "Penyalah Guna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

- b. Bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahguna Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahguna Narkotika harus terbukti tidak adanya unsur kesengajaan dikarenakan adanya keadaan yang memaksa ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah Narkotika.

Yang dimaksud dengan dibujuk adalah meyakinkan orang lain dengan kata-kata manis bahwa apa yang dikatakannya adalah benar.

Yang dimaksud dengan ditipu adalah suatu tindakan atau perkataan yang tidak jujur/bohong/palsu dsb, dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan, yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu sehingga orang lain mau melakukan apa yang diinginkan pelaku, padahal ia sadari itu tidak ada.

Bahwa penasehat hukum Terdakwa telah salah menerapkan jenis Narkotika yang telah digunakan oleh Terdakwa, dalam Halaman 50 disebutkan "Jenis Ekstasi" sedangkan jenis Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa adalah sabu-sabu. Hal ini menunjukkan bahwa menurut Penasehat Hukum, Terdakwa ini telah menggunakan Narkotika jenis Ekstasi. Ekstasi berbeda dengan Sabu-sabu, yaitu Ekstasi termasuk mengandung sediaan Narkotika MDMA (metil dioksi metamfetamin) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sabu-sabu mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika

Hal 12 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Unsur Ke-3 : “ Yang dilakukan secara bersama-sama”

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dengan memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

- a. Pelaku dari tindak pidana lebih dari satu orang.

Dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana bersama dengan Sdr. Rivnil Hakim (Saksi-8), berarti 2 (dua) orang adalah lebih dari 1 (satu) orang.

- b. Kerjasama secara sadar dan langsung.

Kerjasama yang baik antara Terdakwa dengan Saksi-8 yang bersama-sama secara pergantian Terdakwa dengan Saksi-8 mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut Terdakwa dengan Saksi-8 lakukan secara sadar dan langsung serta antara satu dan yang lainnya saling mengetahui perbuatannya.

- c. Saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain.

Perbuatan Terdakwa dengan Saksi-8 yang dilakukan secara bersama-sama di dalam kamar, artinya masing-masing baik Terdakwa maupun Saksi-8 saling mengetahui apa yang sedang dilakukan dan mengisyafati adanya perbuatan itu.

Pada akhir Repliknya Oditur Militer menyatakan bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula, yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar menolak *pleidooi*/pembelaan Terdakwa Sertu Taufan Sofyan Putra.

- 4. Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa adalah memperkuat hal-hal yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaan/ Pledoiinya serta maenyatakan bahwa fakta-fakta yang telah diuraikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan dan Dupliknya telah mampu menghanguskan dakwaan, tuntutan dan sekaligus Replik dari Oditur, sehingga Penasehat hukum tetap pada pembelaannya yaitu:

Hal 13 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan dan tuntutan dari oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta memulihkan nama baik terdakwa dalam jabatan dan tugasnya.

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Agustus tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 delapan belas di Kamar Nomor 17 Tri Home Stay di Jalan Puri Grenceng Nomor 3 Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda NRP 21070453751086, selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 5 (lima) bulan di Pusdiklapur Rindam V/Brawijaya di Asembagus Jawa Timur setelah selesai ditempatkan di Kodam IX/Udayana, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baintel Tim 1/A.3 BKI-A (Jabatan Operasional Batih BKI-E) dengan pangkat Sersan Satu.
- b. Bahwa sekira awal tahun 2016 Terdakwa bersama dengan Serka Joko Astriko dan Koptu Dwi Taat atas perintah Dandeninteldam IX/Udayana melaksanakan tugas selama tiga bulan di Café Noname Jalan Dewi Sri Kuta Denpasar Bali untuk mengumpulkan keterangan dan mencari barang bukti peredaran narkoba dengan cara Terdakwa menyamar sebagai pembeli dengan membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perpaket dan langsung mengkonsumsinya bersama pengunjung Cafe Noname dimana alat hisap untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah disiapkan di Cafe tersebut, efek yang Terdakwa rasakan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa tidak merasakan rasa ngantuk, tidak bisa tidur dan keesokan harinya baru bisa tidur nyenyak dirumah hingga terbangun sore hari.

Hal 14 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa kenal dengan Sdr. Rivnil Hakim, S.H. (Saksi-2) di rumah dinas Serka Syamsuryadi (Saksi-10) di Wisma Bayu Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali karena Saksi-2 sering berkunjung ke rumah dinas Saksi-10, dari perkenalan tersebut sekira pada bulan April 2018 di tempat kost teman Saksi-2 Sdr. Harianto di Jalan Komplek Burung Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa di dalam pirek (tabung jenis kaca), selanjutnya Terdakwa membuat bong (alat hisap) sabu yang kemudian dipergunakan oleh Saksi-2 dan Terdakwa. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa tentang bagaimana cara memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa tidak mau memberitahu.
- d. Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2018 Terdakwa memperkenalkan Sdr. Farhanudin penjual narkoba yang ditahan di Lapas Kerobokan kepada Saksi-2 untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Saksi-2 telah memesan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Mei 2018 sampai dengan Agustus 2018 melalui aplikasi WhatsApp dengan cara Saksi-2 mentransfer uang ke rekening bandar narkoba untuk membeli sabu-sabu tersebut melalui Bank BCA, setelah itu bukti transfer tersebut dikirim sebagai konfirmasi, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-2 diberikan petunjuk untuk mengambil sabu-sabu di tempat yang telah di beritahu oleh bandar tersebut.
- e. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-2 menghubungi dan meminta tolong kepada Terdakwa mencari rent car mobil jenis Yaris Matic, kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa membawa mobil yang akan disewa oleh Saksi-2 ke Tri Homestay kamar 17 untuk menyerahkan kunci mobil tersebut. Pada saat itu di dalam kamar Nomor 17 Tri Homestay Terdakwa dengan membawa tas gendong ransel warna hitam dan melihat satu buah bong dari botol aqua ukuran tanggung (600 ml) yang sudah dibentuk dengan diujungnya berisi pipa kaca (pirek) botol tersebut berisi sekira 500 ml, dua buah korek api berfungsi sebagai pembakar narkotika jenis sabu-sabu dan juga ada juga minuman aqua botol tanggung (600 ml), kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dimasukkan ke dalam pipa tabung kaca pirek selanjutnya dihisap bergantian oleh Saksi-2 dan Terdakwa sebanyak tiga kali hisapan. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah disiapkan oleh Saksi-2 sebanyak 0,4 gram, setelah selesai pukul 20.30 Wita Terdakwa pulang ke rumah meninggalkan Saksi-2.
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 06.55 Wita pihak Avsec Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali telah menggagalkan dan mengamankan penyelundupan benih baby lobster sebanyak 30.500 (tiga

Hal 15 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu lima ratus) yang dibawa oleh Sdr. Sion Tanuwijaya yang dibantu oleh tiga orang lainnya Sdr. Wawan, Sdr. Yasin dan Sdr. Tito yang selanjutnya ketiga orang tersebut diserahkan kepada petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar untuk dilakukan pengembangan kasus lebih lanjut

- g. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita Saksi-10 mendapat informasi dari keponakannya yang menyampaikan bahwa Sdr. Tito ditahan karena terlibat dalam penyelundupan benih baby lobster, selanjutnya Saksi-10 menghubungi Saksi-2 yang merupakan atasan dari Sdr. Tito untuk menanyakan kebenarannya namun Saksi-2 tidak dapat dihubungi. Kemudian sekira pukul 15.00 Wita pada saat Saksi-10 berada di kediaman Pangdam IX/Udayana dihubungi oleh Saksi-2 yang mengatakan akan menyeberang ke Banyuwangi Jawa Timur karena Saksi-2 merasa dijebak, atas saran Saksi-10 agar Saksi-2 tidak pergi kemana-mana jika tidak merasa bersalah, lalu Saksi-10 menyuruh agar Saksi-2 menemui Saksi-10 di Hotel Queen Denpasar tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Saksi-2 datang sendiri menggunakan mobil warna putih dan bertemu di parkir Hotel Queen Denpasar, setelah bercerita selanjutnya Saksi-10 memesan kamar di Hotel tersebut dan sekitar 15 menit kemudian istri dan anak Saksi-2 datang dengan menggunakan mobil HR-V warna hitam DK 1509 CX yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sebelumnya dimintai tolong oleh Saksi-2.
- h. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 3 September 2018 Saksi-2 mengantar anak dan isterinya ke bandara dengan menggunakan mobil Ayla warna putih selanjutnya kembali ke Hotel Queen pada saat itu Terdakwa membawa sebuah tas warna hitam milik Terdakwa merk Eiger menggunakan mobil Honda HR-V warna hitam DK 1509 CX untuk bertugas pengamanan dalam rangka senam gemufamire di Renon Denpasar, selanjutnya Saksi-10 menyarankan agar Saksi-2 menginap di hotel Go Win agar dekat dengan rumah Saksi-10.
- i. Bahwa kemudian pada tanggal 4 September 2018 Saksi-2 memesan kamar 205 di hotel Go Win Tuban Kuta Bali dengan menggunakan nama Saksi-10 yang sebelumnya Saksi-2 menukar mobil Honda HR-V di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-10 datang menemui Saksi-2 di kamar 205 yang pada saat itu sudah ada Sdr. Agus dan Sdr. Muhammad Ali (Saksi-3) dan berbincang setelah itu Saksi-10 berpamitan untuk pulang kerumah. Setelah itu atas pengembangan kasus yang dilakukan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Agus Tamin yang dipimpin oleh Sdr. Yuni Irawati Wijaya, S.Pi., MP (Saksi-1) bersama dengan penyidik lainnya dari penangkapan tersebut diamankan juga sebuah mobil jenis Honda HR-V DK 1509 CX yang selanjutnya dibawa ke parkir Balai Karantina Ikan Denpasar di Jalan Sunset Roan Nomor 777 Denpasar Bali.

Hal 16 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada tanggal 6 September 2018 dalam proses penyidikan kasus penyelundupan benih baby lobster ditemukan tas warna hitam merk Eiger di dalam bagasi mobil Honda HR-V DK 1509 CX yang tidak diketahui siapa pemiliknya, pada saat itu Saksi-1 memerintahkan Sdr. Piyang Gustaffiana (Saksi-4) untuk melakukan pengecekan mobil dimana Saksi-4 meminta tolong kepada Sdr. Samsudin, S.Pi (Saksi-5), dari hasil pengecekan mobil tersebut Saksi-5 menemukan tas merk Eiger dibagian bagasi belakang yang selanjutnya dibawa dan disimpan oleh Saksi-5 di ruang penyidikan di lantai 3.

k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 22.00 Wita didalam ruang Penyidik lantai 3 Balai Karantina Ikan Denpasar telah dilakukan pemeriksaan terhadap isi tas merk Eiger warna hitam sedang dibuka di atas meja penyidik oleh Saksi-1 Saksi-4 dan Sdr. Hanik Fauzi (Saksi-6) yang di dalamnya ditemukan KTA TNI atas nama Terdakwa, plastic klip kecil berisi sabu-sabu, sebuah dompet warna hitam berisi banyak dokumen, kartu identitas Terdakwa kantong kresek warna putih berisi sebuah kemeja corak putih dan hitam, satu plastik berisi kapas, bolpoint, sikat gigi, bundelan kertas dan lain-lain, kemudian ada sebuah kotak tempat kacamata setelah dibuka berisi alat bong dan beberapa pipa kaca dan pipiet warna putih, kemudian sebuah kantong kain warna hitam di dalamnya setelah dikeluarkan berisi sebuah korek api gas, satu alat bong dan benda Kristal terbungkus kain lap kacamata dan tisu warna putih, sebuah kantong kain warna hitam berisi sebuah kain sabuk warna putih seperti jimat, kalung besi putih dan dua cincin batu akik, serta lima butir peluru senjata api, karena ditemukan KTA TNI atas perintah atasan Saksi-1 selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan kembali dan dalam tas dan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 barang bukti tas merk Eiger warna hitam diserahkan ke Denpom IX/3 Denpasar.

l. Bahwa selanjutnya Saksi-1 membuat Laporan Polisi nomor LP- 31/A-22/IX/2018/ldik tanggal 10 September 2018, dari laporan tersebut selanjutnya penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara bersurat kepada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan Nomor : R/600/IX/2018 tanggal 2018 untuk memeriksa barang bukti atas nama Terdakwa dan berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1033/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 dan lampiran foto NO. LAB : 1033/NNF/2008 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang ditandatangani dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. Koesnadi, M.Si NRP 61121097 dan ditandatangani oleh Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Hermed Irianto, S.Si NRP 64050882, Komisaris Polisi Imam Mahmud, Amd, S.H. NRP 82011109 dan Penata TK II Gede Budiartawan, S.Si, M.Si NIP 198008272003121002 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah botol plastic klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,27 gram dengan nomor barang bukti 4474/2018/NF, 1 (satu) buah cup plastic berisi

Hal 17 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml dengan nomor barang bukti 4475/2018/NF dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml, diberi nomor barang bukti 4476/2018/NF yang keseluruhannya milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan September tahun 2000 delapan belas, atau dalam bulan September tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 delapan belas di ruang Penyidik lantai 3 Balai Karantina Ikan Denpasar Bali, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda NRP 21070453751086, selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 5 (lima) bulan di Pusdiklapur Rindam V/Brawijaya di Asembagus Jawa Timur setelah selesai ditempatkan di Kodam IX/Udayana, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baintel Tim 1/A.3 BKI-A (Jabatan Operasional Batih BKI-E) dengan pangkat Sersan Satu.
- b. Bahwa sekira awal tahun 2016 Terdakwa bersama dengan Serka Joko Astriko dan Koptu Dwi Taat atas perintah Dandeninteldam IX/Udayana melaksanakan tugas selama tiga bulan di Café Noname Jalan Dewi Sri Kuta Denpasar Bali untuk mengumpulkan keterangan dan mencari barang bukti peredaran narkoba dengan cara Terdakwa menyamar sebagai pembeli dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perpaket dan langsung mengkonsumsinya bersama pengunjung Cafe Noname dimana alat hisap untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah disiapkan di Cafe tersebut, efek yang Terdakwa rasakan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa tidak merasakan rasa mengantuk, tidak bisa tidur dan keesokan harinya baru bisa tidur nyenyak dirumah hingga terbangun sore hari.
- c. Bahwa sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa kenal dengan Sdr. Rivnil Hakim, S.H. (Saksi-2) dirumah dinas Serka Syamsuryadi (Saksi-10) di Wisma Bayu Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali karena Saksi-2 sering berkunjung kerumah dinas Saksi-10, dari perkenalan tersebut sekira pada bulan April 2018 di tempat kost teman Saksi-2 Sdr. Harianto di Jalan Komplek Burung Kelurahan

Hal 18 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa di dalam pirek (tabung jenis kaca), selanjutnya Terdakwa membuat bong (alat hisap) sabu yang kemudian dipergunakan oleh Saksi-2 dan Terdakwa. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa tentang bagaimana cara memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa tidak mau memberitahu.

- d. Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2018 Terdakwa memperkenalkan Sdr. Farhanudin penjual narkoba yang ditahan di Lapas Kerobokan kepada Saksi-2 untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Saksi-2 telah memesan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Mei 2018 sampai dengan Agustus 2018 melalui aplikasi WhatsApp dengan cara Saksi-2 mentrasfer uang ke rekening bandar narkoba untuk membeli sabu-sabu tersebut melalui Bank BCA, setelah itu bukti transfer tersebut dikirim sebagai konfirmasi, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-2 diberikan petunjuk untuk mengambil sabu-sabu di tempat yang telah di beritahu oleh bandar tersebut.
- e. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-2 menghubungi dan meminta tolong kepada Terdakwa mencari rent car mobil jenis Yaris Matic, kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa membawa mobil yang akan disewa oleh Saksi-2 ke Tri Homestay kamar 17 untuk menyerahkan kunci mobil tersebut. Pada saat itu di dalam kamar Nomor 17 Tri Homestay Terdakwa dengan membawa tas gendong ransel warna hitam dan melihat satu buah bong dari botol aqua ukuran tanggung (600 ml) yang sudah dibentuk dengan diujungnya berisi pipa kaca (pirek) botol tersebut berisi sekira 500 ml, dua buah korek api berfungsi sebagai pembakar narkoba jenis sabu-sabu dan juga ada juga minuman aqua botol tanggung (600 ml), kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dimasukkan ke dalam pipa tabung kaca pirek selanjutnya dihisap bergantian oleh Saksi-2 dan Terdakwa sebanyak tiga kali hisapan. Narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah disiapkan oleh Saksi-2 sebanyak 0,4 gram, setelah selesai pukul 20.30 Wita Terdakwa pulang kerumah meninggalkan Saksi-2.
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 06.55 Wita pihak Avsec Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali telah menggagalkan dan mengamankan penyelundupan benih baby lobster sebanyak 30.500 (tiga puluh ribu lima ratus) yang dibawa oleh Sdr. Sion Tanuwijaya yang dibantu oleh tiga orang lainnya Sdr. Wawan, Sdr. Yasin dan Sdr. Tito yang selanjutnya ketiga orang tersebut diserahkan kepada petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar untuk dilakukan pengembangan kasus lebih lanjut.

Hal 19 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita Saksi-10 mendapat informasi dari keponakannya yang menyampaikan bahwa Sdr. Tito ditahan karena terlibat dalam penyelundupan benih baby lobster, selanjutnya Saksi-10 menghubungi Saksi-2 yang merupakan atasan dari Sdr. Tito untuk menanyakan kebenarannya namun Saksi-2 tidak dapat dihubungi. Kemudian sekira pukul 15.00 Wita pada saat Saksi-10 berada di kediaman Pangdam IX/Udayana dihubungi oleh Saksi-2 yang mengatakan akan menyeberang ke Banyuwangi Jawa Timur karena Saksi-2 merasa dijebak, atas saran Saksi-10 agar Saksi-2 tidak pergi kemana-mana jika tidak merasa bersalah, lalu Saksi-10 menyuruh agar Saksi-2 menemui Saksi-10 di Hotel Queen Denpasar tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Saksi-2 datang sendiri menggunakan mobil warna putih dan bertemu di parkir Hotel Queen Denpasar, setelah bercerita selanjutnya Saksi-10 memesan kamar di Hotel tersebut dan sekitar 15 menit kemudian istri dan anak Saksi-2 datang dengan menggunakan mobil HR-V warna hitam DK 1509 CX yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sebelumnya dimintai tolong oleh Saksi-2.
- h. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 3 September 2018 Saksi-2 mengantar anak dan isterinya ke bandara dengan menggunakan mobil Ayla warna putih selanjutnya kembali ke Hotel Queen pada saat itu Terdakwa membawa sebuah tas warna hitam milik Terdakwa merk Eiger menggunakan mobil Honda HR-V warna hitam DK 1509 CX untuk bertugas pengamanan dalam rangka senam gemufamire di Renon Denpasar, selanjutnya Saksi-10 menyarankan agar Saksi-2 menginap di hotel Go Win agar dekat dengan rumah Saksi-10.
- i. Bahwa kemudian pada tanggal 4 September 2018 Saksi-2 memesan kamar 205 di hotel Go Win Tuban Kuta Bali dengan menggunakan nama Saksi-10 yang sebelumnya Saksi-2 menukar mobil Honda HR-V di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-10 datang menemui Saksi-2 di kamar 205 yang pada saat itu sudah ada Sdr. Agus dan Sdr. Muhammad Ali (Saksi-3) dan berbincang setelah itu Saksi-10 berpamitan untuk pulang kerumah. Setelah itu atas pengembangan kasus yang dilakukan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Agus Tamin yang dipimpin oleh Sdr. Yuni Irawati Wijaya, S.Pi., MP (Saksi-1) bersama dengan penyidik lainnya dari penangkapan tersebut diamankan juga sebuah mobil jenis Honda HR-V DK 1509 CX yang selanjutnya dibawa ke parkir Balai Karantina Ikan Denpasar di Jalan Sunset Roan Nomor 777 Denpasar Bali.
- j. Bahwa pada tanggal 6 September 2018 dalam proses penyidikan kasus penyelundupan benih baby lobster ditemukan tas warna hitam merk Eiger di dalam bagasi mobil Honda HR-V DK 1509 CX yang tidak diketahui siapa pemiliknya, pada saat itu Saksi-1 memerintahkan Sdr. Piyan Gustaffiana (Saksi-4) untuk melakukan pengecekan mobil dimana Saksi-4 meminta tolong kepada Sdr. Samsudin, S.Pi

Hal 20 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-5), dari hasil pengecekan mobil tersebut Saksi-5 menemukan tas merk Eiger dibagian bagasi belakang yang selanjutnya dibawa dan disimpan oleh Saksi-5 di ruang penyidikan di lantai 3.

- k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 22.00 Wita didalam ruang Penyidik lantai 3 Balai Karantina Ikan Denpasar telah dilakukan pemeriksaan terhadap isi tas merk Eiger warna hitam sedang dibuka di atas meja penyidik oleh Saksi-1 Saksi-4 dan Sdr. Hanik Fauzi (Saksi-6) yang di dalamnya ditemukan KTA TNI atas nama Terdakwa, plastic klip kecil berisi sabu-sabu, sebuah dompet warna hitam berisi banyak dokumen, kartu identitas Terdakwa kantong kresek warna putih berisi sebuah kemeja corak putih dan hitam, satu plastik berisi kapas, bolpoin, sikat gigi, bundelan kertas dan lain-lain, kemudian ada sebuah kotak tempat kaca mata setelah dibuka berisi alat bong dan beberapa pipa kaca dan pipiet warna putih, kemudian sebuah kantong kain warna hitam di dalamnya setelah dikeluarkan berisi sebuah korek api gas, satu alat bong dan benda Kristal terbungkus kain lap kaca mata dan tisu warna putih, sebuah kantong kain warna hitam berisi sebuah kain sabuk warna putih seperti jimat, kalung besi putih dan dua cincin batu akik, serta lima butir peluru senjata api, karena ditemukan KTA TNI atas perintah atasan Saksi-1 selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan kembali dan dalam tas dan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 barang bukti tas merk Eiger warna hitam diserahkan ke Denpom IX/3 Denpasar.
- l. Bahwa selanjutnya Saksi-1 membuat Laporan Polisi nomor LP- 31/A-22/IX/2018/ldik tanggal 10 September 2018, dari laporan tersebut selanjutnya penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara bersurat kepada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan Nomor : R/600/IX/2018 tanggal 2018 untuk memeriksa barang bukti atas nama Terdakwa dan berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1033/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 dan lampiran foto NO. LAB : 1033/NNF/2008 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang ditandatangani dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. Koesnadi, M.Si NRP 61121097 dan ditandatangani oleh Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Hermed Irianto, S.Si NRP 64050882, Komisaris Polisi Imam Mahmud, Amd, S.H. NRP 82011109 dan Penata TK II Gede Budiartawan, S.Si, M.Si NIP 198008272003121002 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah botol plastic klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,27 gram dengan nomor barang bukti 4474/2018/NF, 1 (satu) buah cup plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml dengan nomor barang bukti 4475/2018/NF dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml, diberi nomor barang bukti 4476/2018/NF yang keseluruhannya milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I.

Hal 21 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa di dalam tas selempang warna hitam merk Eiger milik Terdakwa ditemukan plastik klip kecil berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,27 gram dan alat-alat berupa pipa kaca dan pipet warna putih serta satu alat bong. Selain itu di dalam tas tersebut juga ditemukan KTA TNI atas nama Terdakwa, dompet Terdakwa yang berisi dokumen Terdakwa. Oleh karena tas tersebut milik Terdakwa, maka segala sesuatu yang terdapat di dalamnya merupakan milik Terdakwa termasuk sabu-sabu dengan berat netto 0,27 gram yang telah dilakukan pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor LAB :1033/NNF/2018 tanggal 14 bulan September 2018 adalah jenis Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika golongan I.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

Pertama Pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu A.n. Letkol Chk Agus Triono. S.H., NRP 636479; Kapten Chk Soniardhi, S.H., M.H NRP 11100009060986; Lettu Chk Sri Hartata, S.H. NRP 21990155910378, Letda Chk I Komang Agus A, S.H. dan Sertu I Komang Merteyasa, S.H. NRP 21090194930190 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana Nomor : Sprin/220/IX/2018 tanggal 19 September 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Sertu Taufik Sofyan Putra tertanggal 19 September 2018 serta Surat Kuasa Substitusi dari Letda Chk I Komang Agus A, S.H. kepada Letda Chk Irfan Jayadiharjo, S.H. NRP 21000109211179 tertanggal 9 Januari 2019.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *Eksepsi* (Keberatan) yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Tentang Kompetensi Mengadili.
 1. Bahwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara Narkotika ini selain Terdakwa Sertu Taufan Sofyan Putra NRP 21070453751086 Ba Intel Tim 1/A.3 BKI-A Deninteldam IX/Udayana, terdapat juga seorang warga masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ini secara bersama-sama dengan Terdakwa, adapun orang tersebut adalah Sdr. Rivnil Hakim, S.H. (Saksi 2).

Hal 22 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer. Atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan tunduk kepada yurisdiksi peradilan militer.
3. Bahwa dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan, bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur di dalam pasal 55 dan 56 KUHP.
4. Bahwa ketentuan didalam UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur tentang peradilan koneksitas termuat dalam enam buah pasal (pasal 198 s.d 203). Namun dasar hukum yang paling pokok dari peradilan koneksitas ada di dalam pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan :

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

5. Bahwa kalau diperhatikan bunyi pasal 198 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tersebut, jika terjadi delik penyertaan antara orang militer (yang tunduk kepada peradilan militer) dan orang sipil (yang tunduk kepada peradilan umum), maka *primus inter pares* yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Para pelaku (sipil bersama militer) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, merupakan pengecualian. Hanya jika menurut persetujuan Menteri (Kehakiman) Pertahanan/Keamanan perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
 6. Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Sertu Taufan Sofyan Putra NRP 21070453751086 Ba Intel Tim 1/A.3 BKI-A Deninteldam IX/Udayana bersama-sama dengan orang sipil Sdr. Rivnil Hakim (Saksi-2), maka berdasarkan Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997, Pengadilan Militer dalam hal ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini.
- b. Tentang Surat Dakwaan yang Obscur Libel (Kabur).

Dalam eksepsinya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan mengenai isi Surat Dakwaan Oditur Militer, berkaitan dengan:

Hal 23 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Dakwaan Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Pertama: "Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikajo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP".

Atau

Kedua: "Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika".

2. Bahwa dari uraian Surat Dakwaan diketahui Terdakwa memakai Narkotika itu hanya dilakukan dengan Sdr. Rivnil Hakim (Saksi-2) tanpa ada pihak lain atau orang ketiga yang pernah melihat sendiri kejadian proses memakai Narkotika tersebut, kemudian bahwa Sdr. Rivnil Hakim (Saksi- 2) membeli Narkotika dalam bentuk sabu-sabu juga tidak pernah melalui Terdakwa, akan tetapi membeli dari orang lain tanpa ada keterkaitan dengan diri Terdakwa.
3. Bahwa upaya membawa perkara Terdakwa Sertu Taufan Sofyan Putra ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan tuduhan sebagai seorang pemakai, penyalur/pengedar Narkotika jenis Shabu-shabu sesungguhnya hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang Saksi saja yakni sdr. Rivnil Hakim (Saksi 2). Sehingga upaya menuntut Terdakwa sebagai seorang pemakai, penyalur/pengedar Psikotropika jenis Shabu adalah tidak berdasar dan harus ditolak karena telah melanggar prinsip hukum *unus testis nullus testis* atau satu saksi bukan saksi.
4. Bahwa Terdakwa adalah orang yang mempunyai jasa luar biasa dalam proses penggrebegan "Cafe No Name" yang merupakan bagian dari tempat peredaran Narkotika di Bali pada tahun 2016, namun ironisnya saat ini Sertu Taufan Sofyan Putra dijadikan Terdakwa di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

c. Tentang Surat Dakwaan Batal Demi Hukum.

Bahwa Oditur Militer dalam menyusun Surat Dakwaan terhadap diri Terdakwa Sertu Taufan Sofyan Putra NRP 21070453751086 Ba Intel Tim 1/A.3 BKI-A Deninteldam IX/Udayana dalam perkara ini "Surat Dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan" sehingga Surat Dakwaan oditur militer dianggap sebagai Surat Dakwaan yang mengalami cacat materil, oleh karenanya dakwaan tersebut harus batal demi hukum, atau setidaknya tidak dapat diterima.

Untuk itu Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim, kiranya berkenan memutuskan putusan sela dalam perkara ini sebagai berikut:

Hal 24 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Dakwaan Pertama dan Kedua dari Oditur Militer.
2. Menyatakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa Sertu Taufan Sofyan Putra NRP 21070453751086 Ba Intel Tim 1/A.3 BKI-A Deninteldam IX/Udayana.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer III-13 Denpasar Nomor: Sdak/43/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018, BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya tidak dapat diterima.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penasihat Hukum menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan isi eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kompetensi Mengadili, yang mana Penasihat Hukum Terdakwa beranggapan bahwa perkara Terdakwa merupakan perkara koneksitas, oleh karenanya Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.

Oditur Militer tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena Oditur Militer berpendapat bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit, yang berdasarkan undang-undang dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, telah diketahui bersama bahwa Terdakwa memang benar adalah seorang prajurit dan sampai dengan terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan berdasarkan suatu keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- b. Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) yang tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya atau

Hal 25 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya. Dalam hal ini telah jelas bahwa terjadinya tindak pidana tersebut di dalam kamar nomor 17 Tri Home Stay Jalan Puri Grenceng Nomor 3 Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali yang mana tempat tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Kemudian Terdakwa yang pada saat melakukan tindak pidana, masih berdinam aktif di Kesatuan Terdakwa Deninteldam IX/Udayana menjabat sebagai Baintel Tim 1/A.3 BKI-A Deninteldam IX/Udayana, yang mana Kesatuan Terdakwa tersebut berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

- c. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Taufan Sofyan Putra merupakan prajurit TNI yang berpangkat Sersan Satu (Sertu) NRP 21070453751086 yang pada saat melakukan tindak pidana masih berdinam aktif sebagai Baintel Tim 1/A.3 BKI-A Deninteldam IX/Udayana. Bahwa pangkat Sersan Satu (Sertu) adalah benar dibawah pangkat Kapten, sehingga Pengadilan Militer berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang telah dilakukannya.

- d. Bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yang mana pada Dakwaan alternatif Pertama Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama". Itu berarti Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri (dalam hal ini bagi Terdakwa sendiri) sudah barang tentu merugikan dirinya sendiri. Untuk itu perkara Terdakwa layak diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Oleh karenanya kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut merugikan diri Terdakwa sendiri dan juga instansi militer yaitu Kesatuan Terdakwa Deninteldam IX/Udayana. Sedangkan mengenai cara-cara terjadinya tindak pidana tersebut memang dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Rivnil Hakim (Saksi-2), akan tetapi akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut berdampak pada masing-masing pelaku yaitu Terdakwa merugikan dirinya sendiri dan instansi militer sedangkan Saksi-2 merugikan dirinya sendiri beserta keluarganya. Dan untuk menentukan sebuah perkara koneksitas itu diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan mana, telah diatur dalam ketentuan Pasal 91 KUHAP yang menjelaskan bahwa untuk menentukan apakah lingkungan Peradilan Militer berwenang memeriksa dan mengadili perkara koneksitas dilihat dari segi "kerugian" yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu. Apabila kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah tindak pidana tersebut lebih memberikan kerugian terhadap kepentingan "militer" sekalipun pelaku tindak

Hal 26 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana lebih banyak dari kalangan masyarakat sipil, maka pemeriksaan perkara koneksitas akan dilakukan dalam lingkungan peradilan militer, sedangkan apabila kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang terjadi tidak merugikan kepentingan militer walaupun pelakunya lebih banyak anggota TNI maka perkara diperiksa dan diadili oleh lembaga peradilan umum. Dan atas dasar tersebut Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan tindak pidana Terdakwa dan Saksi-2 yang secara bersama-sama sebagai penyalahguna Narkotika berimbas merugikan diri mereka masing-masing, sehingga perkara Terdakwa dan Saksi-2 layak diperiksa dan diadili pada peradilan yang diperuntukkan bagi diri mereka masing-masing. Terdakwa pada peradilan militer sedangkan Saksi-2 pada peradilan umum. Disamping itu Perwira Penyerah Perkara dalam hal ini Pangdam IX/Udayana telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-14 Denpasar sesuai dengan Keputusan Penyerahan perkara nomor Kep/885/XI/2018 tanggal 30 November 2018, dengan demikian perkara Terdakwa layak diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2. Bahwa asas *Unus Testis Nullus Testis* merupakan salah satu asas yang digunakan atau dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia. Asas ini termasuk dalam bagian sistem pembuktian di Indonesia karena asas ini akan membahas mengenai kedudukan 1 (satu) saksi dalam hukum acara pidana. Asas ini seringkali disalahartikan secara lurus, yang dapat berdampak pada sulitnya pembuktian dalam perkara pidana. Padahal, keterangan satu orang saksi bisa diperkuat dengan kesaksian yang lain dan menjadi alat bukti yang sah.

Penjelasan diatas telah diatur dalam Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah secara jelas mengantisipasi permasalahan tersebut, sebagai berikut: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 10 (Sepuluh) orang Saksi, sehingga sangat tidak berdasar apabila Penasihat Hukum Terdakwa hanya menyebutkan 1 (satu) orang saksi saja yaitu Sdr. Rivnil Hakim (Saksi-2). Keterkaitan antara alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa akan dibuktikan di dalam persidangan, dan bukan termasuk dalam materi eksepsi.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan kami adalah sudah memasuki materi pokok perkara yang akan diperiksa dan dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam persidangan. Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum tidak memenuhi ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang

Hal 27 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan eksepsi.

3. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 yang kami ajukan dalam persidangan ini secara tegas dan jelas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer baik formil maupun materilnya yakni :
 - a. Secara formil Surat Dakwaan telah memenuhi persyaratan tentang identitas Terdakwa diberi tanggal dan ditandatangani oleh Oditur Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - b. Secara materil Surat Dakwaan telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana itu dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga Oditur Militer meyakini bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa ketentuan Pasal 130 khususnya ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 telah dipenuhi semua dalam Surat Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer sehingga sangat tidak berdasar dan tidak beralasan eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa alasan atau dasar Eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan maksud dari ketentuan undang-undang sehingga Eksepsi Penasihat Hukum tersebut tidak akan berpengaruh terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah disusun dengan berpedoman dan berdasarkan ketentuan Pasal 130 dan Pasal 145 UU Nomor 31 Tahun 1997. Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap *Eksepsi* (Keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Oditur Militer, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor: Sdak/43/XII/2018 tanggal 6 Desember

Hal 28 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 adalah sah dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

4. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut di atas yaitu: Sertu Taufan Sofyan Putra NRP 21070453751086 dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Samsuryadi.
Pangkat/NRP : Serka/21060247770487.
Jabatan : Baurdo Arsip Simin (Jabatan Operasional Baintel Tim 2 BKI-B).
Kesatuan : Deninteldam IX/Udayana.
Tempat tanggal lahir : Guntur, 7 April 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Wantilan II Jalan Kediri Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2008 pada saat Saksi bertugas di Deninteldam IX/Udayana dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rivnil Hakim (Saksi-8) sekira tahun 2015 di rumah dinas Saksi pada saat masih di Asrama Wisma Bayu Tuban Kuta Bali dikenalkan oleh Muhhammad Riswandi keponakan Saksi yang bekerja sebagai karyawan ACS Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.
3. Bahwa Saksi-8 bekerja sebagai Supervisor supplier tenaga kerja outsourcing di PT Prima Mitra Lestari di yang kantornya terletak di Jalan Sesetan Denpasar Bali. Perusahaan tersebut bergerak dalam pengadaan tenaga outsourcing yang dipekerjakan di ACS Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.
4. Bahwa Saksi-8 tinggal kost di Jalan Pulau Saelus Denpasar Bali. Saksi-8 sering datang kerumah dinas Saksi setelah pulang bekerja dari Bandara untuk mengobrol dan makan.
5. Bahwa sekira awal tahun 2017 Saksi-8 berkenalan dengan Terdakwa dirumah Saksi saat Saksi-8 sedang bertamu namun Saksi tidak mengetahui sejauh mana pertemanan Saksi-8 dengan Terdakwa karena Saksi memiliki kesibukan sebagai Petir Pangdam IX/Udayana, namun Saksi sering melihat Terdakwa mengemudikan mobil Honda HR-V warna hitam yang sering dibawa oleh Saksi-8 ke rumah dinas Terdakwa.

Hal 29 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pada tanggal 2 September 2018 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 mendapat informasi dari keponakannya yang menyampaikan bahwa Sdr. Tito ditahan karena terlibat dalam penyelundupan benih baby lobster, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-8 yang merupakan atasan dari Sdr. Tito untuk menanyakan kebenarannya namun Saksi-8 tidak dapat dihubungi. Kemudian sekira pukul 15.00 Wita pada saat Saksi-1 berada di kediaman Pangdam IX/Udayana dihubungi oleh Saksi-8 yang mengatakan akan menyeberang ke Banyuwangi Jawa Timur karena Saksi-8 merasa dijebak. Atas saran Saksi-1 agar Saksi-8 tidak pergi kemana-mana jika tidak merasa bersalah, lalu Saksi-1 menyuruh Saksi-8 agar menemui Saksi-1 di Hotel Queen Denpasar, tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 Wita Saksi-8 datang sendiri menggunakan mobil warna putih. Saksi-8 dengan Saksi-1 bertemu di parkir Hotel Queen Denpasar, setelah bercerita selanjutnya Saksi-1 memesan kamar di Hotel tersebut dan sekira 15 menit kemudian istri dan anak Saksi-8 datang dengan menggunakan mobil HR-V warna hitam DK 1509 CX yang dikemudikan oleh Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 2 September 2018 sekira pukul 15.00 Wita hari yang Saksi berangkat menuju kediaman Pangdam IX/Udayana untuk memanas kendaraan dinas sekitar pukul 16.00 Wita Saksi menerima telepon dari nomor yang tidak Saksi kenal yang ternyata adalah Saksi-8, yang mengatakan "Saya Hakim Bang", kemudian Saksi bertanya "posisi dimana", selanjutnya Saksi-8 menjawab "saya mau menyeberang ke Banyuwangi", lalu Saksi menanyakan "kenapa ada masalah apa, tito ditahan kenapa?", dan Saksi-2 mengatakan "ya bang itu permasalahan saya dijebak" setelah itu Saksi mengatakan "kalau tidak salah ngapain nyeberang, balik saja, kalau mau ketemu saya tunggu di depan kediaman Pangdam IX/Udayana". Sekira dua jam kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Saksi-8 datang sendiri menggunakan mobil warna putih dan bertemu di parkir Hotel Quen Denpasar.
8. Bahwa setelah Saksi-8, bercerita tentang permasalahan yang dialaminya Saksi menyarankan agar kembali ke kostnya, namun Saksi-8 tidak mau.
9. Bahwa kemudian Saksi memesan kamar di hotel Quen Denpasar yang nomor kamarnya sudah tidak dapat Saksi ingat lagi atas nama Saksi-8 sekitar 15 menit kemudian istri dan anak Saksi-8 datang dengan menggunakan mobil HR-V warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sebelumnya dimintai tolong oleh Saksi-8. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita Saksi pulang ke asrama menjemput istri Saksi.
10. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 06.30 Wita Saksi kembali ke hotel Queen setelah sebelumnya memanas kendaraan di kediaman Pangdam IX/Udayana dan melihat Terdakwa keluar menggunakan mobil Honda HR-V warna hitam untuk melaksanakan tugas pengamanan dalam rangka gladi senam gemufamire di Lapangan Renon Denpasar Bali.
11. Bahwa pada saat berada di hotel Queen tersebut Saksi tidak bertemu dengan Saksi-8, karena ternyata Saksi-8 mengantar

Hal 30 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan istrinya yang akan pulang ke Jawa Timur ke Bandara Ngurah Rai. Sekira 30 menit kemudian Saksi-8 datang ke hotel Queen menggunakan mobil warna putih Ayla dan dilanjutkan dengan berbincang-bincang sampai sore hari.

12. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wita Saksi-8 meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan Saksi-8 ke managernya di jalan Gurita Sesetan Denpasar namun tidak dapat ditemui, selanjutnya Saksi kembali ke Hotel Queen dalam perjalanan ke hotel Saksi mengatakan bahwa besok Saksi libur dan Saksi menyarankan kepada Saksi-8 untuk menginap di penginapan dekat asrama Saksi agar mempermudah untuk bertemu setelah sepakat Saksi kemudian pulang ke Tuban Kuta untuk memesan kamar di Hotel Go Win Tuban Kuta Bali menggunakan identitas Saksi di kamar 202 selama satu hari, setelah itu Saksi pulang ke rumah dan menghubungi Saksi-8 tentang kamar yang Saksi pesan.
13. Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 09.00 Wita Saksi ke Hotel Go Win untuk menemui Saksi-8 di kamar 202 namun Saksi-8 tidak ada dan setelah dihubungi Saksi-8 berada di Wisma Bayu Tuban sedang menukar mobil di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian pada saat Saksi masih berada di lobi Hotel Go Win Saksi melihat Saksi-8 datang ke hotel menggunakan mobil Honda HR-V warna hitam pada saat itu Sdr. Abi pemilik Ren Car datang dan bersama Saksi-8 datang menemui Saksi. Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-8 tidur dimana dan dijawab bahwa dia tidur di hotel tersebut namun di kamar 205, selanjutnya Saksi mengecek di receptionis ternyata Saksi-8 menggunakan identitas Saksi untuk pesan kamar 205, setelah itu Saksi-8 menuju kamar 205 bersama Sdr. Abi dan Saksi, di dalam kamar 205 tersebut ternyata sudah ada Sdr. Agus Tamin dan satu orang yang tidak Saksi kenal lalu berbincang-bincang dan memesan makan.
14. Bahwa sekira pukul 13.30 Wita Saksi berpamitan untuk mengantar istri kerja, sehingga yang masih tinggal di kamar 205 adalah Saksi-8 dan tiga orang temannya, setelah selesai mengantar istri bekerja Saksi kembali ke kamar 205 hotel tersebut dan bergabung ditempat tersebut Saksi melihat ada Sdr. Ilham Ilahiya petugas Avsec Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan berbincang-bincang biasa saja. Sekira pukul 17.00 Wita Saksi-8 keluar kamar sendiri diikuti oleh Saksi dan Sdr. Ilham Ilahiya pada saat di depan lift lantai dua Saksi menanyakan kepada Saksi-8 apakah ikut ke rumah atau tidak dan Saksi-8 mengatakan tidak selanjutnya Sdr. Ilham Ilahiya menyusul dengan mengambil tasnya dikamar setelah itu Saksi meninggalkan Saksi-8 di di lantai 2 dan pulang kerumah.
14. Bahwa sekira lima menit kemudian Saksi dihubungi oleh Serka Sunaryo Piket Deninteldam IX/Udayana yang menanyakan apakah Saksi ada buka kamar di Go Win nomor 205 karena ada identitas Saksi disana dan Saksi menjawab bahwa benar kalau di kamar tersebut memang ada Saksi mengatakan bahwa Saksi memesan untuk Saksi-8 dan menyampaikan jika Saksi sedang berada di rumah, selanjutnya piket mengatakan kepada Saksi agar Saksi tetap di rumah karena informasi Saksi-8

Hal 31 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan Saksi diminta piket tidak ikut-ikutan. Kemudian Saksi datang menuju hotel Go Win untuk mengecek kebenaran berita tersebut dan menanyakan di receptionis ada kejadian apa dan dijawab ada beberapa orang datang ke atas ke kamar 205 dan mereka semua sudah chek out mengetahui informasi tersebut Saksi keluar loby dan melihat mobil Saksi-8 sudah tidak ada di parkir lalu Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan posisinya dan dijawab sedang berada di depan Alfa Mart seberang hotel Go Win, kemudian Saksi pergi ketempat Terdakwa yang sedang berbincang dengan Sdr. Abi yang kesal dan tidak terima karena mobil yang disewa oleh Saksi-8 belum kembali, sementara Saksi-8 posisi ditangkap oleh petugas dari BKIPM.

15. Bahwa sekira tahun 2015 Saksi mengetahui anggota Deninteldam IX/Udayana ada yang mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan kasus Narkotika di Cafe Noname Jl. Dewi Sri Kuta Bali, yang didalamnya ada nama Terdakwa. Namun Saksi tidak mengetahui proses penyelidikannya itu secara basah atau kering.
16. Bahwa menyelidikan basah artinya seorang intel harus terjun secara langsung turut serta menggunakan dan berbaur dengan para pengguna di Cafe tersebut, sedangkan secara kering artinya bahwa seorang intel menggunakan seorang agen lain untuk memata-matai para pengunjung Cafe tersebut, guna mengungkap penggunaan dan peredaran Narkotika. Basah atau kering itu hanya diketahui oleh si pemberi perintah dan si penerima perintah. Untuk Terdakwa sendiri saat pengungkapan kasus tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
17. Bahwa dalam Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat Terdakwa menggunakan atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu. Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-8 secara bersama-sama menggunakan sabu-sabu di Tri Home Stay maupun di tempat lainnya.
18. Bahwa Kesatuan Deninteldam IX/Udayana telah secara rutin memberikan pengarahan tentang bahaya Narkotika dan sanksi hukum bagi anggota yang menyalahgunakannya, baik oleh Komandan, atasan maupun dari tim penyuluhan hukum Kumdam sehingga seluruh anggota sudah mengerti dan memahami tentang penyalahgunaan Narkotika beserta akibatnya. Dan kesatuan Deninteldam IX/Udayana juga telah secara rutin melakukan pengecekan urine yang bekerjasama dengan BNN, namun selama pengecekan seluruh anggota Denintel hasilnya negatif.
19. Bahwa tas itu identik atau selalu melekat pada seorang intelejen, guna membawa perlengkapan pribadi dan perlengkapan lainnya yang diperlukan, termasuk senpi apabila memang dibekali oleh Kesatuan. Untuk Terdakwa memang membawa tas juga, namun Saksi tidak mengetahui bentuk, jenis dan merk tas yang digunakan oleh Terdakwa sehari-hari.
20. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki penyakit asma
21. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam penugasan sehari-hari di kesatuan Terdakwa loyal dan totalitas dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Hal 32 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Yuni Irawati Wijaya, S.Pi., MP.
Pangkat/NIP : PNS Golongan
IV/A/196906091998032002.
Jabatan : Kasi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
Instansi : Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar.
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 9 Juni 1969.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Taman Mulya Jalan Arwana Nomor 1 Jimbaran Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas di BKIPM Denpasar sejak tanggal 4 Desember 2017 menjabat sebagai Kasi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi BKIPM Denpasar dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinir kegiatan pengawasan media pembawa hama penyakit ikan karantina dan mutu.
 - b. Koordinator kegiatan pemantauan hama penyakit ikan karantina dan mutu.
 - c. Koordinator penanganan, penindakan pelanggaran.
 - d. Koordinator kegiatan inspeksi, verifikasi dan survelan unit pengolahan ikan, pengumpulan dan pengolahan data serta informasi perkarantinaan ikan dan mutu, penerapan system manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional.
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 06.50 Wita Saksi mendapat telepon dari Sdr. Anwar Pimpinan Saksi menyampaikan telah terjadi penangkapan penyelundupan lobster di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban Bali, kemudian Saksi menghubungi rekan Saksi yang sedang melaksanakan Piket Pengawas di Cargo Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai untuk merapat ke kantor Avsec guna menangani penyelundupan lobster.
4. Bahwa setelah Saksi tiba di Avsec selanjutnya langsung melakukan serah terima pelaku penyelundupan lobster yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan barang bukti 1 (satu) ransel dan 1 (satu) koper yang berisi benih lobster, selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor BKIPM Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan dan penghitungan benih lobster. Setelah benih lobster dihitung kemudian dilepas liarkan di pantai Serangan Bali sesuai dengan Berita

Hal 33 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pelepaslarian Baby Lobster. dan dilanjutkan dengan melakukan Berita Acara Pemeriksaan terhadap pelaku yang diketahui beberapa nama lainnya antara lain Sdr. Rivnil Hakim, S.H. (Saksi-8) dan Sdr. Muhammad Ali (Saksi-9).

5. Bahwa pada tanggal 4 September 2018 sekira pukul 16.00 Wita Saksi menerima 1 (satu) pelaku atas nama Satriawan alias Wawan yang diserahkan oleh Avsec Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Dan Sekira pukul 17.00 Wita Saksi mendapat informasi tentang keberadaan Saksi-8 yang memiliki keterkaitan dengan kasus penyelundupan benih baby lobster, berada di Hotel Go Win di Jalan Dewi Sartika Nomor 3 Tuban Kuta Bali selanjutnya Saksi bersama tim menuju Hotel Go Win untuk menjemput Saksi-8, setibanya disana Saksi kemudian menangkap Saksi-8 di loby hotel dan Saksi-9 dan Sdr. Agus Tamin di kamar nomor 205 yang selanjutnya Saksi bersama tim membawanya ke kantor BKIPM untuk diperiksa dengan menggunakan mobil Nissan Extrail DK 928 F (mobil operasional BKIPM) dan Mobil Honda HR-V DK 1509 CX yang Saksi duga milik Saksi-8.
6. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Sdr. Yanto (Saksi-5) untuk menyetir mobil Honda HR-V DK 1509 CX milik Sdr. Rivnil Hakim, dengan penumpang Saksi, Sdr. Piyan Gustaffiana (Saksi-6) serta Sdr. Agus Tamin, sedangkan Saksi-8 dan Saksi-9 dibawa oleh tim dari BKIPM dengan menggunakan mobil Nissan Extrail DK 928 F menuju ke kantor BKIPM Denpasar.
7. Bahwa setelah tiba di kantor BKIPM Denpasar, selanjutnya Honda HR-V DK 1509 CX dan mobil Nissan Extrail DK 928 F yang berisi para Tersangka penyelundup baby lobster serta penyidik BKIPM berhenti di basement kantor BKIPM Denpasar. Selanjutnya seluruh penumpang mobil turun dan mobil tersebut diparkir di basement tersebut dengan posisi terkunci dan kunci mobil Honda HR-V DK 1509 CX diserahkan oleh Saksi-5 kepada Saksi. Kemudian seluruhnya menuju ke ruang penyidik yang berada di lantai 3 kantor tersebut. Selanjutnya Saksi menyimpan kunci mobil Honda HR-V DK 1509 CX di dalam brankas ruang kerja Saksi yang berada di ruang penyidik dan hanya Saksi yang memiliki akses untuk membuka brankas tersebut. Selanjutnya Saksi dan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 18.30 orang tua, isteri dan kakak ipar Saksi-8 datang ke kantor untuk mengambil mobil Honda HRV DK 1509 CX. Oleh karena menurut pertimbangan Saksi mobil tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus penyelundupan benih lobster Saksi menyetujui untuk menyerahkan mobil tersebut kepada keluarga Saksi-8. Namun pada saat itu Saksi menyampaikan agar keluarga Saksi-8 datang keesokan harinya setelah dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut. Pada saat itu Saksi, hanya menyerahkan sebuah ATM Mandiri kepada keluarga Saksi-8, karena dalam ATM tersebut menurut keterangan keluarga Saksi-8 terdapat uang

Hal 34 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendaftar haji. Pada malam itu juga Saksi memerintahkan Sdr. Piyon Gustaffiana (Saksi-6) untuk melakukan pengecekan mobil dimana Saksi-6 meminta tolong kepada Sdr. Samsudin, S.Pi (Saksi-7) untuk melakukannya karena Saksi-6 masih ada kegiatan lain, dari hasil pengecekan mobil tersebut Saksi-7 menemukan tas merk Eiger warna hitam di bagian bagasi belakang yang selanjutnya dibawa dan disimpan oleh Saksi di ruang penyidikan di lantai 3.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 10.00 Wita dilakukan serah terima mobil kepada Sdri. Inayah kakak ipar Saksi-8.
10. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wita Saksi merasa sedang diintai atau diawasi oleh orang-orang yang tidak dikenal di seputaran kantor BKIPM, sehingga Saksi merasa takut dan curiga kemungkinan ada sesuatu yang sedang diincar, oleh karena itu malam itu juga Saksi langsung menghubungi pimpinan dan pimpinan berkoordinasi dengan Polsek Kuta untuk melakukan pengamanan di sekitar kantor. Setelah dijaga oleh pihak kepolisian, orang-orang yang mengintai tersebut meninggalkan sekitar kantor.
11. Bahwa oleh karena Saksi merasa curiga ada pihak-pihak yang sedang mencari-cari sesuatu hal di kantor BKIPM, selanjutnya Saksi memerintahkan untuk membuka isi tas ransel warna hitam yang ditemukan di dalam tas merk Eiger warna hitam. Sekira pukul 22.00 Wita Saksi bersama Saksi-6 disaksikan oleh Sdr. Risman dan Sdr. Hanik Fauzi (Saksi-3) membuka tas ransel yang ditemukan dari mobil Honda HRV DK 1509 CX. Pada saat pemeriksaan terhadap isi tas tersebut Saksi menemukan identitas atas nama Terdakwa sebagai anggota TNI berupa kartu anggota, ATM, beberapa dokumen, alat-alat yang diduga berhubungan dengan Narkotika berupa bong, kristal bening yang terbungkus dalam plastik klip kecil yang kemudian dibungkus dalam tisu warna putih serta munisi yang berjumlah 5 (lima) butir. Atas penemuan barang-barang tersebut Saksi merasa shock dan ketakutan, sempat menyimpan barang-barang tersebut ke dalam dos kertas bekas dan di atasnya ditutup kertas-kertas bekas dengan maksud untuk menyamarkan barang-barang tersebut, sehingga apabila ada pihak-pihak yang sempat mengintai kantor BKIPM mencari barang-barang tersebut, tidak dapat menemukannya.
12. Bahwa selanjutnya atas penemuan tas beserta isinya tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
13. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh BKIPM Denpasar atas temuan tersebut yaitu melaporkan kepada pihak Penyidik Denpom IX/3 Denpasar untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.
14. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri.Yuni Irawati Wijaya, S.Pi., MP.) membuat Laporan Polisi nomor LP-31/A-22/IX/2018/ldik tanggal 10 September 2018 di Denpom IX/3 Denpasar.

Hal 35 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Hanik Fauzi.
Pangkat/NIP : PNS Golongan II C/199007272010121003.
Instansi : Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar.
Tempat tanggal lahir : Way Kanan, 27 Juli 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Pesona Udayana Blok B 2 Nomor 9
Kuta Selatan Badung Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 September 2018 melalui telpon, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 06.55 Wita Saksi membaca laporan dari grup WhatsApp bahwa petugas Avsec Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali telah mengamankan Sdr. Sion Tanuwijawa bersama tiga orang lainnya Sdr. Wawan, Sdr. Yasin dan Sdr. Tito beserta benih baby lobster sebanyak 30.500 (tiga puluh ribu lima ratus) ekor yang dibawa di dalam tas ransel dan tas koper yang akan berangkat ke Singapura melalui jalur penumpang keberangkatan Internasional, selanjutnya Sdr. Sion beserta temannya tiga orang lainnya dan barang bukti diserahkan oleh pihak Avsec Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kepada Balai Karantina Bandara dengan dibuatkan Berita Acara dan benih baby Lobster pada hari itu juga telah dilepas kelaut, setelah itu penyidik Balai Karantina Denpasar melakukan pengembangan atas kasus tersebut.
3. Bahwa sekira pada tanggal 3 September 2018 setelah kejadian penangkapan penyelundup baby lobster tersebut, Saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Taufan yang berdinis di Deninteldam IX/Udayana yaitu Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengaku diperintah oleh pimpinannya untuk menanyakan tentang kebenaran terjadinya penangkapan terhadap Sdr. Sion Tanuwijaya, namun dijawab oleh Saksi bahwa apabila mau menanyakan masalah tersebut silahkan datang ke kantor BKIPM Denpasar, setelah itu Saksi menutup telepon. Saksi tidak mengetahui bahwa yang menelepon Saksi adalah Sdr. Taufan Sofyan Putra yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena sebelumnya Saksi tidak mengenalnya dan tidak pernah berkomunikasi melalui handphone. Menurut Saksi, Terdakwa memperoleh nomor handphone Saksi dari Sdr. Suhendarto pegawai di Balai Karantina Tanaman.
4. Bahwa pada tanggal 4 September 2018 Penyidik Balai Karantina Denpasar menangkap 2 (dua) dua orang atas

Hal 36 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. Rivnil Hakim, S.H. (Saksi-8) dan Sdr. Muhammad Ali (Saksi-9) di Hotel Go Win Tuban Kuta Bali beserta dengan mobil Honda yang jenisnya Saksi tidak ingat berwarna Hitam.

5. Bahwa pada tanggal 7 September 2018 sekira pukul 22.00 Wita di ruang penyidikan lantai III kantor BKIPM Denpasar masih dalam proses penyidikan Saksi, Sdr. Piyan Gustaffiana (Saksi-6) disaksikan Sdr. Risman, Sdr. I Wayan Diana Saputra (Saksi-4), Sdri. Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, MP. (Saksi-2) melakukan pengecekan terhadap isi tas merk Eiger warna Hitam, yang sebelumnya telah diamankan di ruang penyidikan lantai 3 oleh Samsudin, S.Pi (Saksi-7) dimana tas tersebut didapat dari dalam bagasi mobil Honda warna Hitam, pada saat tas tersebut di cek di dalamnya terdapat dompet yang isinya KTA TNI dan KTP atas nama Terdakwa buku tabungan Bank BJB, Tahapan BCA, kapas, sisir, pakaian dan di dalam tas kecil warna Hitam ada alat bong, korek gas dan munisi dan selama tas merk Eiger warna hitam tersebut berada di ruang penyidikan lantai 3 tidak ada yang menyentuhnya atau membongkarnya sebelum dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik karantina ikan Denpasar.
5. Bahwa setelah ditemukannya alat bong dan munisi dalam tas merk Eiger warna hitam milik Terdakwa, Saksi tidak melakukan tindakan apa-apa karena bukan kapasitas Saksi untuk menentukan proses selanjutnya, namun Saksi melihat dan mendengar tim penyidik akan melaporkan kepada pimpinan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi bukan pada tanggal 3 September 2018 tetapi tanggal 2 September 2018 setelah terjadi penangkapan terhadap Sdr. Sion Tanuwijaya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 membenarkan pernyataan Terdakwa.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : I Wayan Diana Saputra.
Pangkat/NIP : Penata Golongan III C/1979050620090
11003.
Jabatan : Penanggung Jawab Wilker Karantina
Gilimanuk.
Instansi : Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar.
Tempat tanggal lahir : Wirata Agung, 6 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jalan Raya Uluwatu Gang Mecutan 7 Blok
C Nomor 17 X Jimbaran Kuta Selatan
Kabupaten Badung Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 37 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di instansi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar ini sejak tahun 2009 sampai sekarang dan sebagai penyidik pada Balai Karantina Ikan Denpasar sejak tahun 2017.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 Saksi bergabung dengan Tim Penyidik Balai Karantina Ikan Denpasar untuk menangani kasus penyelundupan benih baby lobster yang terbongkar di Bandara Ngurah Rai. Sehari-hari Saksi bekerja di Karantina Ikan Gilimanuk.
4. Bahwa pada tanggal 6 September 2018 sekira pukul 21.30 Wita Saksi melihat Sdr. Samsudin, S.Pi (Saksi-7) membawa sebuah tas warna hitam dari basement menuju ruang penyidikan lantai 3 pada saat itu Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi bahwa telah menemukan sebuah tas merk Eiger warna hitam di dalam bagasi mobil HR-V yang dibawa oleh Sdr. Rivnil Hakim, S.H. (Saksi-8) pada saat ditangkap di Hotel Go Win Tuban Kuta Bali pada hari Selasa tanggal 4 September 2018, kemudian Saksi menyarankan agar tas tersebut diserahkan kepada Sdr. Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, MP. (Saksi-2) dan Sdr. Piyan Gustaffiana (Saksi-6) yang sedang berada di dalam ruang Penyidikan Balai Karantina Ikan Denpasar.
5. Bahwa pada tanggal 7 September 2018 sekira pukul 22.00 Wita didalam ruang Penyidik lantai 3 Balai Karantina Ikan Denpasar pada saat Saksi masuk ke ruang penyidik untuk mengurus SPPD dan meminta tanda tangan Kepala Seksi (Bapak Nyoman Sumardiana), pada saat itu Saksi melihat tas merk Eiger warna hitam sedang dibuka di atas meja penyidik oleh Saksi-6, Saksi-2 dan Sdr. Hanik Fauzi (Saksi-3), pada saat itu salah seorang penyidik menemukan dari dalam tas tersebut ada kartu anggota TNI, mendengar hal tersebut Saksi mendekat untuk melihat langsung KTA tersebut seukuran kartu KTP warna biru muda berisi identitas singkat atas nama Taufan dan berisi pas foto ukuran 2X3. Selain barang-barang tersebut, Saksi juga melihat diketemukan bong dalam Tas tersebut, namun mengenai diketemukan pula Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, saksi tidak mengetahuinya karena Saksi keluar meninggalkan ruangan penyidik dimana pada waktu itu proses pembongkaran pengecekan tas tersebut masih berlangsung.
6. Bahwa atas penemuan Tas ransel hitam merk Eiger beserta isinya, selanjutnya Saksi melakukan penyidikan tambahan terhadap Saksi-8 (Sdr. Rivnil Hakim, S.H.) di LP Kerobokan untuk memastikan kepemilikan tas tersebut. Saksi-8 menyatakan bahwa Tas tersebut milik Terdakwa. Saksi-8 juga menerangkan bahwa mobil Honda HRV warna hitam dimana Tas ransel milik Terdakwa diketemukan dipakai secara bergantian antara Saksi-8, Terdakwa dan Sdr. Agus Tamin.

Hal 38 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-8 tidak diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika, karena BKIPM tidak memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana Narkotika.
8. Bahwa menindaklanjuti penemuan tas ransel hitam yang terdapat identitas anggota TNI, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 20.45 Wita barang bukti tas merk Eiger warna hitam beserta isinya diserahkan ke Denpom IX/3 Denpasar dan Saksi melihat keseluruhan isi dalam dari tas tersebut yang dibuka oleh penyidik Denpom IX/3 Denpasar bersama dengan penyidik Balai Karantina Ikan Denpasar yang isinya, sebuah dompet warna hitam berisi banyak dokumen, kartu identitas Terdakwa kantong kresek warna putih berisi sebuah kemeja corak putih dan hitam, satu plastik berisi kapas, bolpoin, sikat gigi, bundelan kertas dan lain-lain, kemudian ada sebuah kotak tempat kacamata setelah dibuka berisi alat bong dan beberapa pipa kaca dan pipiet warna putih, kemudian sebuah kantong kain warna hitam di dalamnya setelah dikeluarkan berisi sebuah korek api gas, satu alat bong dan benda Kristal terbungkus kain lap kacamata dan tisu warna putih, sebuah kantong kain warna hitam berisi sebuah kain sabuk warna putih seperti jimat, kalung besi putih dan dua cincin batu akik, serta lima butir peluru senjata api.
6. Bahwa pada saat pemeriksaan barang bukti di Denpom IX/3 Denpasar dengan ditunjukkan bukti-bukti ada petugas mengatakan itu adalah bong dan Saksi mengetahui bahwa benda bening yang ada di dalam plastik klip kecil tersebut adalah narkotika.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Yanto.
Pekerjaan : Tenaga Kontrak sebagai Supir di BKIPM.
Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 2 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Karantina Ikan Jimbaran Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Namun Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 4 September 2018 di rumah Terdakwa di Wisma Bayu, saat Saksi mengantar Sdr. Abi. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Tenaga Kontrak sebagai Supir di BKIPM dan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 18.00 Wita Saksi diperintahkan ikut Tim penyidik sebagai sopir Sdri. Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, MP. (Saksi-2)

Hal 39 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantor Balai Karantina Ikan Denpasar menuju ke lokasi Hotel GoWin Jalan Dewi Sartika No. 3, Tuban, Kuta, Kabupaten Badung Bali.

3. Bahwa Saksi memarkir mobil yang dikendarai oleh Saksi di depan Pujasera Kuta selanjutnya Saksi menunggu di kursi depan Indomaret. Sedangkan Sdr. Piyan Gustaffiana (Saksi-6) dan Saksi-2 beserta tim menuju Hotel Gowin. Pada saat Saksi menunggu di kursi depan Indomaret, Saksi bertemu dengan Sdr. Yuda salah seorang pegawai bagian lapangan di BKIPM Denpasar dan seseorang yang Saksi tidak kenal namanya Sdr. Abi. Saat itu Sdr. Yuda menyuruh Saksi untuk menemani Sdr. Abi duduk di depan Indomaret. Beberapa saat kemudian Sdr. Abi mengajak Saksi untuk menemani ke rumah saudaranya di Komplek Wisma Bayu yang ternyata adalah Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama dengan yang dilihat oleh Saksi di persidangan ini.
4. Bahwa di rumah Terdakwa Sdr. Abi berbincang dengan Terdakwa berjarak 4 meter dari tempat Saksi duduk, namun Saksi tidak mendengar secara jelas apa yang sedang dibicarakannya. Sekilas Saksi mendengar tentang mobil yang disewa, namun Saksi tidak terlalu menghiraukannya dan sibuk dengan handphonenya. Setelah itu Saksi diberi minum dan kurang lebih 10 menit kemudian Saksi diajak menuju Hotel Gowin bersama dengan Sdr. Abi dan Terdakwa dengan berjalan kaki, sepanjang perjalanan tidak ada pembicaraan apapun. Selanjutnya bertiga menuju ke arah samping hotel Go Win. Karena Saksi merasa sakit perut selanjutnya Saksi menuju ke Toilet Indomaret di seberang jalan. Setelah selesai dari toilet Saksi tidak lagi melihat Sdr. Abi namun masih melihat Terdakwa berdiri di samping Hotel Gowin dengan pakaian kaos oblong warna hitam dengan celana pendek.
5. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendapat telepon dari Saksi-2 yang memerintahkan Saksi untuk segera merapat ke parkir hotel Gowin, selanjutnya Saksi diberikan kunci mobil Honda HR-V warna hitam yang terparkir dibagian depan hotel. Setelah menerima kunci tersebut kemudian Saksi membukanya, selanjutnya duduk disamping supir adalah Saksi-2, sedangkan Sdr. Piyan Gustaffiana (Saksi-6) duduk dibagian belakang dan masuk satu orang lagi yang tidak Saksi kenal. Selanjutnya Saksi mengendarai mobil tersebut menuju basement kantor BKIPM Denpasar bersamaan dengan mobil tim lainnya. Setelah tiba di basement, seluruh penumpang turun kemudian Saksi mengunci mobil tersebut dan menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Saksi-2.
4. Bahwa sebelum maupun sesudah mengemudikan mobil Honda HR-V warna hitam tersebut Saksi tidak ada mengecek seluruh isi mobil tersebut, Saksi hanya masuk ke dalam mobil melalui pintu supir, menyalakan mesin mobil dan mengendarai mobil tersebut hingga basement kantor. Saksi juga tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa, namun belakangan Saksi mengetahui itu mobil barang bukti.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 40 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama Lengkap : Piyana Gustaffiana.
Pangkat/NIP : PNS Golongan III/D/ 1978082420050
21001.
Jabatan : Kasubdit Penindakan Pelanggaran.
Instansi : Pusat Karantina Ikan BKIPM KKP Jakarta.
Tempat tanggal lahir : Bogor, 24 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Selakopi Blok B-6 Sindang Barang
Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 September 2018 sekira pukul 06.55 Wita pihak Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Bali mengagalkan penyelundupan benih baby lobster sebanyak 30.500 (tiga puluh ribu lima ratus) ekor yang rencananya akan dikirim ke Singapura dengan pesawat GA 840 yang melibatkan 6 (enam) orang Terdakwa yaitu Sdr. Sion Tanuwijaya, Sdr. Muhammad Yasin, Sdr. Tito Sumantri, Sdr. Satriawan alias Wawan, Sdr. Rivnil Hakim (Saksi-8) dan Sdr. Muhammad Ali (Saksi-9) yang pada saat ini sedang menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar Bali.
3. Bahwa atas perintah atasan Saksi sejak hari Senin tanggal 3 September 2018 Saksi berangkat dari Jakarta menuju Bali bersama dengan Sdr. Risman Ferdiansyah Penyidik Pusat Karantina Ikan Jakarta untuk membantu proses penyidikan di Balai Karantina Ikan Denpasar sehubungan dengan adanya kasus Penyelundupan Benih Baby Lobster yang sedang ditangani di Balai Karantina Ikan Denpasar.
4. Bahwa tugas Saksi di Bali melakukan pemeriksaan terhadap seorang pelaku Sdr. Tito Sumantri yang menjelaskan perannya sebagai pembawa tas, atas perintah Sdr. Rivnil Hakim (Saksi-8) untuk bertemu dan mengambil 2 (dua) buah tas di areal parkir Tri Home Stay Tuban Bali, kemudian Terdakwa datang menggunakan mobil Cayla warna putih yang selanjutnya Sdr. Tito Sumantri mengeluarkan tas ransel sebanyak 2 (dua) buah dari dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian Sdr. Tito Sumantri menggunakan sepeda motor mengantar kedua tas yang berisi benih baby lobster tersebut untuk diberikan kepada Sdr. Wawan dan Sdr. Yasin di depan ACS Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali yang akan dikirim ke negara Singapura dengan cara tas yang berisi benih baby lobster masuk ke dalam bandara melalui pintu ACS sedangkan Sdr. Wawan dan Sdr. Yasin masuk melalui body check security Bandara dari ACS selanjutnya Sdr. Wawan dan Sdr. Yasin membawa tas tersebut ke Bravo 19 Bandara dan masuk ke Garuda Lounge dan bertemu dengan Sdr. Sion Tanuwijaya.

Hal 41 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sdr. Yasin mengambil satu buah koper berwarna cokelat dan satu buah tas berwarna cokelat untuk dibawa ke kamar mandi Garuda Lounge di dalam kamar mandi tersebut Sdr. Yasin memasukkan benih baby lobster dalam satu tas ransel ke dalam koper warna cokelat tersebut, kemudian satu ransel ditukar dengan ransel yang dibawa Sdr. Sion Tanuwijaya sehingga benih lobster tersebut berada dalam satu tas ransel dimasukkan dalam koper warna cokelat dan satu tas ransel berada di luar ransel, selanjutnya Sdr. Sion Tanuwijaya berangkat menuju pesawat tujuan Singapura namun di terminal keberangkatan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Sdr. Sion Tanuwijaya ditangkap dan diamankan oleh security Bandara dan diserahkan ke petugas Karantina Ikan.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 17.45 Wita dalam rangka pengembangan kasus penyelundupan benih baby lobster penyidik Karantina Ikan mengembangkan penyidikan berdasarkan informasi Sdri. Yuni Irawati Wijaya, S.Pi., MP (Saksi-2) mengatakan bahwa Saksi-8 berada di Hotel Gowin Tuban Kuta Bali selanjutnya Saksi bersama Sdr. Yuni Irawati Wijaya (Saksi-2) dan penyidik lainnya berangkat menuju hotel tersebut setelah tiba depan Hotel Saksi melihat mobil HR-V warna hitam Nopol DK 1509 CX yang sering digunakan oleh Saksi-8 sedang parkir di depan hotel tersebut. Kemudian Saksi bersama petugas memantau keberadaan Saksi-8, sekira pukul 17.30 Wita Saksi sepintas melihat Saksi-8 di balkon hotel lantai 3 lalu melaporkan kepada Saksi-2 dan Sekira pukul 17.50 Wita Saksi-8 keluar dari Loby hotel bersama satu orang yang tidak kami kenal hendak menuju mobil HR-V warna hitam Nopol DK 1509 CX lalu Saksi bersama Saksi-2 dan Penyidik lainnya menuju mobil HR-V warna hitam Nopol DK 1509 CX.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-8 "Kamu Hakim ya", namun Saksi-8 tidak mengakui dirinya sebagai Rivnil Hakim, kemudian setelah didekati oleh anggota Polisi yang membackup Saksi-8 mengatakan "Hakim ada dikamar 205", atas petunjuk tersebut Saksi bersama yang lainnya menuju kamar 205 lantai 2 Gowin hotel yang sebelumnya Saksi-8 telah diamankan oleh Sdr. Putu Yuda petugas dari Karantina Ikan Denpasar, setelah tiba dikamar 205 Saksi mendapatkan dua orang atas nama Muhammad Ali (Saksi-9) dan Sdr Agus Tamin setelah mengecek identitas Saksi menduga bahwa yang di parkir tadi adalah Sdr Hakim dan Saksi bergegas datang turun ke parkir untuk menemui Saksi-8 yang pertama Saksi tegur dan barulah dia mengakui dirinya sebagai Saksi-8, setelah itu Saksi membawa Saksi-8 ke kamar 205 untuk memastikan kepada Muhammad Ali (Saksi-9) dan Sdr Agus Tamin. Kemudian Saksi membawa Saksi-8 dan Sdr. Muhammad Ali (Saksi-9) bersama Sdr Agus Tamin beserta barang-barangnya bersama mobil HR-V warna hitam Nopol DK 1509 CX ke Balai Karantina Ikan Denpasar jalan Sunset Road Nomor 777 Kuta Badung Bali untuk diadakan penyidikan.
8. Bahwa Kendaraan mobil HR-V warna hitam Nopol DK 1509 CX dikendarai oleh Sdr. Yanto (Saksi-5), Saksi-2 duduk disamping supir, sedangkan Saksi dan Sdr. Agus Tamin

Hal 42 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dibagian tengah mobil. Saksi duduk persis di bangku belakang Saksi-2, sedang Sdr. Agus Tamin duduk di belakang pengemudi.

9. Bahwa selama berada dalam mobil Honda HRV warna hitam tersebut perjalanan dari Hotel Go Win menuju ke kantor BKIPM di Jl. Sunset Road, Saksi tidak melihat ada tas ransel hitam di bangku tengah ataupun dibawahnya, serta tidak melihat ada suatu gerakan dari Sdr. Agus Tamin untuk memasukkan suatu barang ke dalam suatu tas berwarna hitam.
10. Bahwa Saksi-8 dan Saksi-9 dibawa dengan kendaraan penyidik Balai Karantina. Semua kendaraan yang terkait menuju ke basement kantor Balai Karantina dan setelah seluruh penumpang turun, mobil dalam kondisi terkunci diletakkan di basement tersebut, selanjutnya seluruh anggota tim dan para Tersangka menuju ke ruang penyidikan yang berada di lantai 3. Selanjutnya Saksi beserta tim penyidik melaksanakan penyidikan untuk mengambil keterangan para Tersangka.
11. Bahwa pada tanggal 6 September 2018 Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil HR-V warna hitam Nopol DK 1509 CX tidak ada kaitannya dengan kasus penyelundupan benih baby lobster dan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi untuk mengecek isi mobil tersebut sebelum diambil oleh pemiliknya, namun karena Saksi sedang sibuk menangani Tersangka lain sehingga Saksi meminta kepada Samsudin, S.Pi (Saksi-7) dan Sdr. Ahmad Rudiant alias Duduy untuk menurunkan barang-barang yang berada di dalam mobil karena mobil akan dikembalikan kepada pemiliknya.
12. Bahwa selanjutnya Saksi-7 dan Sdr. Ahmad Rudiant menyerahkan tas ransel warna hitam yang diambil dari mobil HR-V warna hitam Nopol DK 1509 CX, Saksi memerintahkan untuk menyimpan tas tersebut ke dalam lemari barang bukti di ruang penyidik. Bahwa pihak yang memiliki akses untuk masuk ke ruang penyidik hanya para penyidik.
13. Bahwa pada tanggal 7 September 2018 pukul 22.00 Wita, Saksi bersama Saksi-2 dan penyidik lainnya melakukan pemeriksaan dan pengecekan isi tas tersebut. Hasil pemeriksaan terhadap tas tersebut didapatkan identitas Kartu Tanda Anggota TNI, KTP, BPJS dan lain lain atas nama Terdakwa serta beberapa lembar dokumen Infor Permit (Dokumen pengiriman Lobster untuk keluar negeri), lima butir peluru senjata api, kotak plastik tempat kaca mata berisi beberapa pipa kecil kaca, ada pipet warna putih dan alat bong yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, satu buah korek api gas, seperti tabung botol plastik pada ujungnya dilakban hitam, kain lap kaca mata warna merah muda dan bungkus tisu warna putih yang didalamnya terdapat kristal bening, serta baju yang dibungkus plastik.
14. Bahwa dari hasil temuan tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan Saksi atas nama Bapak Anwar, atas petunjuknya barang-barang tersebut dimasukkan kembali ke dalam tas hitam merk eiger dan pada tanggal 10 September 2018 Saksi-2 dari pihak Balai Karantina Ikan

Hal 43 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar melaporkan temuan tas tersebut kepada Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama Lengkap : Samsudin, S.Pi.
Pangkat/NIP : PNS Penata Tk.I III/D/1975030320050
21001.
Jabatan : PHPI.
Instansi : Balai Karantina Ikan Mataram NTB.
Tempat tanggal lahir : Bima, 3 Maret 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Pondok Jati Asri Sesela Lombok Barat NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018, sekira pukul 05.55 Wita di Lounge Garuda Bandara International Ngurah Rai Bali telah terjadi penyelundupan benih baby lobster dari Bali menuju Singapura sehingga pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 atas perintah langsung Pimpinan Balai Karantina Ikan Mataram NTB Bapak Suprayogi, S.Pi., Mp memerintahkan Saksi sebagai penyidik bersama Sdr. Lalu Meidy Iswan Hadi yang akan bersama melakukan penyidikan bersama penyidik dari Pusat Jakarta dan Denpasar tentang penyelundupan benih baby lobster yang di duga dilakukan oleh Sdr. Rivnil Hakim, S.H. (Saksi-8) dan kawan-kawan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 19.00 Wita Saksi diperintahkan oleh Sdr. Piyan Gustaffiana (Saksi-6) untuk mengecek dan mengambil barang di dalam mobil HR-V warna hitam Nopol DK 1509 CX yang dipakai oleh Saksi-8 karena mobil tersebut akan diserahkan kepada keluarga Saksi-8, setelah itu Saksi bersama Sdr. Duduy (pegawai Karantina Ikan Cengkareng sebagai tenaga BKO Mindik) untuk membuka mobil dan menemukan tas merk Eiger warna hitam yang ada di mobil disebelah kanan bagasi belakang dalam keadaan berdiri menyandar dinding mobil.
4. Bahwa selanjutnya dari tempat parkir di basement, Saksi membawa tas ransel hitam merk eiger tersebut ke lantai 3 dan di depan ruang penyidikan Saksi bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. I Wayan Diana), atas saran dari Saksi-4, Tas warna hitam Saksi serahkan kepada Saksi-6 (Sdr. Piyan Gustaffiana) dan selanjutnya disimpan di ruang penyidikan.

Hal 44 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak ikut terlibat pada saat proses pembongkaran tas hitam merk eiger namun Saksi mengetahui bahwa dari tas merk Eiger warna hitam terdapat identitas anggota TNI yang Saksi ketahui dari Sdri. Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, MP. (Saksi-2) dan selama tas tersebut berada di Balai Karantina Ikan Denpasar tidak ada orang yang datang untuk mengambil dan mengakui sebagai pemiliknya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama Lengkap : Rivnil Hakim, S.H.
Pekerjaan : Karyawan Swasta di PT Prima Madya Lestari.
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 27 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Pulau Saelus Nomor 6 Pedungan Denpasar Selatan Bali.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2017 di rumah dinas Serka Samsuryadi (Saksi-1) di Wisma Bayu Tuban Kuta Bali dalam hubungan pertemanan karena Saksi sering berkunjung ke rumah dinas Saksi-1.
3. Bahwa pertemuan antara Saksi dan Terdakwa terjadi beberapa kali semenjak perkenalan tersebut, terkadang di rumah Saksi-1, rumah Terdakwa, Tri Homestay maupun di beberapa tempat lain.
4. Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani pidana di LP Kerobokan terkait dengan perkara penyelundupan Baby Lobster, Saksi dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh PN Denpasar.
5. Bahwa Saksi mengkonsumsi Sabu sejak berstatus sebagai mahasiswa sampai saat sebelum Saksi ditahan pada perkara penyelundupan baby lobster.
6. Bahwa setelah 6 bulan berkenalan Saksi berkenalan dengan Terdakwa, Saksi beberapa kali memancing bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa juga sebagai pengguna sabu-sabu, namun Terdakwa masih tertutup dan tidak mau menjawab tetapi Saksi bisa menduga bahwa Terdakwa juga sebagai pengguna sabu-sabu.
7. Bahwa dengan berjalannya waktu setelah kenal selama 6 (enam) bulan Terdakwa mulai terbuka terhadap Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk terapi.
8. Bahwa sekira bulan April 2018 Terdakwa mengajak Saksi untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-

Hal 45 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan Saksi setuju serta mengusulkan untuk menggunakan tempat kost Sdr. Harianto yang merupakan anak buah dari Saksi terletak di Jalan Komplek Burung Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Badung, Bali. Saat itu Terdakwa telah menyiapkan sabu-sabu yang telah dibakar dan menempel di dalam pirek /tabung kecil bahan kaca (adalah cara yang lazim untuk menyimpan dan membawa sabu sebelum dikonsumsi untuk meminimalisir kristal sabu tercecer) selanjutnya Terdakwa membuat bong (alat hisap) sabu yang terbuat dari botol aqua yang dipasangi 2(dua) buah pipet satu pipet untuk mengalirkan asap sabu hasil pembakaran dan pipet yang satunya lagi digunakan untuk menghisap asap sabu yang sebelumnya terlebih dahulu dialirkan kedalam botol aqua yang berisi air, kemudian dipergunakan secara bergantian oleh Saksi dan Terdakwa sebanyak 4 atau 5 kali sedotan.

9. Bahwa Saksi dan Terdakwa berada di kost Sdr. Harianto tersebut selama kurang lebih 1 jam, selanjutnya pulang kerumah masing-masing. Sebelum pulang Saksi mengunci pintu kamar Sdr. Harianto dan meletakkan kunci kamar tersebut diatas meteran listrik.
10. Bahwa Saksi sering kali tertipu saat bertransaksi narkoba, Saksi sudah membayar dengan cara mentransfer sejumlah uang seharga sabu-sabu tersebut kepada penjual, namun saat akan mengambil barang ternyata sabu-sabunya tidak ada ditempat yang telah ditentukan maka Saksi meminta Terdakwa untuk mengenalkan Saksi dengan bandar ataupun penjual narkoba jenis sabu-sabu.
11. Bahwa sekira bulan Mei 2018 Terdakwa memberikan nomor telpon bandar narkoba di Bali untuk memesan sabu-sabu Saksi sempat memesan sabu-sabu ke nomor telpon tersebut, namun nomor telpon yang ada pada Saksi, sering berganti-ganti, sedangkan Saksi untuk memesan sabu-sabu tidak hanya pada satu orang saja, sehingga Saksi tidak bisa memastikan apakah pada transaksi narkoba yang berhasil adalah pemesanan Bandar yang diberikan nomor telponnya oleh Terdakwa ataukah dari Bandar yang lain.
12. Bahwa selama periode bulan Mei 2018 sampai dengan Agustus 2018 Saksi telah 5 (lima) kali bertransaksi dengan harga RP1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paket melalui aplikasi WhatsApp dengan cara Saksi mentransfer uang dari rekening Saksi ke rekening bandar narkoba untuk membeli sabu-sabu tersebut melalui Bank BCA, setelah itu bukti transfer tersebut Saksi kirim sebagai konfirmasi lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi diberikan petunjuk untuk mengambil sabu-sabu di tempat yang telah di beritahu oleh bandar tersebut. Selama transaksi tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan bandar narkoba yang menjual sabu-sabu hanya diarahkan melalui telepon dan Saksi tidak pernah memesan sabu-sabu melalui Terdakwa.
13. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira awal bulan Agustus 2018 Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan " Bang...ada tempat?" adalah kata-kata yang sudah dimengerti maksudnya

Hal 46 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tempat yang dimaksud adalah untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Kemudian Terdakwa menjawab nanti dicarikan. Selanjutnya Terdakwa menyarankan di Hotel Tri Homestay, Terdakwa yang booking kamar di Tri Home Stay sedang membayar adalah Saksi. Terdakwa telah sampai di Tri Home Stay terlebih dahulu dan mendapatkan kamar No.5. Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Sedangkan yang menyiapkan sabu-sabu adalah Saksi. Sesampainya Saksi di Tri Home Stay kamar Nomor 5, Terdakwa telah menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu yaitu berupa aqua botol mini 330 ml, pipet minuman ABC kotak sebanyak 2 (dua) buah yang akan digunakan sebagai bahan untuk membuat alat bong serta pirek berupa pipa pipet kaca tempat untuk membakar sabu. Saksi membawa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sebanyak 0.4 gram untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa di dalam kamar tersebut. Selanjutnya Saksi memasukkan sabu-sabu yang telah Saksi siapkan ke dalam pirek kaca yang kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga meleleh dan menempel di dalam pirek tersebut. Selanjutnya dibakar lagi dan asapnya dialirkan ke dalam botol aqua melalui pipet yang satunya dan kemudian Saksi dan Terdakwa secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 4-5 kali hisapan melalui pipet yang satunya lagi yang terpasang di botol Aqua. Setelah selesai, sisa sabu-sabu yang masih menempel di kaca pirek disimpan oleh Saksi untuk dibawa pulang. Baik Saksi maupun Terdakwa berada di kamar hotel tersebut selama kurang lebih 2 atau 3 jam.

14. Bahwa setelah selesai menghisap sabu-sabu, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan kamar tersebut, namun sebelum meninggalkan kamar tersebut Saksi membuang botol aqua yang telah digunakan untuk menghisap sabu agar tidak ada kecurigaan. Selanjutnya Saksi pulang ke kost Saksi di Jalan Pulau Saelus Denpasar sedangkan Terdakwa kemana Saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya pada keesokan harinya Saksi konsumsi sendiri sisa narkotika jenis sabu-sabu yang tersisa di kaca pirek tersebut sampai habis di kost Saksi.
15. Bahwa efek samping setelah mengkonsumsi sabu-sabu yaitu tenaga bertambah besar, tidak mudah lelah, ingin selalu aktif dan merasa badannya segar. Efek ini bisa bertahan kira-kira selama 12 jam dan Saksi selalu mengkonsumsi sabu-sabu jika Saksi merasa kondisi badannya mulai ngedrop.
16. Bahwa maksud Saksi mengajak Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu di hotel Tri HomeStay di bulan Agustus 2018 tersebut sebagai balas budi Saksi kepada Terdakwa karena pada bulan April 2018, Terdakwa telah mengajak Saksi mengkonsumsi Sabu secara cuma-cuma, pada saat itu yang menyiapkan sabu-sabu adalah Terdakwa.
17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 05.00 Wita Saksi pulang dari kantor ACS Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menuju Tri Homestay kamar nomor 12 lantai 2 di Jalan Puri Gerenceng Nomor 3 Tuban Kuta Bali yang Saksi sewa sejak tanggal 21 Agustus

Hal 47 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai tanggal 21 September 2018 atau selama satu bulan kedepan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Tujuan Saksi untuk menemui 2 (dua) teman perempuan atas nama Sdri. Melati Yowanda dan Sdri. Tata yang baru datang dari Jakarta untuk berlibur di Bali, saat itu Saksi mengantar sarapan serta Saksi beristirahat di dalam kamar tersebut. Sekira pukul 11.30 Wita Saksi dihubungi oleh isteri Saksi yang datang dari Surabaya sehingga Saksi pulang ke kost Saksi di Jalan Pulau Saelus Denpasar untuk bertemu dengan isteri dan kedua anak Saksi.

18. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Saksi pergi ke Hotel Queen Denpasar yang sebelumnya Serka Samsuryadi (Saksi-1) telah memesan 3 (tiga) kamar. Tidak lama kemudian datang Sdr. Agus Tamin, selanjutnya datang Terdakwa yang atas permintaan Saksi untuk mengantar anak dan isteri Saksi menggunakan mobil HRV warna hitam DK 1509 CX ke hotel Queen. Tiga kamar tersebut diperuntukkan untuk 1 kamar untuk Saksi dan keluarga, 1 kamar untuk Sdr. Agus Tamin dan Sdr. Muhammad Ali (Saksi-10) dan 1 kamar lagi untuk Saksi-1 bersama istrinya. Tempat berkumpul dan ngobrol antara Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Sdr Agus Tamin adalah di kamar Agus Tamin untuk membicarakan penangkapan koperman/penyelundup baby lobster pada pagi harinya, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Agus Tamin dan Saksi-1 pergi menggunakan mobil Agya warna putih milik Saksi-1 berjalan-jalan memutar sekitar Denpasar
19. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 3 September sekira pukul 03.00 Wita Saksi dan Saksi-1 mengantar Sdr. Agus Tamin ke kostnya di sekitar daerah Lotte Mart Denpasar, setelah itu Saksi dan Saksi-1 kembali ke Hotel Queen dan beristirahat di kamar masing masing. Pada pukul 05.30 Wita Saksi mengantar anak dan isteri Saksi ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban Bali untuk pulang ke Surabaya Jawa Timur dengan menggunakan mobil Cayla warna putih yang disewa oleh Sdr. Agus Tamin dari Sdr. Abi setelah itu Saksi kembali ke Hotel Queen Denpasar untuk beristirahat. Saat itu Saksi masih melihat mobil HR-V warna hitam berada di parkir Hotel Queen dan Saksi tidak mengetahui kapan mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa. Sekira malam hari pukul 21.00 Wita Sdr. Agus Tamin datang ke Hotel Queen Denpasar dan atas saran Saksi-1 akhirnya Saksi, Saksi-9 dan Sdr. Agus Tamin pindah ke Hotel Go Win di Jalan Dewi Sartika Tuban Kuta Bali dengan menggunakan mobil HR-V warna hitam. Setelah tiba di Hotel Go Win Saksi turun dari mobil Saksi menuju kamar 305 tempat menginap Sdr. Melati Yowanda dan turun masuk ke kamar hotel 101 atas nama Sdri. Vivi. Sedangkan Sdr. Agus Tamin dan Saksi-9 pergi menggunakan mobil Honda HR-V warna hitam tidak tahu kemana tujuannya.
20. Bahwa pada tanggal 4 September 2018 sekira sore hari Saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas Balai Karantina Ikan Denpasar di Hotel Gowin bersama, saat Saksi hendak pergi meninggalkan hotel tersebut. Saat ditanya petugas Balai Karantina Saksi tidak mengaku sebagai Rivnil Hakim, namun setelah didesak barulah Saksi mengaku sebagai Rivnil Hakim. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-9 dan Sdr.

Hal 48 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Tamin diamankan oleh penyidik Balai Karantina Denpasar. Saksi dan Saksi-9 dibawa dengan menggunakan mobil milik Balai Karantina Ikan Denpasar sedangkan Sdr. Agus Tamin dibawa dengan menggunakan mobil HR-V warna hitam, menuju ke basement kantor BKIPM Denpasar. Setelah turun dari mobil seluruh penumpang menuju ke ruang penyidik di lantai 3 gedung BKIPM Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan.

21. Bahwa pada tanggal 6 September 2018 sekira pukul 14.00 wita Saksi diajak ke parkir balai karantina ikan oleh Sdr. Piyon Gustaffiana (Saksi-6) bersama Sdr. Samsudin, S.Pi (Saksi-7) dan satu orang lagi yang tidak Saksi kenal untuk membuka bagasi mobil HRV warna hitam DK 1509 CX Saksi ditanya "apakah dalam mobil ada tas yang bukan milik Saksi?" dan Saksi menjawab "ada", Saksi melihat ada tas merek Polo warna hitam milik Saksi-9 dan tas Eiger warna hitam yang Saksi tidak ketahui siapa pemiliknya. Kemudian petugas memerintahkan Saksi untuk menurunkan tas milik Saksi antara lain koper warna hitam, dua ransel hitam dan abu-abu serta satu tas tengeng warna merah. Setelah tas tersebut berada di luar bagasi mobil Saksi diperintahkan untuk membuka isi tas milik Saksi serta diminta untuk mengambil pakaian yang akan Saksi gunakan di karantina yang selanjutnya dua ransel hitam dan abu-abu milik Saksi tersebut di bawa ke lantai atas karantina ikan, sedangkan tas ransel gendong ditahan oleh pihak karantina ikan dan Saksi hanya diperbolehkan membawa tas tengeng warna merah berisi pakaian Saksi.
22. Bahwa Saksi tidak pernah menitipkan barang-barang pribadi Saksi ke dalam tas milik Terdakwa, namun Saksi pernah melihat Terdakwa membawa/memakai tas warna hitam merk Eiger.
23. Bahwa baju warna putih corak hitam merk Ricardo dan barang-barang lainnya yang diketemukan ada di dalam tas ransel hitam merk eiger milik Terdakwa bukan barang-barang milik Saksi.
24. Bahwa di persidangan saat Majelis hakim memerintahkan Saksi memakai barang bukti berupa baju warna putih corak hitam merk Ricardo, ternyata baju tersebut tidak muat dipakai oleh Saksi, karena badan Saksi lebih besar dibandingkan ukuran baju.
25. Bahwa meskipun kemungkinan barang bukti berupa baju warna putih corak hitam merk Ricardo, bisa muat dipakai oleh Sdr. Agus Tamin, namun Saksi tidak pernah melihat Sdr. Agus Tamin memakai baju tersebut dan sesuai dengan profil keseharian dari Sdr. Agus Tamin baju tersebut bukan merupakan baju yang biasa digunakan oleh Sdr. Agus Tamin, karena biasanya Sdr. Agus Tamin memakai baju-baju "branded" rapi dan menggunakan parfum mahal sedang baju barang bukti tersebut tercium aroma minyak kayu putih.
26. Bahwa menurut Saksi. Sdr. Agus Tamin tidak memiliki motif/alasan untuk mencelakakan Terdakwa dengan meletakkan narkoba jenis sabu dan alat-alat untuk mengkonsumsinya ke dalam tas milik Terdakwa.

Hal 49 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pada bulan Agustus 2018, Saksi tidak pernah menginap di Tri Home Stay bersama keluarga Saksi maupun bersama dengan Terdakwa dan keluarganya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Harianto dan sepengetahuan Terdakwa di daerah Bandara tidak ada nama jalan Komplek burung, yang ada hanya Jl. Merpati, dan nama burung lainnya.
2. Bahwa Saksi pernah juga kelupaan barang pribadinya berupa dompet, saat berada di Hotel Queen Denpasar di kamar milik Sdr. Agus Tamin dan Saksi-9.
3. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Agustus 2018 di Tri Homestay itu bukan di kamar nomor 5 namun di kamar nomor 17.

Atas sangkalan dari Terdakwa, Saksi-8 menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Terdakwa tidak mengenal Sdr. Harianto, karena pada saat mengkonsumsi di kamar Kost Sdr. Harianto yang merupakan anak buah Saksi, saat itu Sdr. Harianto tidak ada di tempat. Sdr. Harianto memberitahukan kepada Saksi dimana kunci kamar diletakkan dan selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa, Saksi mengunci kamar dan meletakkan kunci di atas meteran listrik.
2. Bahwa Saksi mengakui pernah ketinggalan dompet dan dianterkan oleh Terdakwa di Hotel Queen, namun saat Terdakwa mengantarkan dompet, Saksi tidak tahu karena sedang tidur, yang menerima adalah Sdr. Muhammad Ali (Saksi-9).
3. Bahwa Saksi tetap pada keterangan semula bahwa saat mengkonsumsi sabu pada bulan Agustus 2018 adalah di kamar Nomor 5 hotel Tri Home Stay, bukan di kamar nomor 17, karena kamar 17 adalah kamar yang disewa oleh Saksi selama 1 (satu) bulan yang diperuntukan teman/tamu Saksi selama berada di Bali. Keberadaan kamar nomor 17 tersebut hanya Saksi sendiri yang tahu sedangkan Terdakwa dan yang lainnya tidak ada yang mengetahuinya.

Saksi-9 :

Nama Lengkap : Muhammad Ali.
Pekerjaan : Karyawan Swasta di Diskotik Old City.
Tempat tanggal lahir : Lampung, 4 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Muara Angke Rusun Baru RW 20/RT 03
Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan
Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 50 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sekira tanggal 19 Juli 2018 di Hotel Cozy kamar nomor 303 di Jalan Pulau Kawe Denpasar Bali, selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wita Saksi di jemput oleh Sdr. Agus Tamin lalu diperkenalkan kepada Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam mobil dan hubungan Saksi dengan Terdakwa pertemanan.
3. Bahwa pada tanggal 3 September 2018 sekira pukul 01.15 Saksi dengan Sdr. Agus Tamin mengantar Sdr. Rivnil Hakim, S.H. (Saksi-8) ke Hotel Gowin di Jalan Dewi Sartika Tuban Kuta Bali, setelah itu Saksi diantar oleh Sdr. Agus Tamin ke Link Costel di Jalan Pulau Sayang Nomor 9 B, pada saat Saksi membuka bagasi belakang mobil HR-V warna hitam, Saksi melihat Tas Terdakwa sudah berada di sana. Saksi paham sekali dengan Tas ransel warna hitam merk eiger milik Terdakwa karena setiap bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa selalu membawa tas tersebut, dan Saksi sangat memperhatikannya karena Saksi adalah penggemar merk "Eiger".
4. Bahwa setelah Sdr. Agus Tamin mengantar Saksi selanjutnya ia pergi meninggalkan Saksi dengan mengendarai mobil Honda HR-V warna hitam. Kemudian sekira pukul 09.00 Wita Saksi dihubungi oleh Sdr. Agus Tamin untuk datang ke kamar nomor 205 Hotel Gowin Tuban Kuta Bali setelah tiba pukul 10.00 Wita Saksi bertemu dengan Sdr. Agus Tamin dan Saksi-8, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Saksi-8 pergi keluar dengan tujuan menjemput pacarnya dan kembali sekira pukul 17.55 Wita ke kamar 205 dan meminta tolong kepada Saksi untuk menyampaikan kepada Sdr. Agus Tamin akan keluar sebentar.
5. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian setelah Saksi-8 keluar kamar 205, Penyidik Karantina Ikan bersama dengan Krimsus Polda Bali melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi-8 bersama dengan Sdr. Agus Tamin yang kemudian dibawa ke Kantor Karantina.
6. Bahwa dua hari kemudian Saksi diajak oleh Penyidik Karantina ke basement tempat parkir mobil dan menunjukkan 4 (empat) tas yang kemudian Saksi diperintahkan untuk membuka keempat tas tersebut namun Saksi hanya membuka tas milik Saksi yang hanya berisi pakaian ganti, KTP, modem dan powerbank setelah membuka tas tersebut Saksi dibawa ke lantai 3.
7. Bahwa pada saat penggeledahan tas milik Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apa isi dari dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa tersebut, namun Saksi diberitahu oleh Saksi-8 bahwa telah ditemukan alat hisap sabu-sabu di tas milik Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak pernah menitipkan barang-barang pribadinya ke dalam tas milik Terdakwa atau dengan sengaja meletakkan barang-barang terlarang berupa narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya ke dalam tas milik Terdakwa dengan maksud untuk mencelakakan Terdakwa karena Saksi

Hal 51 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan kepada Terdakwa apalagi mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI.

9. Saksi merupakan anak buah dari Sdr. Agus Tamin dalam pekerjaannya sebagai penyedia koper yang akan dibawa oleh koperman yang kemudian untuk membawa baby lobster yang akan diselundupkan ke negara Singapura.
10. Bahwa baju warna putih corak hitam merk Ricardo dengan aroma minyak kayu putih yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, adalah bukan milik Sdr. Agus Tamim.
11. Bahwa pada saat penggeledahan tas milik Terdakwa Saksi tidak mengetahui isi dari dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, namun Saksi diberitahu oleh Saksi-8 bahwa telah ditemukan alat hisap sabu-sabu di tas milik Terdakwa.
12. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Agus Tamim sejak kecil, saat sebelum kasus penyelundupan baby Lobster, hubungan Saksi dengan Sdr. Tamim sangat dekat. Sdr. Agus Tamim merupakan orang yang parolente karena selalu memakai baju-baju bermerk yang ciri khasnya adalah jika baju, pasti lengan panjang dan jika kaos, pasti berkerah serta selalu memakai parfum mahal yang harganya bisa jutaan. Selama bergaul dengan Sdr. Agus Tamim Saksi tidak pernah sekalipun Sdr. Agus Tamin menggunakan minyak kayu putih.
13. Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani hukuman di LP Kerobokan karena perkara penyelundupan benih baby lobster, dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-10 dalam perkara ini yaitu Sdr. Martinus Taraman Atong telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan tanpa ada keterangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi-10 tersebut dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut

Saksi-10 :

Nama Lengkap : Martinus Taraman Atong.
Pekerjaan : Karyawan Tri Home Stay.
Tempat tanggal lahir : Flores, 30 Januari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Khatolik.
Tempat tinggal : Jalan Gunung Payung 1 Nomor 9

Hal 52 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat Bali.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja sebagai receptionis di Tri Homestay di Jalan Puri Gerenceng No.3 Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali sekira bulan April tahun 2017 yang memiliki 17 kamar dan yang sering bermalam adalah tamu yang transit menginap selama satu malam serta yang terdaftar dalam buku tamu di receptionis sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rivnil Hakim, S.H. (Saksi-8) pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 pada itu yang bersangkutan bermalam ditempat saya kerja bersama keluarganya selama dua malam dengan biaya sewa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dengan Terdakwa kenal pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pada saat Terdakwa bermalam di Tri Homestay dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di tempat Saksi bekerja selama satu malam dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi-8 kembali menyewa kamar di Tri Homestay selama satu bulan mulai hari Selasa 21 Agustus samapi dengan 21 September 2018 pada saat itu Saksi-8 datang sendiri dengan kamar nomor 17 dan dibayar lunas sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun mulai 1 September 2018 Saksi-8 sudah tidak pernah lagi ke Tri Homestay sampai sekarang sedangkan waktu sewanya masih sampai tanggal 21 September 2018 dan selama Saksi-8 tidak pernah lagi ke Tri Homestay sampai dengan batas sewa tidak ada pernah masuk ke kamar nomor 17 lantai 2 yang ditempati oleh Saksi-8 kamar tersebut belum boleh disewakan ketamu lain karena kamar tersebut masih berstatus kamar dari Saksi-8 sampai dengan tanggal 21 September 2018 sampai pukul 12.00 Wita.
4. Bahwa selama Saksi-8 menginap di Tri Homestay Saksi pernah melihat Terdakwa menggondong tas merk Eiger warna hitam datang ke kamar Saksi-8 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2018 dan selama Saksi-8 menginap di Tri Homestay Saksi pernah melihat Saksi-8 menggunakan mobil jenis Honda HR-V warna hitam dan diparkir di depan Tri Homestay.
5. Bahwa pada tanggal 18 September 2018 Saksi mengecek dan membersihkan kamar Saksi-8 dan pada saat itu Saksi tidak menemukan barang-barang milik Saksi-8 dan kamar dalam keadaan kosong.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa guna membuat terang perkara Terdakwa Majelis Hakim memandang perlu menghadirkan Saksi dari Kesatuan dimana Terdakwa berdinis yaitu Deninteldam IX/Udayana sebagai Saksi Tambahan.

Hal 53 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Tambahan:

Nama lengkap : I Dewa Gede Yudawan.
Pangkat/NRP : Kapten Inf./21950109011273.
Jabatan : Perwira Seksi Markas.
Kesatuan : Deninteldam IX/udayana.
Tempat, tanggal lahir : Bangli, 26 Desember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat Tinggal : Wisma Bayu Kubu Anyar No. 9 Jl.
Kediri Tuban, Kec. Kuta, Kab.
Badung Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2009, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa, karena ada informasi dari POM, tas milik Terdakwa terdapat barang terlarang dimana dalam tas tersebut terdapat identitas Terdakwa dan saat itu dinyatakan tas Terdakwa tertinggal di mobil HRV yang disita oleh BKIPM (Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan) Denpasar.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada akhir tahun 2015 sampai dengan Maret 2016 di Kesatuan Saksi Deninteldam IX/Udayana dilakukan kegiatan dalam rangka penyelidikan di Café "Noname" yang terletak di Jl. Dewi Sri, Kuta Denpasar Bali, karena ada indikasi peredaran narkoba di Café tersebut.
4. Bahwa pada saat penugasan tersebut Saksi menjabat sebagai Kasi Ops yang ikut merencanakan kegiatan tersebut, namun Saksi hanya mengikuti kegiatan tersebut sebagian karena sejak bulan Januari 2016 Saksi mendapat penugasan sebagai Komandan BKI-B yang Wilayah monitoringnya meliputi Badung.
5. Bahwa benar pada saat penugasan tersebut telah ditunjuk personel yang bertugas antara lain: Serka Joko Astriko, Sertu Taufan sofyon Putra dan Koptu Dwi Taat.
6. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Pasi Ops, penugasan tersebut baru dalam tahap awal, sehingga belum dikeluarkan Sprin. Sedangkan perkembangan pelaksanaan tugas tersebut, Saksi sudah tidak mengikuti lagi.
7. Bahwa tugas mereka bertiga adalah untuk mengumpulkan keterangan, membuat sket/ data lokasi serta mencari barang bukti peredaran narkoba dengan cara menyamar sebagai pembeli yang mana uang pembelian narkoba tersebut merupakan uang operasional penyelidikan yang disediakan

Hal 54 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantor sebesar Rp. 500.000,00 untuk membeli per paket.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama penugasan di Café Noname Terdakwa selain membeli narkoba, terdakwa juga mengkonsumsi Narkoba.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Dandenintel, tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mengkonsumsi . Namun apabila dalam pelaksanaan tugas di Café Noname Terdakwa juga mengkonsumsi Narkoba hal tersebut merupakan pengembangan Terdakwa sendiri di Lapangan.
10. Bahwa Saksi yang memilih Terdakwa untuk melaksanakan penugasan di Café Noname karena menurut penilaian Saksi, Terdakwa dapat bersikap tenang saat menghadapi berbagai situasi. Atas penunjukan oleh Saksi, Dandenintel menyetujui.
11. Bahwa seingat Saksi Terdakwa berhasil membawa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu pada saat kedatangan yang pertama ke café Noname.
12. Bahwa selama penugasan dan adanya transaksi pembelian Narkoba oleh Terdakwa dan kawan-kawan, tidak pernah ada koordinasi dengan POM, karena penugasan tersebut bersifat rahasia. Namun saat pelaksanaan tugas tersebut selalu ada anggota Denintel yang melakukan pengamanan di luar Café Noname.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari Terdakwa saat proses penggrebagan di Café Noname di bulan Maret 2016 karena Saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Kasi Ops.
14. Bahwa sesuai informasi yang Saksi ketahui dalam penggrebagan di Café Noname diperoleh barang bukti berupa: bahan Narkoba, paket Shabu, pistol dan uang, yang mana perolehan barang bukti tersebut termasuk dalam kategori besar.
15. Bahwa di Deninteldam IX/Udayana belum ada SOP (Standart operasional Prosedur) dalam pelaksanaan tugas yang bersinggungan dengan Narkoba, yang mengharuskan adanya proses rehabilitasi medis maupun social setelah selesai pelaksanaan tugas.
16. Bahwa setelah pelaksanaan tugas di Café Noname Terdakwa sering saki-sakitan dan sulit bangun tidur, hal tersebut mengakibatkan Terdakwa sering datang terlambat apel di kantor, sehingga Terdakwa dijemput oleh anggota Denintel di rumahnya.
17. Bahwa di kesatuan Denintel rutin per tiga bulan sekali dilakukan tes Urine sebagai bagian dari kegiatan P4GN (Pencegahan dan Penanggulangan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

Hal 55 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa pada Triwulan I Tahun 2017 pernah mengikuti Tes urine dengan hasil negative (-) mengandung Narkoba. Namun tidak setiap jadwal pelaksanaan Tes Urine setiap anggota mendapat kesempatan Tes karena ada kalanya anggota tertentu mendapat penugasan keluar, seperti Terdakwa pernah mendapat penugasan ke wilayah Kupang.
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui selain penugasan di Café Noname Terdakwa pernah ditugaskan di Café yang ada di Jl. Batanta Denpasar.
20. Bahwa bahwa dalam penugasan sehari-hari di kesatuan, Terdakwa loyal dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dinas yang diberikan kepadanya, tugas tersebut selalu diselesaikannya sampai tuntas, jikapun sampai subuhpun akan dilakukan oleh Terdakwa.
21. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina oleh kesatuan apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis.
22. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan/memakai Shabu-shabu adalah perbuatan melanggar hukum.
23. Bahwa atas perkara keterlibatan Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkoba, Saksi merasa prihatin, kecewa karena di kesatuan selalu ditekankan untuk menjauhi narkoba serta sering dilaksanakan ceramah dari Kumdam.
24. Bahwa petunjuk Dandenintel atas perkara Terdakwa, menyatakan bahwa Terdakwa agar mengikuti proses hukum.

Terhadap Keterangan Saksi-Tambahan, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu antara lain:

- a. Bahwa Dandenintel memang tidak pernah memberikan perintah secara langsung untuk menggunakan narkoba selama melaksanakan tugas di Café Noname, namun dalam dinamika di lapangan memaksa Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika, karena setelah membeli shabu di café tersebut, barang tidak bisa dibawa keluar dari Café Noname. Apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika di Café tersebut, maka penyamaran Terdakwa dikhawatirkan akan terbongkar dan pelaksanaan tugas akan mengalami kegagalan. Atas tindakan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu di café Noname Terdakwa melaporkannya kepada Dandenintel. Terhadap laporan Terdakwa tersebut, Dandenintel menyatakan "iya, tidak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak makainya".
- b. Bahwa Terdakwa bisa membawa keluar Shabu-shabu dari Café Noname untuk dibawa ke kantor Deninteldam IX/Udayana pada kedatangan yang yang kedua bukan kedatangan yang pertama.

Terhadap Sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi- Tambahan (Kapten Inf. I Dewa Gede Yudawan) menyatakan sebagai berikut:

Hal 56 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa sepengetahuan Saksi Dandenintel tidak pernah memberikan perintah kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba, namun jika perkembangan di lapangan Terdakwa mengkonsumsi narkoba dan telah melaporkannya kepada Dandenintel, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Kasi Ops, namun demikian mungkin Terdakwa benar, karena penugasan tersebut bersifat rahasia. Hanya Dandenintel dan personel yang mendapat perintah yang mengetahuinya.

b. Bahwa mengenai Terdakwa bisa membawa keluar Shabu-shabu dari Café Noname untuk dibawa ke kantor Deninteldam IX/Udayana pada kedatangan yang kedua bukan kedatangan yang pertama, mungkin Terdakwa benar karena pada keberangkatan Terdakwa ke Café Noname yang menurut Saksi adalah keberangkatan yang pertama, bisa jadi merupakan keberangkatan Terdakwa yang kedua, karena mungkin tanpa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelumnya pernah mendapat perintah dari Dandenintel secara langsung untuk berangkat ke Café Noname.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21070453751086, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 5 (lima) bulan di Pusdiklapur Rindam V/Brawijaya di Asembagus Jawa Timur setelah selesai ditempatkan di Kodam IX/Udayana, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baintel Tim 1/A.3 BKI-A (Jabatan Operasional Batih BKI-E) dengan pangkat Sersan Satu.
2. Bahwa bulan Desember 2015 sampai dengan Maret 2016 Terdakwa bersama Serka Joko Astriko dan Koptu Dwi Taat atas perintah dari Dandeninteldam IX/Udayana mendapat tugas selama tiga bulan untuk mengumpulkan keterangan dan mencari barang bukti karena tempat tersebut dicurigai sebagai tempat peredaran narkoba di cafe noname di Jalan Dewi Sri Kuta Denpasar
3. Bahwa dalam pelaksanaan tugas Terdakwa mendapat tugas untuk membuat denah/Sket, mencari informasi tentang siapa saja bandarnya serta membawa barang bukti berupa shabu-shabu untuk dibawa ke kantor Deninteldam IX/Udayana.
4. Bahwa di Café Noname Terdakwa menyamar sebagai pembeli Sabu-sabu, namun barang tersebut tidak dapat dibawa keluar dan harus dikonsumsi langsung di Café Noname. Harga Sabu-sabu per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana alat untuk menghisap sabu-sabu telah disiapkan ditempat tersebut. Dalam satu bulan Terdakwa datang ke Café tersebut sekitar 6-7 kali. Uang

Hal 57 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sabu-sabu menggunakan uang operasional penyelidikan yang telah disiapkan oleh dinas.

5. Bahwa Terdakwa harus membayar sabu-sabu tersebut pada bulan pertama saja, untuk bulan-bulan berikutnya karena sudah banyak kenal dengan orang-orang di Café Noname Terdakwa dapat mengkonsumsi Sabu-sabu secara gratis.
6. Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa tidak merasakan rasa ngantuk, tidak bisa tidur dan keesokan harinya baru bisa tidur nyenyak.
7. Bahwa Dandenintel memang tidak pernah memberikan perintah secara langsung untuk menggunakan narkoba selama melaksanakan tugas di Café Noname, namun dalam dinamika di lapangan memaksa Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba, karena setelah membeli shabu di café tersebut, barang tidak bisa dibawa keluar dari Café Noname. Apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkoba di Café tersebut, maka penyamaran Terdakwa dikhawatirkan akan terbongkar dan pelaksanaan tugas akan mengalami kegagalan. Atas tindakan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Shabu-shabu di café Noname Terdakwa melaporkannya kepada Dandenintel. Terhadap laporan Terdakwa tersebut, Dandenintel menyatakan "iya, tidak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak makainya".
 - a. Bahwa kegiatan penggerebekan di Cafe No Name pada medio bulan Maret 2016 oleh Deninteldam IX/Udayana, berhasil disita barang bukti berupa: uang tunai Rp. 28.891.000,00 paket sabu-sabu seberat 4,4 Gram, 13 Handphone, 2 buah Flasdisk, 4 bungkus soda api (4 Kg), 1 Pack plastik Klip, 1 buah senjata api kaliber 22 dan 3 butir amunisi, 2 buah senjata tajam (keris dan pisau lipat), 1 buah roti kalung, 2 lembar uang asing senilai 100 bath Thailand dan 10 Rupee India, 4 lembar uang mainan, 1 buah kondom, 1 buah tas gendong besar, 4 buah tas pinggang, 7 buah dompet, 1 unit mobil, 6 unit sepeda motor dan 2 buah alat hisap sabu (Bong), atas keberhasilan tersebut DeninteldamIX/Udayana mendapatkan apresiasi dari banyak pihak.
8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rivnil Hakim, S.H. (Saksi-8) yang bekerja di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai Aero Food sejak tahun 2017 di rumah dinas Serka Syamsuryadi (Saksi-1) sebagai teman dari Saksi-1.
9. Bahwa sekira pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2016 Terdakwa pernah memperkenalkan Saksi-8 kepada Farhanudin yang merupakan rekanan dari Denintel pada saat pembangunan kantor Denintel, saat itu Sdr. Farhanudin ingin berkonsultasi kepada Saksi-8 untuk menghidupkan kembali PT yang dimilikinya agar kembali dapat operasional. Bahwa

Hal 58 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui kelanjutan dari hubungan Saksi-8 dengan Sdr. Farhanudin, namun sekitar bulan Agustus 2018 Sdr. Farhanudin meninggal di Lapas Kerobokan karena perkara narkoba.

10. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 dan 10 Agustus 2018 Terdakwa pernah menginap semalam di Tri Homestay kamar nomor 5 yang dipesan dan dibayar oleh Saksi-8 yang pada saat itu sedang ada acara kumpul keluarga antara anak dan isteri Terdakwa Karena saat itu ada acara saya kumpul keluarga yaitu istri dan anak-anak Terdakwa, sedangkan Saksi-8 berada di kamar 2 bersama keluarga (anak istri).
11. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-8 menghubungi dan meminta tolong kepada Terdakwa mencari mobil sewa mobil jenis Yaris Matic.
12. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa membawa mobil yang akan disewa oleh Saksi-8 ke Tri Homestay kamar 17 untuk menyerahkan kunci mobil tersebut. Pada saat itu di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-8 duduk diatas tempat tidur dimana Terdakwa melihat satu buah bong dari botol aqua ukuran tanggung (600 ml) yang sudah dibentuk dengan diujungnya berisi pipa kaca (pirek) botol tersebut berisi sekira 500 ml, dua buah korek api gas yang Terdakwa tidak ingat lagi warnanya yang berfungsi sebagai pembakar narkoba jenis sabu-sabu dan juga ada juga minuman aqua botol tanggung (600 ml), kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dimasukkan ke dalam pipa tabung kaca pirek selanjutnya dihisap Saksi-8 selanjutnya Terdakwa menghisap sebanyak tiga kali lalu Terdakwa pulang kerumah meninggalkan Saksi-8.
13. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah dinas Wisma Bayu Tuban Kuta Bali ke Tri Homestay untuk mengambil mobil jenis Xenia warna hitam yang Terdakwa sewa dari Sdr. Abi dimana mobil tersebut Terdakwa sewa pada tanggal 2 September 2018 atas permintaan Saksi-8, namun setelah tiba di Parkiran Tri Homestay Terdakwa tidak menemukan mobil Xenia tersebut parkiran Tri Homestay karena masih dipakai saudara Saksi-8. Kemudian Terdakwa mencari Saksi-8 ke Hotel Queen Denpasar dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna putih setibanya di Hotel Queen Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus Tamin yang selanjutnya Terdakwa menukar mobil Avanza warna putih dengan mobil HR-V warna hitam DK 1509 CX yang sering dibawa oleh Saksi-8 yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. Agus Tamin.
14. Bahwa sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa membawa mobil HR-V warna hitam DK 1509 CX untuk melaksanakan tugas pengamanan Gladi bersih acara Gemufamire dilapangan Renon Denpasar Bali pada saat itu Terdakwa membawa sebuah tas warna hitam milik Terdakwa merk Eiger yang berisi sebuah dompet berisi identitas dan data-data pribadi

Hal 59 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selalu Terdakwa bawa saat bertugas, setelah sampai dilapangan Renon Terdakwa memarkir kendaraan di sisi barat lapangan dekat ATM BRI Renon dan tas yang Terdakwa bawa ditinggal di dalam mobil HR-V warna hitam DK 1509 CX, kemudian Terdakwa melaksanakan pengamanan di bagian sisi belakang dekat Bajra sandi yang disaksikan oleh Kapten Inf Andika Pasi Intel Kodim 1617/Jembrana.

15. Bahwa sekira pukul 12.30 Wita setelah melaksanakan tugas pengamanan kemudian Terdakwa kembali ke Tri Homestay Tuban Kuta untuk menukar dan mengembalikan mobil kepada Sdr. Agus Tamin yang saat itu kunci mobil Terdakwa titipkan di receptionis, selanjutnya Terdakwa mengambil mobil jenis Xenia warna hitam yang Terdakwa sewa, yang pada saat itu Terdakwa lupa dengan tas Eiger warna hitam masih didalam mobil HR-V tersebut. Kemudian Terdakwa menuju Asrama Wisma Bayu untuk istirahat.
16. Bahwa pada tanggal 7 September 2018 sekira pukul 13.30 Wita setelah Terdakwa melaksanakan ibadah sholat Jumat Terdakwa ingat dengan tas merk Eiger warna hitam setelah dihubungi oleh Dan BKI-E Kapten Inf Suparlan yang menanyakan keberadaan Terdakwa.
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghadap Dan BKI-E di rumah dinas Serka Syamsuryadi (Saksi-1), saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-8 yang menitipkan anak istrinya karena Saksi-8 ditangkap kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-8 dimana tas merk Eiger warna hitam milik Terdakwa, dijawab oleh Saksi-8 bahwa tas tersebut ada pada istri Saksi-8, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk menanyakan tas Terdakwa kepada istri Saksi-8. Selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa tas merk Eiger warna hitam milik Terdakwa ada di Denpom IX/3 Denpasar.
18. Bahwa tas hitam merk Eiger warna hitam yang tertinggal di mobil HR-V warna hitam DK 1509 CX adalah tas milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat barang-barang milik Terdakwa namun untuk Narkotika dan beberapa alat bong bukan milik Terdakwa karena barang yang ada di dalam tas hanya berisi dompet, identitas diri, beberapa amplop kosong, alat tulis, sikat gigi dan sebuah pisau lipat itu milik Terdakwa. Terdakwa menduga bahwa alat untuk menghisap narkotika tersebut adalah milik Saksi-8, karena sebelumnya sekira bulan Juni 2018 Saksi-8 pernah menunjukkan aplikasi Buka Lapak dalam handphonenya dan ingin membeli alat isap sabu-sabu seperti yang ada dalam tas Terdakwa.
19. Bahwa Terdakwa merasa menjadi korban dalam penugasan di Café Noname karena dari dengan kondisi ketergantungan terhadap Shabu-shabu yang dialami oleh Terdakwa, dari Kesatuan Denintel tidak ada solusi, seolah-olah dibiarkan begitu saja.
20. Bahwa setelah mendapatkan penugasan di Café Noname Terdakwa jadi sering sakit-sakitan sebagai akibat ketergantungan dari narkotika. Adanya rasa ketergantungan

Hal 60 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap narkoba tersebut, Terdakwa pernah menceritakan kepada Kapten Suparlan, yang menganjurkan Terdakwa untuk berobat ke dokter umum. Selanjutnya Terdakwa secara pribadi hanya berobat ke dokter umum dan di rumah sakit wilayah Kuta saja. Di persidangan Terdakwa menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan riwayat sakitnya Terdakwa selama periode tahun 2018, sedang surat-surat yang berkaitan dengan sakitnya Terdakwa periode tahun 2016-2017 tidak Terdakwa kumpulkan.

21. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil. Anak pertama berumur 3 (tiga) tahun, anak kedua berumur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan anak ketiga berumur 5 (lima) bulan. Dimana anak yang kedua mengalami sakit dengan diagnosa dokter menderita jantung bocor, sehingga memerlukan biaya yang besar dalam proses penyembuhan penyakit anak Terdakwa tersebut.
22. Bahwa apabila Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk tetap berdinass, Terdakwa mohon dipindahkan dibagian penugasan yang lain di luar Denintel, karena Terdakwa merasa trauma.
23. Bahwa dalam perintah melaksanakan tugas di Café Noname Terdakwa mendapatkan Surat Perintah(Sprin), namun setelah selesai pelaksanaan tugas tersebut atas perintah Komando atas, Sprin dan surat-surat yang berhubungan dengan penugasan di Café Noname dimusnahkan.
24. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2018 mau mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-8 (Sdr. Rivnil Hakim, S.H.) dengan tujuan untuk terapi atas penyakit asma yang diderita Terdakwa.
25. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-8 (Sdr. Rivnil Hakim) pada bulan April 2018.
26. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi pebuatannya.
27. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba, Terdakwa siap dan bersedia dijatuhi hukuman seberat-beratnya, namun mohon tidak dipecat dari dinas militer TNI AD

Menimbang : Bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukan asesmen terhadap diri Terdakwa oleh BNN Provinsi Bali, guna mengetahui kondisi tingkat ketergantungan terhadap narkoba pada diri Terdakwa.

Bahwa sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor: R/1/II/2019/HK/IPWL/BNNP Bali tanggal 11 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ (Psikiater RSUD Wangaya, Denpasar Bali) dan Ida Ayu Gede Rat Praba Ari, S.Psi, Pangkat/NIP: Penata Muda /

Hal 61 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199105092015022002 (Asesor Klinik Pratama BNN Provinsi Bali)
dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Hasil Pemeriksaan Psikiatris:

- 1) Terperiksa tampak wajar, roman wajah sesuai usia, berambut hitam, perawakan kurus.
- 2) Kesadaran baik(sadar), komunikaasi lincer, kontak verbal dan visual cukup.
- 3) Perilaku tenang, sopan dan kooperatif.
- 4) Tidak ada gangguan dalam proses berfikir, pembicaraan lancar, pertanyaan yang diajukan dijawab dengan spontan.
- 5) Alam perasaan tampak baik,emosi labil bila mengingat akibat perbuatannya.
- 6) Persepsi terhadap realita sesuai/baik.
- 7) Fungsi kognitif tampak baik, tidak ada gangguan konsentrasi, tidak ada gangguan orientasi dan tidak ada gangguan daya ingat.
- 8) Pemahaman terhadap kasus yang dihadapi terperiksa ada penyesalan melakukan perbuatan melanggar hukum menggunakan narkotika dan menilai penggunaan narkotika yang dilakukannya sebagai masalah berat, bertekad untuk merubah diri.

b. Hasil Pemeriksaan Fisik:

- 1) Tanda vital: tekanan darah: 100/70 mmHg; Nadi: 85x/menit; Pernafasan: 18x/menit; Suhu: 36° C.
- 2) Pemeriksaan fisik dan neurologic tidak diketemukan kelainan.

c. Kesimpulan: Bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis *methamphetamine* (shabu) dengan pola frekuensi tidak rutin(Frekuensi penggunaan semakin menurun),

d. Saran : Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, Terdakwa sudah mengalami ketergantungan narkotika jenis shabu, namun tetap bisa mengatasi ketergantungannya dan direkomendasikan terhadap terperiksa untuk menjalani rehabilitasi sosial selama 6 bulan di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa :

1) Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1033/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 dan lampiran foto No.LAB:1033/NNF/2008 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar yang ditandatangani dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. Koesnadi, M.Si NRP

Hal 62 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61121097 dan ditandatangani oleh Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Hermed Irianto, S.Si NRP 64050882, Komisaris Polisi Imam Mahmud, Amd, S.H. NRP 82011109 dan Penata TK I I Gede Budiartawan, S.Si M.Si NIP 198008272003121002.

- Adalah barang bukti yang menyatakan bahwa urin, darah dan kristal bening seberat 0.27 Gram yang di temukan dalam tas ransel hitam merk eiger milik Terdakwa adalah positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I. Barang bukti tersebut adalah sangat berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima.
- b) 3 (tiga) lembar foto barang bukti yang ditemukan dalam tas Eiger warna hitam dan isi barang dalam dompet warna hitam.
- c) 1 (satu) lembar foto satu unit jenis Honda HR-V RU 1.1 5E CVTCKD warna hitam Nopol DK 1509 CX yang ditemukan tas ransel warna hitam merk Eiger yang terdapat identitas Terdakwa.
- d) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara di Hotel Go Win Tuban Kuta Badung, posisi mobil HR-V warna hitam DK 1509 CX yang diparkir di parkiran Balai karantina Ikan Denpasar Jalan Sunset Road Kuta Badung dan Ruang Penyidik Balai Karantina Ikan Denpasar tempat menyimpan tas merk Eiger warna hitam dan pembongkaran isinya yang dipimpin oleh Saksi-1.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti huruf b) sampai dengan d) tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

- e) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian Tedakwa mengkonsumsi narkotika di Tri Homestay Jalan Puri Grenceng Nomor 3 Tuban Kuta Badung Bali.

Bahwa sesuai fakta di persidangan tempat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-8 (Sdr. Rivnil Hakim) pada bulan Agustus 2018 adalah bertempat di Kamar No.5 Hotel Tri Home Stay bukan kamar no. 17 sebagaimana foto yang diajukan sebagai barang bukti ini, hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi-8 yang diberikan dibawah sumpah serta dikuatkan dengan print out daftar tamu yang menginap di Tri Homestay pada bulan Agustus 2018 yaitu pada kamar Nomor 5 tercatat tamu atas nama Terdakwa.

Bahwa oleh karena barang bukti ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal 63 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini tidak dapat diterima dan dikeluarkan dari daftar barang bukti.

- f) 1 (satu) lembar print out tamu yang menginap di Tri Homestay pada bulan Agustus 2018.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan PLANET OCEAN.
- b) 1 (satu) lembar uang kertas 20 Yuan warna kecoklatan No. Seri GT 05999686.
- c) 2 (dua) lembar uang kertas 2 dollar Singapura.
- d) 1 (satu) buah STNK No. B14 1055509 sepeda motor Merk Honda warna hitam putih DK 5326 QS atas nama Efadatu Kunniyah.
- e) 1 (satu) buah STNK No. B17 1870986 sepeda motor Merk Honda warna hitam DK 2915 OX atas nama Dewi Masitoh.
- f) 1 (satu) buah Kartu NPWP 67.437.205.7.905.000 atas nama Taufan Sofyan Putra.
- g) 1 (satu) buah SIM A umum Nomor 861016269463 atas nama Taufan Sofyan Putra.
- h) 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit Nomor 39/SMK/093-OUB/2008 atas nama Serda Taufan Sofyan Putra.
- i) 1 (satu) buah Kartu BPJS Nomor 0001105131058 atas nama Taufan Sofyan Putra.
- j) 1 (satu) buah Kartu Anggota Deninteldam IX/Udy/Wisma Bayu atas nama Taufan Sofyan Putra.
- k) 1 (satu) buah kartu Tanda Lapor Diri di Majelis Alit Desa Pekraman Padang Sambian atas nama Taufan Sofyan Putra Nomor 519/II/DP.PDS/2018.
- l) 1 (satu) buah kartu Pasfor BCA Nomor 6019 0025 9830 8841.
- m) 1 (satu) buah kartu Semeton Honda Bali Card.
- n) 9 (Sembilan) lembar pas foto : ukuran 4X6 latar belakang biru.
- o) 2 (dua) lembar pas foto : ukuran 4X6 latar belakang merah.
- p) 2 (dua) lembar pas foto : ukuran 5X6 latar belakang merah.
- q) 2 (dua) lembar pas foto : ukuran 2X3 latar belakang merah.

Hal 64 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) 1 (satu) lembar foto bersama Terdakwa dengan istri ukuran 6X5.
- s) 1 (satu) lembar foto bersama Terdakwa dengan istri ukuran 3X4.
- t) 1 (satu) lembar pas foto atas nama Kapten Inf Suparlan ukuran 4X6.
- u) 1 (satu) lembar foto ukuran 6X8 menggunakan topi PDU IV.
- v) 7 (tujuh) lembar kartu nama Instansi umum.
- w) 1 (satu) lembar kartu member hawai warna kuning.
- x) 4 (empat) kartu tugas Sertu Taufan Sofyan Putra dari Deninteldam IX/Udayana.
- y) 1 (satu) lembar Kartu surat ijin senjata jabatan No. 200/Sis/IX/2014 tanggal 1 September 2014, jenis senjata P-1 merk Pindad kal 9mm, no. Jat 70.9677 an. Sertu Taufan Sofyan Putra.
- z) 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Taufan Sofyan Putra Nik 5103010210860002.
- aa) 2 (dua) lembar bording Pas masing masing pesawat garuda Indonesia dan lion air tujuan Denpasar Kupang dan Kupang Denpasar.
- bb) 2 (dua) lembar KTP yang sudah tidak berlaku kabupaten Badung Bali dan Kabupaten Madiun Jatim atas nama Taufan Sofyan Putra.
- cc) 3 (tiga) lembar kartu berobat masing-masing RSUP Sanglah, RS Surya Husada dan RS Kasih Ibu.
- dd) 2 (dua) kartu masing masing PT Salim Jaya dan Bugs Bunny.
- ee) 1 (satu) buah kotak plastik tempat kaca mata warna bening kecoklatan.
- ff) 1 (satu) buah botol pipa bong.
- gg) 3 (tiga) buah pipet warna putih.
- hh) 2 (dua) buah selang plastik kecil warna bening.
- ii) 3 (tiga) buah pipa kaca kecil.
- jj) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan Oakley Eyewear.
- kk) 1 (satu) buah korek api gas.
- ll) 1 (satu) buah tabung bening di ujungnya dilapisi isolasi hitam diduga alat bong.
- mm) 1 (satu) buah kain pembersih kaca mata warna putih susu bertuliskan domas digulung dalamnya berisi gulungan tisyu warna putih.
- nn) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi benda kristal bening sebesar berat 0,27 gram sisa diuji 0,20 gram.
- oo) 1 (satu) bendel kertas berisi tentang cetakan slide dan catatan pribadi.

Hal 65 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pp) 3 (tiga) buah buku rekening tabungan antara lain buku tabungan BRI Norek 0017-01-088043-50-8, buku tabungan BCA Norek 1462119091 dan buku BJB Norek 0078697921100.
- qq) 3 (tiga) buah bolpoint antara lain 1 (satu) merk Kokoro dan 2 (dua) merk Faster C-600.
- rr) 1 (satu) buah pasta gigi pepsodent ukuran kecil.
- ss) 1 (satu) buah sikat gigi warna hitam merk Systema.
- tt) 1 (satu) buah minyak rambut merk Podame.
- uu) 1 (satu) buah handbody merk Vaseline.
- vv) 1 (satu) buah Rexona.
- ww) 1 (satu) buah sabun Dove.
- xx) 1 (satu) buah minyak kayu putih ukuran kecil Cap Lang.
- yy) 1 (satu) buah minyak kayu putih Fitocare.
- zz) 2 (dua) buah antangin sachet.
- aaa) 1 (satu) buah headset warna putih.
- bbb) 2 (dua) buah charger HP warna putih dan Pink.
- ccc) 1 (satu) buah kunci dan flashdisk menempel pada tali gantungan di leher warna merah.
- ddd) 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna putih bertuliskan Alfamart.
- eee) 1 (satu) buah baju kemeja warna putih corak hitam merk RICARDO.
- fff) 1 (satu) buah gunting.
- ggg) 1 (satu) buah pisau cutter warna merah.
- hhh) 1 (satu) buah hakter.
- iii) 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- jjj) 1 (satu) buah pisau lipat.
- kkk) 1 (satu) buah gunting kuku.
- lll) 1 (satu) buah alat merokok elektrik merk Ventolin.
- mmm) 1 (satu) buah sisir rambut warna pink.
- nnn) 6 (enam) lembar uang seratus ribu dengan nomor seri JEW060164, KBU917532, HBC953061, EB2479708, TCS348227, HCM554838.
- ooo) 2 (dua) lembar uang dua puluh ribu dengan nomor seri BHL113883, UKF328321.
- ppp) 1 (satu) lembar uang sepuluh ribu dengan nomor seri TBU024414.
- qqq) 4 (empat) lembar uang lima ribu dengan nomor seri ACD932684, HBU742161, EAF327645, LEY162535.
- rrr) 5 (lima) lembar uang dua ribu dengan nomor seri TS1434616, DD2463319, RBH297898, OF2655172, OE0234971.
- sss) 3 (tiga) keping uang koin 500 rupiah.
- ttt) 1 (satu) keping uang Koin 1000 rupiah.
- uuu) 1 (satu) keping uang koin 100 rupiah.

Hal 66 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vvv) 1 (satu) buah flashdisk warna putih.
- www) 1 (satu) buah anak kunci.
- xxx) 1 (satu) buah lem Uhu.
- yyy) 1 (satu) buah papan nama Pertamina atas nama Abdullah Bakrie.
- zzz) 1 (satu) buah peneng kecil.
- aaaa) 1 (satu) buah label Eiger.
- bbbb) 2 (dua) buah tablet Meiji.
- cccc) 1 (satu) buah kotak plastik kecil bentuk segitiga warna merah bertuliskan Blade Snapper.
- dddd) 1 (satu) buah kotak hitam kecil bentuk elips bertuliskan Huawei.
- eeee) 1 (satu) bendel gumpalan kapas bertuliskan Selection.

Bahwa barang bukti huruf a) sampai dengan eeee) adalah barang-barang yang diketemukan berada dalam tas ransel warna hitam merk "Eiger" milik Terdakwa adalah barang-barang yang berkaitan erat dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa yang mana diantara barang-barang tersebut terdapat kristal sabu, pipet kaca, korek api gas, bong yang merupakan peralatan yang lazimnya digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu serta barang-barang pribadi milik Terdakwa lainnya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa pada saat pemeriksaan Barang Bukti di persidangan Terdakwa menyangkal bahwa barang-barang sebagaimana tersebut dibawah ini bukan merupakan barang milik Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar uang kertas 20 Yuan warna kecoklatan No. Seri GT 05999686.
- b. 2 (dua) lembar uang kertas 2 dollar Singapura.
- c. 1 (satu) buah kotak plastik tempat kaca mata warna bening kecoklatan.
- d. 1 (satu) buah botol pipa bong.
- e. 3 (tiga) buah pipet warna putih.
- f. 2 (dua) buah selang plastik kecil warna bening.
- g. 3 (tiga) buah pipa kaca kecil.
- h. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan Oakley Eyewear.
- i. 1 (satu) buah korek api gas.
- j. 1 (satu) buah tabung bening di ujungnya dilapisi isolasi hitam diduga alat bong.
- k. 1 (satu) buah kain pembersih kaca mata warna putih susu bertuliskan domas digulung dalamnya berisi gulungan tisyu warna putih.
- l. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi benda kristal bening sebesar berat 0,27 gram sisa diuji 0,20 gram.

Hal 67 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) buah Rexona kemasan warna hitam.
- n. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna putih bertuliskan Alfamart.
- o. 1 (satu) buah baju kemeja warna putih corak hitam merk RICARDO.
- p. 6 (enam) lembar uang seratus ribu dengan nomor seri JEW060164, KBU917532, HBC953061, EB2479708, TCS348227, HCM554838.
- q. 2 (dua) lembar uang dua puluh ribu dengan nomor seri BHL113883, UKF328321.
- r. 1 (satu) lembar uang sepuluh ribu dengan nomor seri TBU024414.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa atas barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-2 (Sdri. Yuni Irawati Wijaya, S.Pi.,MP.) Saksi-3 (Sdr. Hanik Fauzi), Saksi-4 (Sdr. I Wayan Diana Saputra, S.Tpi) Saksi-6 (Sdr. Piyon Gustaffiana) dan Saksi-7 (Sdr. Samsudin, S.Pi) yang merupakan pihak yang menemukan barang-barang tersebut di dalam mobil HR-V warna hitam Nopol DK 1509 CX, menyatakan bahwa barang-barang tersebut benar ada di dalam Tas milik Terdakwa, sejak diketemukannya Tas tersebut kemudian diamankan di Ruang Penyidikan lantai 3 (tiga) kantor BKIPM Denpasar, dan disimpan di dalam lemari yang terkunci dimana pihak yang memiliki akses kunci untuk membuka lemari tersebut adalah Saksi-2, dengan kondisi yang demikian tidak memungkinkan orang lain untuk merubah atau menambah barang-barang yang ada di dalam tas ransel warna hitam merk Eiger milik Terdakwa.
- Bahwa di persidangan terungkap fakta mobil Honda HR-V RU 1.1 5E CVTCKD warna hitam Nopol DK 1509 CX, terdapat pihak-pihak yang memiliki kesempatan menggunakan dan menumpang di mobil tersebut dalam waktu-waktu mulai tanggal 3-4 September 2018 (tanggal 3 September 2018 adalah waktu dimana Terdakwa menggunakan mobil HR-V warna hitam Nopol DK 1509 CX untuk kegiatan ngepam acara senam Gemu Famire di Renon sampai saat penggrebegan di Hotel Go Win pada tanggal 4 September pukul 17.30 Wita), yaitu Terdakwa, Saksi-8 (Sdr. Rivnil Hakim, S.H.), Saksi-9 (Sdr. Muhammad Ali) dan Sdr. Agus Tamim.
- Bahwa di persidangan terungkap fakta baju putih corak hitam merk RICARDO yang disangkal oleh Terdakwa sebagai miliknya, setelah Majelis Hakim memerintahkan Sdr. Rivnil Hakim untuk memakainya, ternyata baju tersebut tidak muat dipakai oleh Sdr. Rivnil Hakim, sehingga dapat disimpulkan bahwa baju tersebut adalah bukan baju Sdr. Rivnil Hakim, demikian juga barang-barang yang lainnya.

Hal 68 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-9 (Sdr. Muhammad Ali) memiliki kesempatan menumpang mobil HR-V RU 1.1 5E CVTCKD warna hitam Nopol DK 1509 CX, menyatakan bahwa barang-barang yang disangkal oleh Terdakwa sebagai miliknya tersebut di atas adalah bukan barang Saksai-9. Sdr. Muhammad Ali bukan pemakai Sabu serta profil Saksi-9 tidak memiliki motivasi untuk meletakkan barang-barang tersebut ke dalam tas milik Terdakwa, karena mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI, Saksi-9 sudah merasa takut/segan.
- Bahwa sesuai keterangan Saksi-8 dan Saksi-9 profil dari Sdr. Agus Tamin (tidak menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa ini) adalah sangat pemilih dalam hal berpakaian, sehingga hanya menggunakan baju-baju yang bermerk (Branded) dan wangi dengan parfum-parfum mahal sehingga baju merk RICARDO dengan aroma minyak kayu putih yang ditemukan dalam Tas milik Terdakwa bukan merupakan tipe baju dan aroma minyak yang biasa digunakan oleh Sdr. Agus Tamin. Bahwa Sdr. Muhammad Ali telah berteman dengan Sdr. Agus Tamin sejak kecil serta dalam kehidupan sehari-hari sangat dekat, Sdr. Muhammad Ali tidak pernah sekalipun melihat Sdr. Agus Tamin menggunakan minyak kayu putih.
- Bahwa baju warna putih corak hitam merk RICARDO sebagaimana ditemukan dalam tas ransel warna hitam merk eiger milik Terdakwa, di persidangan Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk memakainya ternyata baju tersebut pas sesuai dengan ukuran tubuh Terdakwa, serta pada baju tersebut tercium aroma minyak kayu putih, hal ini identik dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa sering merasa kembung karena ada sakit asam lambung sehingga sehari-hari sering menggunakan minyak kayu putih. Pada saat pemeriksaan barang bukti Terdakwa tidak pernah menyangkal bahwa minyak kayu putih merk cap lang dan minyak kayu putih merk Fitocare sebagai bukan miliknya. Namun pada Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa, barulah muncul pernyataan bahwa minyak kayu Konicare bukan merupakan milik Terdakwa, sementara barang bukti minyak kayu putih konicare tidak ada dalam daftar barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa baju warna putih corak hitam merk Ricardo adalah milik Terdakwa. Oleh karena barang-barang lain yang disangkal oleh Terdakwa adalah berada di tempat yang sama dengan baju warna putih corak hitam merk Ricardo yaitu ditemukan berada di dalam tas ransel warna hitam merk Eiger milik Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa seluruh barang tersebut merupakan satu kesatuan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang-barang tersebut adalah benar barang milik Terdakwa. Oleh karena barang-barang tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan bahwa barang-barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Hal 69 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti berupa:

- a) 4 (empat) Lembar Surat asli Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis dari Badan narkotika Nasional Provinsi Bali Nomor : Nomor: R/1/II/2019/HK/IPWL/BNNP Bali tanggal 11 Februari 2018 atas nama Taufan Sofyan Putra yang ditandatangani oleh Dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ (Psikiater RSUD Wangaya, Denpasar Bali) dan Ida Ayu Gede Rat Praba Ari, S.Psi, Pangkat/NIP: Penata Muda / 199105092015022002 (Asesor Klinik Pratama BNN Provinsi Bali).

Adalah barang bukti yang menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis methamphetamine (Shabu) dengan pola frekuensi tidak rutin (frekuensi penggunaan semakin menurun) dan dengan rekomendasi untuk dilakukan Rehabilitasi Sosial selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

- b) 12 (dua belas) lembar foto copy Laporan Kegiatan Sosialisasi /penyuluhan P4GN di Mako DeninteldamIX/Udayana Triwulan I TA. Tahun 2017.

Adalah barang bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa pernah mengikuti Kegiatan Sosialisasi /penyuluhan P4GN di Mako DeninteldamIX/Udayana Triwulan I TA. Tahun 2017., sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sangat mengerti dan memahami bahaya penyalahgunaan narkotika serta ancaman hukumannya apabila melanggar.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

- c) 13 (tiga belas) Surat Asli yang merupakan bagian dari rekam medis milik Terdakwa, berkaitan dengan pemeriksaan dan pengobatan serta riwayat rawat inap Terdakwa dari Rumah Sakit Surya Husada dan Rumah Sakit Kasih Ibu dalam periode tahun 2018.

Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sering sakit-sakitan setelah melaksanakan penugasan di Café NoName pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2016. Surat-surat tersebut merupakan bagian dari rekam medis milik Terdakwa, berkaitan dengan pemeriksaan dan pengobatan serta riwayat rawat inap Terdakwa dari Rumah Sakit Surya Husada dan Rumah Sakit Kasih Ibu dalam periode tahun 2018.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti

Hal 70 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa masing-masing barang bukti telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh para Saksi yang hadir, dan sebagian barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang: Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 (Sdr. Rivnil Hakim) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut; bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 (Sdr. Rivnil Hakim) yang disampaikan di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Harianto dan sepengetahuan Terdakwa di daerah Bandara tidak ada nama jalan Komplek burung, yang ada hanya Jl. Merpati, dan nama burung lainnya, serta Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu bersama Saks-8 (Sdr.Rivnil Hakim, S.H) pada bulan April 2018 di tempat Kost Sdr. Harianto.
- b. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Agustus 2018 di Tri Homestay bukan di kamar nomor 5 namun di kamar nomor 17.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 (Sdr. Rivnil Hakim, S.H), Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Mengenai Sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak kenal dengan Sdr. Harianto dan sepengetahuan Terdakwa di daerah Bandara tidak ada nama jalan Komplek burung, yang ada hanya Jl. Merpati, dan nama burung lainnya, serta Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu bersama Saksi-8 (Sdr.Rivnil Hakim, S.H) pada bulan April 2018 di tempat Kost Sdr. Harianto.

Bahwa sesuai keterangan Saksi-8 memang benar Terdakwa tidak mengenal Sdr. Harianto, karena pada saat mengkonsumsi Sabu pada bulan April 2018 di kamar Kost Sdr. Harianto, Terdakwa dan Saksi-8 tidak bertemu dengan Sdr. Harianto karena Sdr. Harianto sedang tidak berada di tempat. Sdr. Harianto merupakan anak buah Saksi-8 di tempat kerja. Sdr. Harianto memberitahukan kepada Saksi-8 dimana kunci kamar diletakkan dan selanjutnya

Hal 71 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai mengonsumsi sabu bersama Terdakwa, Saksi-8 mengunci kamar dan meletakkan kunci di atas meteran listrik.

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi-8 pada bulan April 2018, Saksi-8 pada keterangan di bagian yang menjelaskan mengenai pada bulan Agustus 2018 Saksi-8 dan Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis Shabu di hotel Tri Home Stay di persidangan Saksi-8 memberikan keterangan secara runtut dan logis, bahwa Saksi-8 mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Shabu secara bersama pada bulan Agustus 2018 adalah sebagai tindakan untuk membalas budi kepada Terdakwa karena pada bulan April 2018, Terdakwa telah mengajak Saksi-8 untuk bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu secara gratis, pada saat itu yang menyediakan sabu-sabunya adalah Terdakwa.

Bahwa keterangan Saksi-8 (Sdr. Rivnil Hakim, S.H) di persidangan diberikan dibawah sumpah, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya harus dikesampingkan.

- Mengenai Sangkalan Terdakwa bahwa saat Saksi-8 (Sdr. Rivnil Hakim, S.H) dan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu pada bulan Agustus 2018 di Tri Homestay bukan di kamar nomor 5 namun di kamar nomor 17.

Bahwa keterangan Saksi-8 (Sdr. Rivnil Hakim, S.H) di persidangan diberikan dibawah sumpah, serta diperkuat dengan barang bukti berupa print out daftar tamu Tri Home Stay bulan Agustus 2018 yang mana pada daftar tamu tersebut tercatat nama Terdakwa dan nomor kamar yang disewa adalah kamar nomor 5, bukan kamar nomor 17. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda NRP 21070453751086, selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 5 (lima) bulan di Pusdiklatpur Rindam V/Brawijaya di Asembagus Jawa Timur setelah selesai ditempatkan di Kodam IX/Udayana, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baintel Tim 1/A.3

Hal 72 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKI-A (Jabatan Operasional Batih BKI-E) dengan pangkat Sersan Satu.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan Saksi-Tambahan (Kapten Inf I Dewa Gede Yudawan) pada periode bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 Terdakwa bersama dengan Serka Joko Astriko dan Koptu Dwi Taat mendapat perintah dari Dandenintel IX/Udayana untuk melakukan penyelidikan di Café "Noname" yang terletak di Jl. Dewi Sri, Kuta Denpasar Bali, karena ada indikasi peredaran narkoba di Café tersebut. Penugasan tersebut dengan perintah untuk mendapatkan data dan informasi, sket/denah serta barang bukti berupa Narkoba.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa dikuatkan dengan keterangan dari Saksi-Tambahan (Kapten Inf I Dewa Gede Yudawan), Terdakwa berhasil membawa barang bukti berupa paket Shabu-shabu dari Café Noname dari dan dibawa ke kantor Deninteldam IX/Udayana pada kedatangan kedua kalinya di café Noname.
4. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa dalam menjalankan tugas di Café Noname dalam perkembangan dinamika di lapangan, mengharuskan Terdakwa untuk menggunakan Shabu-shabu di tempat tersebut, karena pembeli sabu-sabu tidak bisa membawa keluar barang kecuali sudah mengkonsumsi sabu-sabu di dalam Café Noname. Mengenai hal tersebut Terdakwa melaporkan kepada Dandenintel, dan Dandenintel menyampaikan agar jangan menggunakan banyak-banyak.
5. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan Saksi-Tambahan (Kapten Inf I Dewa Gede Yudawan) bahwa untuk membeli shabu-shabu di Café Noname selama kegiatan penugasan di Café Noname telah disiapkan dari dana penyelidikan Deninteldam IX/Udayana.
6. Bahwa benar dari pelaksanaan penugasan Terdakwa di Café Noname pada bulan Maret telah dilakukan penggrebegan di Café Noname yang dilakukan oleh Kesatuan Deninteldam IX/Udayana, dan ditemukan barang bukti berupa : Adapun barang bukti dalam penggrebegan Cafe No Name sebagai berikut: uang tunai Rp. 28.891.000,00 paket sabu-sabu seberat 4,4 Gram, 13 Handphone, 2 buah Flasdisk, 4 bungkus soda api (4 Kg), 1 Pack plastik Klip, 1 buah senjata api kaliber 22 dan 3 butir amunisi, 2 buah senjata tajam (keris dan pisau lipat), 1 buah roti kalung, 2 lembar uang asing senilai 100 bath Thailand dan 10 Rupee India, 4 lembar uang mainan, 1 buah kondom, 1 buah tas gendong besar, 4 buah tas pinggang, 7 buah dompet, 1 unit mobil, 6 unit sepeda motor dan 2 buah alat hisap sabu (Bong) keberhasilan kegiatan tersebut diapresiasi banyak pihak dan menjadi berita nasional.
7. Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas yang terkait adanya resiko terkena paparan Narkoba, Deninteldam IX/Udayana

Hal 73 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada SOP (Standard Operating Procedure) yang mengharuskan seorang personel yang terpapar oleh penggunaan narkoba agar segera dilakukan rehabilitasi secara medis untuk melepaskan efek ketergantungan terhadap penggunaan Narkoba, sehingga terhadap Terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi medis pasca pelaksanaan tugas di café Noname.

8. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-8 (Sdr. Rivnil Hakim) sekira bulan Agustus 2017 di rumah dinas Serka Samsuryadi (Saksi-1) di Wisma Bayu Tuban Kuta Bali dalam hubungan pertemanan karena Saksi-8 sering berkunjung ke rumah dinas Saksi-1.
9. Bahwa benar dengan berjalannya waktu setelah kenal selama 6 (enam) bulan Terdakwa mulai terbuka terhadap Saksi-8 dengan mengatakan bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk terapi.
10. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-8 dibawah sumpah, sekira bulan April 2018 Terdakwa mengajak Saksi-8 untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-8 setuju serta mengusulkan menggunakan tempat kost Sdr. Harianto yang merupakan anak buah dari Saksi-8 terletak di Jalan Komplek Burung Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Badung, Bali. Saat itu Terdakwa telah menyiapkan sabu-sabu yang telah dibakar dan menempel di dalam pirek / tabung kecil bahan kaca (adalah cara yang lazim untuk menyimpan dan membawa sabu sebelum dikonsumsi untuk meminimalisir kristal sabu tercecer) selanjutnya Terdakwa membuat bong (alat hisap) sabu yang terbuat dari botol aqua yang dipasang 2 (dua) buah pipet satu pipet untuk mengalirkan asap sabu hasil pembakaran dan pipet yang satunya lagi digunakan untuk menghisap asap sabu yang sebelumnya terlebih dahulu dialirkan kedalam botol aqua yang berisi air, kemudian dipergunakan secara bergantian oleh Saksi-8 dan Terdakwa sebanyak 4 atau 5 kali sedotan.
11. Bahwa benar Saksi-8 dan Terdakwa berada di kost Sdr. Harianto tersebut selama kurang lebih 1 jam, selanjutnya pulang kerumah masing-masing. Sebelum pulang Saksi-8 mengunci pintu kamar Sdr. Harianto dan meletakkan kunci kamar tersebut diatas meteran listrik.
12. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-8 yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira awal bulan Agustus 2018 Saksi-8 menelepon Terdakwa dan menanyakan " Bang...ada tempat?" adalah kata-kata yang sudah dimengerti maksudnya bahwa tempat yang dimaksud adalah untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Kemudian Terdakwa menjawab nanti dicarikan. Selanjutnya Terdakwa menyarankan di Hotel Tri Homestay, Terdakwa yang membooking kamar di Tri Home Stay sedang yang membayar adalah Saksi-8. Selanjutnya Terdakwa telah sampai di Tri Home Stay terlebih dahulu dan mendapatkan kamar No.5. Saksi-8 menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-

Hal 74 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu. Sedangkan yang menyiapkan Narkotika jenis sabu-sabu adalah Saksi-8. Sesampainya Saksi-8 di Tri Home Stay kamar Nomor 5, Terdakwa telah menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu yaitu berupa aqua botol mini 330 ml, pipet minuman ABC kotak sebanyak 2 (dua) buah yang akan digunakan sebagai bahan untuk membuat alat bong serta pirem berupa pipa pipet kaca tempat untuk membakar sabu. Saksi-8 membawa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sebanyak 0.4 gram untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa di dalam kamar tersebut. Selanjutnya Saksi-8 memasukkan sabu-sabu yang telah Saksi-8 siapkan ke dalam pirem kaca yang kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga meleleh dan menempel di dalam pirem tersebut. Selanjutnya dibakar lagi dan asapnya dialirkan ke dalam botol aqua melalui pipet yang satunya dan kemudian Saksi-8 dan Terdakwa secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 4-5 kali hisapan melalui pipet yang satunya lagi yang terpasang di botol Aqua. Setelah selesai, sisa sabu-sabu yang masih menempel di kaca pirem disimpan oleh Saksi-8 untuk dibawa pulang. Baik Saksi-8 maupun Terdakwa berada di kamar hotel tersebut selama kurang lebih 2 atau 3 jam.

13. Bahwa benar setelah selesai menghisap sabu-sabu, selanjutnya Saksi-8 dan Terdakwa pergi meninggalkan kamar tersebut, namun sebelum meninggalkan kamar tersebut Saksi-8 membuang botol aqua yang telah digunakan untuk menghisap sabu agar tidak ada kecurigaan. Selanjutnya Saksi-8 pulang ke kost Saksi-8 di Jalan Pulau Saelus Denpasar sedangkan Terdakwa kemana Saksi-8 tidak mengetahuinya, selanjutnya pada keesokan harinya Saksi-8 konsumsi sendiri sisa narkotika jenis sabu-sabu yang tersisa di kaca pirem tersebut sampai habis di kost Saksi-8.
14. Bahwa benar efek yang Terdakwa rasakan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa tidak merasakan rasa ngantuk, tidak bisa tidur dan keesokan harinya baru bisa tidur nyenyak dirumah hingga terbangun sore hari.
15. Bahwa maksud Saksi mengajak Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu di hotel Tri HomeStay di bulan Agustus 2018 tersebut sebagai balas budi Saksi kepada Terdakwa karena pada bulan April 2018, Terdakwa telah mengajak Saksi mengkonsumsi Sabu secara cuma-cuma, pada saat itu yang menyiapkan sabu-sabu adalah Terdakwa.
16. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 06.55 Wita pihak Avsec Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali telah menggagalkan dan mengamankan penyelundupan benih baby lobster sebanyak 30.500 (tiga puluh ribu lima ratus) ekor yang dibawa oleh Sdr. Sion Tanuwijaya yang dibantu oleh tiga orang lainnya Sdr. Wawan, Sdr. Yasin dan Sdr. Tito yang selanjutnya ketiga orang tersebut diserahkan kepada petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar untuk dilakukan pengembangan kasus lebih lanjut.

Hal 75 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 mendapat informasi dari keponakannya yang menyampaikan bahwa Sdr. Tito ditahan karena terlibat dalam penyelundupan benih baby lobster, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-8 yang merupakan atasan dari Sdr. Tito untuk menanyakan kebenarannya namun Saksi-8 tidak dapat dihubungi. Kemudian sekira pukul 15.00 Wita pada saat Saksi-1 berada di kediaman Pangdam IX/Udayana dihubungi oleh Saksi-8 yang mengatakan akan menyeberang ke Banyuwangi Jawa Timur karena Saksi-8 merasa dijebak. Atas saran Saksi-1 agar Saksi-8 tidak pergi kemana-mana jika tidak merasa bersalah, lalu Saksi-1 menyuruh Saksi-8 agar menemui Saksi-1 di Hotel Queen Denpasar, tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 Wita Saksi-8 datang sendiri menggunakan mobil warna putih. Saksi-8 dengan Saksi-1 bertemu di parkir Hotel Queen Denpasar, setelah bercerita selanjutnya Saksi-1 memesan kamar di Hotel tersebut dan sekira 15 menit kemudian istri dan anak Saksi-8 datang dengan menggunakan mobil HR-V warna hitam DK 1509 CX yang dikemudikan oleh Terdakwa.
18. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Senin tanggal 3 September 2018 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di parkir Hotel Queen saat Terdakwa mengendarai mobil Honda HR-V warna hitam DK 1509 CX akan bertugas pengamanan dalam rangka senam gemufamire di Renon Denpasar. Sedangkan Saksi-8 mengantar isteri dan anaknya ke Bandara dengan menggunakan mobil Calya putih, setelah selesai mengantar Saksi-8 kembali ke hotel dan beristirahat. Sekira sore harinya Saksi-1, Saksi-8, Saksi-9, Sdr. Agus Tamin berbincang-bincang di dalam kamar Saksi-9 di Hotel Queen hingga malam hari, selanjutnya Terdakwa pulang dan tidak menyadari apabila tas warna hitam merk Eiger milik Terdakwa tertinggal di dalam mobil HRV DK 1509 CX.
19. Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 September 2018 sekira dini hari atas saran dari Saksi-1, agar Saksi-8 menginap di hotel Gowin agar dekat dengan rumah Saksi-1. Selanjutnya Saksi-8, Sdr. Muhamad Ali (Saksi-9) dan Sdr. Agus Tamin pada malam harinya menggunakan mobil tersebut pindah Hotel yaitu Saksi-8 diantar ke Hotel Gowin, Saksi-9 menginap di Link Costel, sedangkan Sdr. Agus Tamin pergi dengan mengendarai mobil Honda HR-V warna hitam DK 1509 CX. Saksi-8 memesan kamar nomor 205 di Hotel Gowin Kuta Bali dengan menggunakan nama Saksi-1. Sekira pukul 09.00 Wita Saksi-9 dan Sdr. Agus Tamin datang ke kamar Saksi-8 dan berbincang-bincang.
20. Bahwa benar atas pengembangan kasus penyelundupan baby lobster, tim penyidik Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar mendapat informasi jika Saksi-8 menginap di Hotel Gowin, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita tim penyidik yang dipimpin oleh Sdr. Yuni Irawati Wijaya, S.Pi., MP (Saksi-2) melakukan penangkapan terhadap Saksi-8, Saksi-9 dan Sdr. Agus Tamin di hotel Gowin serta mengamankan barang bukti berupa HR-V warna hitam DK 1509 CX milik Saksi-8 yang berada di halaman depan Hotel Gowin, selanjutnya Saksi-8, Saksi-9

Hal 76 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Agus Tamin dibawa ke Balai Karantina Ikan Denpasar di Jalan Sunset Road Nomor 777 Denpasar Bali. Saksi-8, Saksi-9 dan Sdr. Agus Tamin diamankan di lantai 3 gedung tersebut, sedangkan mobil HRV DK 1509 CX dalam kondisi terkunci di parkir di basement kantor Balai Karantina Ikan Denpasar.

21. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2018 Sdr. Piyan Gustaffiana (Saksi-6) atas perintah Saksi-2 kemudian memerintahkan Sdr. Samsuddin (Saksi-7), Sdr. Ahmad Rudiant untuk mengecek barang-barang yang ada di mobil Honda HRV DK 1509 CX. Saat pengecekan bagasi mobil Saksi-7 menemukan tas warna hitam merk Eiger dalam posisi berdiri di bagian belakang bagasi, selanjutnya dibawa oleh Saksi-7 ke ruang penyidikan lantai 3 untuk diserahkan kepada Saksi-6 yang kemudian disimpan di almari barang bukti.
22. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2018 sekira pukul 22.00 Wita didalam ruang Penyidik lantai 3 Balai Karantina Ikan Denpasar telah dilakukan pemeriksaan terhadap isi tas merk Eiger warna hitam dibuka di atas meja penyidik oleh Saksi-2, Saksi-6 dan Sdr. Hanik Fauzi (Saksi-3). Hasil pemeriksaan ditemukan KTA TNI atas nama Terdakwa, sebuah dompet warna hitam berisi banyak dokumen, kartu identitas Terdakwa, kantong kresek warna putih berisi sebuah kemeja corak putih dan hitam, satu plastik berisi kapas, bolpoin, sikat gigi, bundelan kertas dan lain-lain, kemudian ada sebuah kotak tempat kacamata setelah dibuka berisi alat bong dengan beberapa pipa kaca dan pipet warna putih, sebuah kantong kain warna hitam berisi sebuah korek api gas, satu alat bong dan benda Kristal dalam plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang terbungkus kain lap kacamata dan tisu warna putih, sebuah kantong kain warna hitam berisi kain sabuk warna putih seperti jimat, kalung besi putih dan dua cincin batu akik, serta lima butir peluru senjata api. Oleh karena ditemukan KTA TNI atas nama Terdakwa kemudian atas perintah atasan Saksi-2 selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan kembali kedalam tas dan pada tanggal 10 September 2018 barang bukti tas merk Eiger warna hitam diserahkan ke Denpom IX/3 Denpasar.
23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Yuni Irawati Wijaya, S.Pi., MP.) membuat Laporan Polisi nomor LP-31/A-22/IX/2018/Idik tanggal 10 September 2018.
24. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyangkal barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, bahwa barang-barang tersebut di bawah ini bukan milik Terdakwa, yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar uang kertas 20 Yuan warna kecoklatan No. Seri GT 05999686.
 - b. 2 (dua) lembar uang kertas 2 dollar Singapura.
 - c. 1 (satu) buah kotak plastik tempat kaca mata warna bening kecoklatan.
 - d. 1 (satu) buah botol pipa bong.
 - e. 3 (tiga) buah pipet warna putih.

Hal 77 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) buah selang plastik kecil warna bening.
- g. 3 (tiga) buah pipa kaca kecil.
- h. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan Oakley Eyewear.
- i. 1 (satu) buah korek api gas.
- j. 1 (satu) buah tabung bening di ujungnya dilapisi isolasi hitam diduga alat bong.
- k. 1 (satu) buah kain pembersih kaca mata warna putih susu bertuliskan domas digulung dalamnya berisi gulungan tisyu warna putih.
- l. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi benda kristal bening sebesar berat 0,27 gram sisa diuji 0,20 gram.
- m. 1 (satu) buah Rexona kemasan warna hitam.
- n. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna putih bertuliskan Alfamart.
- o. 1 (satu) buah baju kemeja warna putih corak hitam merk RICARDO.
- p. 6 (enam) lembar uang seratus ribu dengan nomor seri JEW060164, KBU917532, HBC953061, EB2479708, TCS348227, HCM554838.
- q. 2 (dua) lembar uang dua puluh ribu dengan nomor seri BHL113883, UKF328321.
- r. 1 (satu) lembar uang sepuluh ribu dengan nomor seri TBU024414.

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa baju warna putih corak hitam merk Ricardo adalah milik Terdakwa. Oleh karena barang-barang lain yang disangkal oleh Terdakwa adalah berada di tempat yang sama dengan baju warna putih corak hitam merk Ricardo yaitu ditemukan berada di dalam tas ransel warna hitam merk Eiger milik Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa seluruh barang tersebut merupakan satu kesatuan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang-barang tersebut adalah benar barang milik Terdakwa.

25. Bahwa benar hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan Nomor R/600/IX/2018 tanggal 14 September 2018 untuk memeriksa barang bukti atas nama Terdakwa dan berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1033/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 dan lampiran foto No. LAB : 1033/NNF/2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang ditandatangani dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. Koesnadi, M.Si NRP 61121097 dan ditandatangani oleh Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Hermed Irianto, S.Si NRP 64050882, Komisaris Polisi Imam Mahmud, Amd, S.H. NRP 82011109 dan Penata TK II Gede Budiartawan, S.Si, M.Si NIP 198008272003121002 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,27 gram

Hal 78 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor barang bukti 4474/2018/NF, 1 (satu) buah cup plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml dengan nomor barang bukti 4475/2018/NF dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml, diberi nomor barang bukti 4476/2018/NF yang keseluruhannya milik Sertu Taufan Sofyan Putra (Terdakwa) dengan hasil pemeriksaan Positip Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

26. Bahwa benar sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor: R/1/II/2019/HK/IPWL/BNNP Bali tanggal 11 Februari 2018 yang ditanandatangani oleh Dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ (Psikiater RSUD Wangaya, Denpasar Bali) dan Ida Ayu Gede Rat Praba Ari, S.Psi, Pangkat/NIP: Penata Muda / 199105092015022002 (Asesor Klinik Pratama BNN Provinsi Bali) dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Hasil Pemeriksaan Psikiatris:

- 1) Terperiksa tampak wajar, rona wajah sesuai usia, berambut hitam, perawakan kurus.
- 2) Kesadaran baik(sadar), komunikasi lancar, kontak verbal dan visual cukup.
- 3) Perilaku tenang, sopan dan kooperatif.
- 4) Tidak ada gangguan dalam proses berfikir, pembicaraan lancar, pertanyaan yang diajukan dijawab dengan spontan.
- 5) Alam perasaan tampak baik, emosi labil bila mengingat akibat perbuatannya.
- 6) Persepsi terhadap realita sesuai/baik.
- 7) Fungsi kognitif tampak baik, tidak ada gangguan konsentrasi, tidak ada gangguan orientasi dan tidak ada gangguan daya ingat.
- 8) Pemahaman terhadap kasus yang dihadapi terperiksa ada penyesalan melakukan perbuatan melanggar hukum menggunakan narkotika dan menilai penggunaan narkotika yang dilakukannya sebagai masalah berat, bertekad untuk merubah diri.

b. Hasil Pemeriksaan Fisik:

- 1) Tanda vital: tekanan darah: 100/70 mmHg; Nadi: 85x/menit; Pernafasan: 18x/menit; Suhu: 36° C.
- 2) Pemeriksaan fisik dan neurologic tidak ditemukan kelainan.

c. Kesimpulan: Bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis *methamphetamine* (shabu) dengan pola frekuensi tidak rutin (Frekuensi penggunaan semakin menurun),

d. Saran : Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, Terdakwa sudah mengalami ketergantungan narkotika jenis shabu, namun tetap bisa mengatasi ketergantungannya dan direkomendasikan terhadap

Hal 79 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperiksa untuk menjalani rehabilitasi sosial selama 6 bulan di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah

27. Bahwa benar setelah mendapatkan penugasan di Café Noname Terdakwa jadi sering sakit-sakitan sebagai akibat ketergantungan dari narkoba. Adanya rasa ketergantungan terhadap narkoba tersebut, Terdakwa pernah menceritakan kepada Kapten Suparlan, yang menganjurkan Terdakwa untuk berobat ke dokter umum. Selanjutnya Terdakwa secara pribadi hanya berobat ke dokter umum dan di rumah sakit wilayah Kuta saja. Di persidangan Terdakwa menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan riwayat sakitnya Terdakwa selama periode tahun 2018, sedang surat-surat yang berkaitan dengan sakitnya Terdakwa periode tahun 2016-2017 tidak Terdakwa kumpulkan.
28. Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-keci. Anak pertama berumur 3 (tiga) tahun, anak kedua berumur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan anak ketiga berumur 5 (lima) bulan. Dimana anak yang kedua mengalami sakit dengan diagnosa dokter menderita jantung bocor, sehingga memerlukan biaya yang besar dalam proses penyembuhan penyakit anak Terdakwa tersebut.
29. Bahwa benar apabila Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk tetap berdinas, Terdakwa mohon dipindahkan dibagian penugasan yang lain di luar Denintel, karena Terdakwa merasa trauma.
30. Bahwa benar perintah melaksanakan tugas di Café Noname Terdakwa mendapatkan Surat Perintah(Sprin), namun setelah selesai pelaksanaan tugas tersebut atas perintah Komando atas, Sprin dan surat-surat yang berhubungan dengan penugasan di Café Noname dimusnahkan.
31. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi pebuatannya.
32. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba, Terdakwa siap dan bersedia dijatuhi hukuman seberat-beratnya, namun mohon tidak dipecat dari dinas militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Tuntutannya Oditur Militer membuktikan pada Dakwaan Alternatif Pertama, dalam hal keterbuktian dakwaan Alternatif pertama tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun hal penguraian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim tidak sependapat, selanjutnya Majelis Hakim

Hal 80 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membuktikan sendiri sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, serta jenis pidananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleddoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan Oditur militer berkaitan dengan keterbuktian semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai hal-hal tersebut karena telah menyangkut pembuktian unsur tindak pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian unsur dalam putusan ini.

Bahwa mengenai permohonan Penasehat Hukum agar Majelis Hakim mempertimbangkan Faktor-faktor lain yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam bagian lain dari keputusan ini.

Bahwa mengenai permohonan Penasehat Hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dan tetap dipertahankan dalam kedinasan TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan pidananya serta pada pertimbangan mengenai layak dan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan/militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer berkesimpulan Pleidoi (pembelaan) yang diucapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan serta tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam hal pembuktian dan penerapan hukum, Oditur Militer berkeyakinan bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah benar dan sah serta meyakinkan.

Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat tetap pada tuntutan serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk menolak keberatan-keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus namun akan ditanggapi

Hal 81 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus pada bagian pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Duplik Penasehat Hukum Terdakwa memperkuat hal-hal yang telah disampaikan dalam pembelaan/Pledooinya dan menyatakan bahwa fakta-fakta yang penasehat Hukum uraikan dalam Pembelaan dan Duplik telah mampu menghanguskan dakwaan, tuntutan dan sekaligus Replik dari Oditur, sehingga Penasehat hukum tetap pada pembelaannya yaitu:

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan dan tuntutan dari Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan tugasnya.

Mejelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi / nota pembelaan semula maka Majelis hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama :

1. Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. Yang dilakukan secara bersama-sama.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap, maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Hal 82 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalahguna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 - Yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.
 - Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan ataupun kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan-I.
 - Yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :
 - Melanggar undang-undang; atau
 - Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.
- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.
- Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam
- Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Hal 83 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elayanan Kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda NRP 21070453751086, selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 5 (lima) bulan di Pusdiklapur Rindam V/Brawijaya di Asembagus Jawa Timur setelah selesai ditempatkan di Kodam IX/Udayana, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baintel Tim 1/A.3 BKI-A (Jabatan Operasional Batih BKI-E) dengan pangkat Sersan Satu.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-8 (Sdr. Rivnil Hakim) sekira bulan Agustus 2017 di rumah dinas Serka Samsuryadi (Saksi-1) di Wisma Bayu Tuban Kuta Bali dalam hubungan pertemanan karena Saksi-8 sering berkunjung ke rumah dinas Saksi-1.
3. Bahwa benar dengan berjalannya waktu setelah kenal selama 6 (enam) bulan Terdakwa mulai terbuka terhadap Saksi-8 dengan mengatakan bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah untuk terapi.
4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-8 dibawah sumpah, sekira bulan April 2018 Terdakwa mengajak Saksi-8 untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-8 setuju serta mengusulkan untuk menggunakan tempat kost Sdr. Harianto yang merupakan anak buah dari Saksi-8 terletak di Jalan Komplek Burung Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta,Badung,Bali. Saat itu Terdakwa telah menyiapkan sabu-sabu yang telah dibakar dan menempel di dalam piring /tabung kecil bahan kaca (adalah cara yang lazim

Hal 84 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpan dan membawa sabu sebelum dikonsumsi untuk meminimalisir kristal sabu tercecer) selanjutnya Terdakwa membuat bong (alat hisap) sabu yang terbuat dari botol aqua yang dipasang 2(dua) buah pipet satu pipet untuk mengalirkan asap sabu hasil pembakaran dan pipet yang satunya lagi digunakan untuk menghisap asap sabu yang sebelumnya terlebih dahulu dialirkan kedalam botol aqua yang berisi air, kemudian dipergunakan secara bergantian oleh Saksi-8 dan Terdakwa sebanyak 4 atau 5 kali sedotan.

5. Bahwa benar Saksi-8 dan Terdakwa berada di kost Sdr. Harianto tersebut selama kurang lebih 1 jam, selanjutnya pulang kerumah masing-masing. Sebelum pulang Saksi-8 mengunci pintu kamar Sdr. Harianto dan meletakkan kunci kamar tersebut diatas meteran listrik.
6. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-8 yang diperkuat keterangan Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira awal bulan Agustus 2018 Saksi-8 menelepon Terdakwa dan menanyakan " Bang...ada tempat?" adalah kata-kata yang sudah dimengerti maksudnya bahwa tempat yang dimaksud adalah untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Kemudian Terdakwa menjawab nanti dicarikan. Selanjutnya Terdakwa menyarankan di Hotel Tri Homestay, Terdakwa yang membooking kamar di Tri Home Stay sedang yang membayar adalah Saksi-8. Selanjutnya Terdakwa telah sampai di Tri Home Stay terlebih dahulu dan mendapatkan kamar No.5. Saksi-8 menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Sedangkan yang menyiapkan Narkotika jenis sabu-sabu adalah Saksi-8. Sesampainya Saksi-8 di Tri Home Stay kamar Nomor 5, Terdakwa telah menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu yaitu berupa aqua botol mini 330 ml, pipet minuman ABC kotak sebanyak 2 (dua) buah yang akan digunakan sebagai bahan untuk membuat alat bong serta pirem berupa pipa pipet kaca tempat untuk membakar sabu. Saksi-8 membawa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sebanyak 0.4 gram untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa di dalam kamar tersebut. Selanjutnya Saksi-8 memasukkan sabu-sabu yang telah Saksi-8 siapkan ke dalam pirem kaca yang kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga meleleh dan menempel di dalam pirem tersebut. Selanjutnya dibakar lagi dan asapnya dialirkan ke dalam botol aqua melalui pipet yang satunya dan kemudian Saksi-8 dan Terdakwa secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 4-5 kali hisapan melalui pipet yang satunya lagi yang terpasang di botol Aqua. Setelah selesai, sisa sabu-sabu yang masih menempel di kaca pirem disimpan oleh Saksi-8 untuk dibawa pulang. Baik Saksi-8 maupun Terdakwa berada di kamar hotel tersebut selama kurang lebih 2 atau 3 jam.
7. Bahwa benar efek yang Terdakwa rasakan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa tidak merasakan rasa ngantuk, tidak bisa tidur dan keesokan harinya baru bisa tidur nyenyak dirumah hingga terbangun sore hari.

Hal 85 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



8. Bahwa benar hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan Nomor R/600/IX/2018 tanggal 14 September 2018 untuk memeriksa barang bukti atas nama Terdakwa dan berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1033/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 dan lampiran foto No. LAB : 1033/NNF/2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang ditandatangani dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. Koesnadi, M.Si NRP 61121097 dan ditandatangani oleh Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Hermed Irianto, S.Si NRP 64050882, Komisaris Polisi Imam Mahmud, Amd, S.H. NRP 82011109 dan Penata TK I I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si NIP 198008272003121002 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,27 gram dengan nomor barang bukti 4474/2018/NF, 1 (satu) buah cup plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml dengan nomor barang bukti 4475/2018/NF dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml, diberi nomor barang bukti 4476/2018/NF yang keseluruhannya milik Sertu Taufan Sofyan Putra (Terdakwa) dengan hasil pemeriksaan Positip Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa benar Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-8 (Sdr. Rivnil Hakim, S.H.) pada bulan April 2018 di kamar Kos Sdr. Harianto yang terletak di Jalan Komplek Burung, Tuban, Kuta, Badung, Bali. Serta pada bulan Agustus 2018 bertempat di kamar Nomor 5 Tri Home Stay yang terletak di Jl. Gerenceng Tuban, Kuta, Badung, Bali tersebut adalah termasuk perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau termasuk perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I.
10. Bahwa benar Terdakwa beralasan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah untuk terapi asma yang diderita Terdakwa, Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena Terdakwa bukan orang yang berkompeten menentukan terapi atas penyakit yang dideritanya dengan menggunakan narkotika golongan I, sementara Terdakwa mengerti dan memahami bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk pelayanan kesehatan. Meskipun Terdakwa mengetahui akibat dan adanya larangan untuk menggunakan Narkotika Golongan

Hal 86 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin, Terdakwa tetap mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut.

11. Bahwa alasan Terdakwa merasa sebagai korban atas tugas/perintah dari kesatuan Deninteldam IX/Udayana kepada Terdakwa untuk melaksanakan tugas di Cafe No Name pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2016, yang mengakibatkan timbulnya ketergantungan terhadap narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa, tidaklah serta merta menghapuskan unsur kesalahan dari perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu pada bulan April 2018 dan pada bulan Agustus 2018.

Bahwa Terdakwa sebagai Individu dewasa sudah semestinya mampu mengambil langkah/upaya untuk membebaskan dirinya dari ketergantungan terhadap narkotika ketika menyadari bahwa dirinya sudah dalam taraf ketergantungan, tentunya dengan bantuan dari pihak-pihak yang berkompeten dalam hal penanganan masalah ketergantungan narkotika.

Bahwa faktanya Terdakwa belum pernah melaksanakan pengobatan/rehabilitasi medis maupun social ke lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Waktu 2 (dua) tahun lebih setelah pelaksanaan tugas di café Noname adalah waktu yang cukup apabila Terdakwa bersungguh-sungguh dalam upaya membebaskan dirinya dari jerat ketergantungan narkotika, karena dalam kenyataannya banyak orang-orang yang mampu dan berhasil keluar dari lingkaran ketergantungan terhadap narkotika.

Bahwa kenyataannya Terdakwa seolah-olah mempertahankan kondisi ketergantungannya terhadap narkotika jenis shabu dengan alasan untuk terapi asma yang dideritanya, padahal Terdakwa bukan dokter dan bukan orang yang berkompeten untuk menentukan terapi terhadap penyakit asma dengan menggunakan shabu. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau termasuk perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur kesatu tersebut di atas, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang pembuktian unsur Kesatu tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Bagi diri sendiri" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, dan bukan untuk orang lain.

Hal 87 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-8 dibawah sumpah, sekira bulan April 2018 Terdakwa mengajak Saksi-8 untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-8 setuju serta mengusulkan untuk menggunakan tempat kost Sdr. Harianto yang merupakan anak buah dari Saksi-8 terletak di Jalan Komplek Burung Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Badung, Bali. Saat itu Terdakwa telah menyiapkan sabu-sabu yang telah dibakar dan menempel di dalam pirek /tabung kecil bahan kaca (adalah cara yang lazim untuk menyimpan dan membawa sabu sebelum dikonsumsi untuk meminimalisir kristal sabu tercecer) selanjutnya Terdakwa membuat bong (alat hisap) sabu yang terbuat dari botol aqua yang dipasang 2(dua) buah pipet satu pipet untuk mengalirkan asap sabu hasil pembakaran dan pipet yang satunya lagi digunakan untuk menghisap asap sabu yang sebelumnya terlebih dahulu dialirkan kedalam botol aqua yang berisi air, kemudian dipergunakan secara bergantian oleh Saksi-8 dan Terdakwa sebanyak 4 atau 5 kali sedotan.
2. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira awal bulan Agustus 2018 Saksi-8 menelepon Terdakwa dan menanyakan " Bang...ada tempat?" adalah kata-kata yang sudah dimengerti maksudnya bahwa tempat yang dimaksud adalah untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Kemudian Terdakwa menjawab nanti dicarikan. Selanjutnya Terdakwa menyarankan di Hotel Tri Homestay, Terdakwa yang booking kamar di Tri Home Stay sedang yang membayar adalah Saksi-8. Terdakwa telah sampai di Tri Home Stay terlebih dahulu dan mendapatkan kamar No.5. Saksi-8 menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Sedangkan yang menyiapkan sabu-sabu adalah Saksi-8. Sesampainya Saksi-8 di Tri Home Stay kamar Nomor 5, Terdakwa telah menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu yaitu berupa aqua botol mini 330 ml, pipet minuman ABC kotak sebanyak 2 (dua) buah yang akan digunakan sebagai bahan untuk membuat alat bong serta pirek berupa pipa pipet kaca tempat untuk membakar sabu. Saksi-8 membawa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sebanyak 0.4 gram untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa di dalam kamar tersebut. Selanjutnya Saksi-8 memasukkan sabu-sabu yang telah Saksi-8 siapkan ke dalam pirek kaca yang kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga meleleh dan menempel di dalam pirek tersebut. Selanjutnya dibakar lagi dan asapnya dialirkan ke dalam botol aqua melalui pipet yang satunya dan kemudian Saksi-8 dan Terdakwa secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 4-5 kali hisapan melalui pipet yang satunya lagi yang terpasang di botol Aqua. Setelah selesai, sisa sabu-sabu yang masih menempel di kaca pirek disimpan oleh Saksi-8 untuk dibawa pulang. Baik Saksi-8 maupun Terdakwa berada di kamar hotel tersebut selama kurang lebih 2 atau 3 jam.

Hal 88 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar efek yang Terdakwa rasakan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa tidak merasakan rasa ngantuk, tidak bisa tidur dan keesokan harinya baru bisa tidur nyenyak di rumah hingga terbangun sore hari.

4. Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika untuk dirinya sendiri dan bukan diperuntukan kepada orang lain dan yang merasakan efek dari mengkonsumsi sabu-sabu adalah diri Terdakwa sendiri, bukan orang lain..

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu: "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur Kedua tersebut di atas, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang pembuktian unsur Kedua tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga yaitu "Yang dilakukan secara bersama-sama", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lengkapnya berbunyi: "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan". Unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri di sini merupakan 'penjabaran' dari sub unsur "mereka yang melakukan".

- Bahwa yang dimaksud dengan "mereka yang melakukan" dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah baik mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah termasuk dalam pengertian 'mereka yang melakukan'. Tidak dipersoalkan apakah diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, atau apakah diantara para pelaku tersebut saling mengetahui dan menyadari atas tindakan pelaku yang lain, yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan. Yang penting tindakan setiap pelaku tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sudah termasuk dalam pengertian "mereka yang melakukan".

- Sedangkan untuk membedakan pengertian "secara bersama-sama" dengan pengertian "secara sendiri-sendiri", jika diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, serta saling mengetahui dan menyadari tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai "dilakukan secara bersama-sama". Jika masing-masing pelaku melakukan perbuatan yang sama terhadap sasaran yang sama, tanpa ada kesepakatan atau kerjasama sebelumnya, tetapi mereka melakukan karena kemauannya sendiri tanpa memperhatikan pelaku yang lain, yang ternyata kemauannya tersebut sama dengan pelaku yang lain, dan kemudian sama-sama melakukan perbuatan yang sama, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai "dilakukan secara sendiri-sendiri".

Hal 89 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa para pelaku, dalam hal ini Terdakwa dan Saksi-8 (Sdr. Rivnil Hakim, S.H.), baik karena adanya kerja sama secara sadar dan secara langsung ataupun tanpa ada kerjasama/keepakatan sebelumnya, telah melakukan suatu perbuatan "secara sengaja dan tanpa hak mengkonsumsi Narkotika Golongan I".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-8 (Sdr. Rivnil Hakim) sekira bulan Agustus 2017 di rumah dinas Serka Samsuryadi (Saksi-1) di Wisma Bayu Tuban Kuta Bali dalam hubungan pertemanan karena Saksi-8 sering berkunjung ke rumah dinas Saksi-1.
2. Bahwa benar dengan berjalannya waktu setelah kenal selama 6 (enam) bulan Terdakwa mulai terbuka terhadap Saksi-8 dengan mengatakan bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk terapi.
3. Bahwa benar sekira bulan April 2018 Terdakwa mengajak Saksi-8 bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di tempat kost Sdr. Harianto yang merupakan anak buah dari Saksi-8 bertempat di Jalan Komplek Burung Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Badung, Bali. Saat itu Terdakwa telah menyiapkan sabu-sabu yang telah dibakar dan menempel di dalam pirek /tabung kecil bahan kaca (adalah cara yang lazim untuk menyimpan dan membawa sabu sebelum dikonsumsi untuk meminimalisir kristal sabu tercecer) selanjutnya Terdakwa membuat bong (alat hisap) sabu yang terbuat dari botol aqua yang dipasang 2 (dua) buah pipet satu pipet untuk mengalirkan asap sabu hasil pembakaran dan pipet yang satunya lagi digunakan untuk menghisap asap sabu yang sebelumnya terlebih dahulu dialirkan kedalam botol aqua yang berisi air, kemudian dipergunakan secara bergantian oleh Saksi-8 dan Terdakwa sebanyak 4 atau 5 kali sedotan.
4. Bahwa benar Saksi-8 dan Terdakwa berada di kost Sdr. Harianto tersebut selama kurang lebih 1 jam, selanjutnya pulang kerumah masing-masing. Sebelum pulang Saksi-8 mengunci pintu kamar Sdr. Harianto dan meletakkan kunci kamar tersebut diatas meteran listrik.
5. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira awal bulan Agustus 2018 Saksi-8 menelepon Terdakwa dan menanyakan " Bang...ada tempat?" adalah kata-kata yang sudah dimengerti maksudnya bahwa tempat yang dimaksud adalah untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Kemudian Terdakwa menjawab nanti dicarikan. Selanjutnya Terdakwa menyarankan di Hotel Tri Homestay, Terdakwa yang booking kamar di Tri Home Stay sedang yang membayar adalah Saksi-8. Terdakwa telah sampai di Tri Home Stay terlebih dahulu dan mendapatkan kamar No.5. Saksi-8 menyampaikan

Hal 90 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Terdakwa agar Terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Sedangkan yang menyiapkan sabu-sabu adalah Saksi-8. Sesampainya Saksi-8 di Tri Home Stay kamar Nomor 5, Terdakwa telah menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu yaitu berupa aqua botol mini 330 ml, pipet minuman ABC kotak sebanyak 2 (dua) buah yang akan digunakan sebagai bahan untuk membuat alat bong serta pirek berupa pipa pipet kaca tempat untuk membakar sabu. Saksi-8 membawa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sebanyak 0.4 gram untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa di dalam kamar tersebut. Selanjutnya Saksi-8 memasukkan sabu-sabu yang telah Saksi-8 siapkan ke dalam pirek kaca yang kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga meleleh dan menempel di dalam pirek tersebut. Selanjutnya dibakar lagi dan asapnya dialirkan ke dalam botol aqua melalui pipet yang satunya dan kemudian Saksi-8 dan Terdakwa secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 4-5 kali hisapan melalui pipet yang satunya lagi yang terpasang di botol Aqua. Setelah selesai, sisa sabu-sabu yang masih menempel di kaca pirek disimpan oleh Saksi-8 untuk dibawa pulang. Baik Saksi-8 maupun Terdakwa berada di kamar hotel tersebut selama kurang lebih 2 atau 3 jam.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa telah terjadi adanya kerjasama secara sadar dan saling pengertian antara Terdakwa dan Saksi-8 (Sdr. Rivnil hakim, S.H) dengan niat dan tujuan yang sama untuk mewujudkan satu kehendak menghisap sabu-sabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga " Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ketiga tersebut, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai pembuktian unsur ketiga tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari

Hal 91 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum dan karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial.

b. Pasal 103 mengatur bahwa :

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana; atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang : Bahwa memperhatikan Pasal 54 UURI Nomor 35 tahun 2009 jo pasal 103 UURI Nomor : 35 tahun 2009, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Nomor: R/1/II/2019/HK/IPWL/BNNP Bali tanggal 11 Februari 2019 atas nama Taufan Sofyan Putra yang ditandatangani oleh Dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ (Psikiater RSUD Wangaya, Denpasar Bali) dan Ida Ayu Gede Rat Praba Ari, S.Psi, Pangkat/NIP: Penata Muda / 199105092015022002 (Asesor Klinik Pratama BNN Provinsi Bali) yang menyatakan:

Kesimpulan: bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis *methamphetamine* (shabu) dengan pola frekuensi tidak rutin (Frekuensi penggunaan semakin menurun),

Saran : Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, Terdakwa sudah mengalami ketergantungan narkotika jenis shabu, namun tetap bisa mengatasi ketergantungannya dan direkomendasikan terhadap terperiksa untuk menjalani rehabilitasi sosial selama 6 bulan di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan

Hal 92 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjaga kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Rivnil Hakim bulan April 2018 dan bulan Agustus 2018 pada hakekatnya merupakan pengabaian terhadap berbagai aturan mengenai sangat dilarangnya penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa pada Hakikatnya Terdakwa mengetahui Narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk narkotika Golongan I adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya taat Hukum justru melakukan Tindak Pidana tersebut, yang semestinya sebagai anggota TNI menjadi tauladan bagi masyarakat sekitarnya, justru Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa yang telah penyalahgunakan Narkotika golongan I, memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan Terdakwa baik fisik maupun psikis karena berpengaruh langsung pada susunan saraf pusat dan menimbulkan ketergantungan. Hal tersebut terbukti dengan menurunnya kondisi kesehatan Terdakwa sehingga sering sakit-sakitan dan menyebabkan Terdakwa sering terlambat apel pagi di kantor. Perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap citra TNI di mata masyarakat.
4. Ha-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena latar belakang penugasan yang pernah diberikan oleh kesatuan kepada Terdakwa untuk melaksanakan tugas penyelidikan di Café Noname pada tahun akhir 2015 sampai dengan bulan Maret 2016, merupakan awal Terdakwa berkenalan dengan Narkotika jenis Sabu dan mengkonsumsinya. Hal lain adalah adanya anggapan pribadi dari Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu dengan maksud untuk terapi atas penyakit asma yang dideritanya. Anggapan atau alasan Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar, karena Terdakwa bukan orang yang berkompeten/berwenang menentukan terapi dengan menggunakan narkotika sebagai upaya terapi atas penyakit yang dideritanya, dan jelas-jelas Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis sabu adalah perbuatan melanggar hukum.

Hal 93 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang berjiwa Sapta Marga dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdapat surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Komandan satuan Terdakwa yaitu Surat dari Dandeninteldam IX/Udayana Nomor: B/56/II/2019 tanggal 17 Februari 2019.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dalam masyarakat.
- Selain perkara ini, Terdakwa juga sedang menjalani proses hukum tindak pidana lain yaitu perkara kepemilikan munisi perkara penyelundupan benih baby lobster.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai layak dan tidak layaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya serta hal-hal yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam putusan ini.

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam

Hal 94 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutannya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer ataukah sudah tidak layak dipertahankan dalam dinas militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- b. Bahwa sesuai keterangan Kapten Inf I Dewa Gede Yudawan yang pada periode tahun 2015-2016 menjabat sebagai PasiOps Deninteldam IX/ Udayana membenarkan pada bulan Desember 2015-Maret 2016 Terdakwa mendapatkan perintah dari Satuan untuk melakukan penyelidikan di Café Noname termasuk membawa barang bukti adanya peredaran narkotika dari café tersebut, dengan cara membeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang mana uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu menggunakan uang penyelidikan dari kesatuan.
- c. Bahwa sesuai perkembangan dinamika di lapangan dalam menjalankan tugas di Café Noname mengharuskan Terdakwa untuk menggunakan Shabu-shabu di tempat tersebut, karena pembeli sabu-sabu tidak bisa membawa keluar barang kecuali sudah mengkonsumsi sabu-sabu di dalam Café Noname. Mengenai hal tersebut Terdakwa telah melaporkannya kepada Dandenintel, dan Dandenintel menyampaikan agar jangan menggunakan banyak-banyak.
- d. Bahwa kondisi di Indonesia dalam beberapa waktu ini dinyatakan darurat Narkoba karena maraknya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika oleh karenanya dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk TNI. Dalam penyelidikan dan penindakan perkara tindak pidana Narkotika yang terjadi di masyarakat TNI sering kali dilibatkan. Bahwa kegiatan penggerebekan di Cafe No Name pada medio bulan Maret 2016 merupakan salah satu upaya TNI untuk berkontribusi dalam memberantas peredaran narkotika yang dinilai berhasil dan mendapat apresiasi dari banyak pihak. Adapun barang bukti dalam penggerebekan Cafe No Name sebagai berikut: uang tunai Rp. 28.891.000,00 paket sabu-sabu seberat 4,4 Gram, 13 Handphone, 2 buah Flasdisk, 4 bungkus soda api (4 Kg), 1 Pack plastik Klip, 1 buah senjata api kaliber 22 dan 3 butir amunisi, 2 buah senjata tajam (keris dan pisau lipat), 1 buah roti kalung, 2 lembar uang asing senilai 100 bath Thailand dan 10 Rupee India, 4 lembar uang mainan, 1 buah kondom, 1 buah tas gendong besar, 4 buah tas pinggang, 7 buah dompet, 1 unit mobil, 6 unit sepeda motor dan 2 buah alat hisap sabu (Bong). Keberhasilan penggrebekan di cafe Noname tersebut ada kontribusi Terdakwa didalamnya.

Hal 95 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dalam pelaksanaan tugas yang terkait adanya resiko terkena paparan Narkoba, Deninteldam IX/Udayana belum memiliki SOP (Standard Operasional Prosedure) yang mengharuskan seorang personel yang terpapar oleh penggunaan narkoba agar segera dilakukan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi social ditempat Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah guna melepaskan efek ketergantungan. Dalam perkara Terdakwa ini dari satuan Deninteldam IX/Udayana belum ada upaya untuk memfasilitasi agar Terdakwa menjalani rehabilitasi, padahal nyata-nyata Komandan satuan mengetahui bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika pada saat menjalankan tugas di Café Noname.
- e. Bahwa setiap Warga Negara yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan Rehabilitasi, termasuk diri Terdakwa. Sebagai prajurit TNI Terdakwa juga memiliki hak yang sama guna memulihkan kemampuan fisik, mental dan social serta untuk membebaskan Terdakwa dari jerat penyalahgunaan Narkotika.
- f. Bahwa sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor: R/1/II/2019/HK/IPWL/BNNP Bali tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ (Psikiater RSUD Wangaya, Denpasar Bali) dan Ida Ayu Gede Rat Praba Ari, S.Psi, Pangkat/NIP: Penata Muda / 199105092015022002 (Asesor Klinik Pratama BNN Provinsi Bali) dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Hasil Pemeriksaan Psikiatris:
 - 9) Terperiksa tampak wajar, roman wajah sesuai usia, berambut hitam, perawakan kurus.
 - 10) Kesadaran baik(sadar), komunikaasi lancer, kontak verbal dan visual cukup.
 - 11) Perilaku tenang, sopan dan kooperatif.
 - 12) Tidak ada gangguan dalam proses berfikir, pembicaraan lancar, pertanyaan yang diajukan dijawab dengan spontan.
 - 13) Alam perasaan tampak baik,emosi labil bila mengingat akibat perbuatannya.
 - 14) Persepsi terhadap realita sesuai/baik.
 - 15) Fungsi kognitif tampak baik, tidak ada gangguan konsentrasi, tidak ada gangguan orientasi dan tidak ada gangguan daya ingat.
 - 16) Pemahaman terhadap kasus yang dihadapi terperiksa ada penyesalan melakukan perbuatan melanggar hukum menggunakan narkotika dan menilai penggunaan narkotika yang dilakukannya sebagai masalah berat, bertekad untuk merubah diri.
 - b. Hasil Pemeriksaan Fisik:

Hal 96 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanda vital: tekanan darah: 100/70 mmHg; Nadi: 85x/menit; Pernafasan: 18x/menit; Suhu: 36° C.
 - 4) Pemeriksaan fisik dan neurologic tidak diketemukan kelainan.
- g. Bahwa sesuai Hasil pemeriksaan Asesmen yang dilakukan oleh BNN Provinsi Bali tersebut menunjukkan harapan bahwa ke depan, apabila Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk tetap berdinis, Terdakwa dapat melaksanakan tugas kedinasannya tanpa hambatan karena berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatrik maupun Fisik tidak ada gangguan/kelainan pada diri Terdakwa, apalagi jika ditunjang dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap diri Terdakwa sesuai rekomendasi dari dokter yang melaksanakan asesmen.
- h. Bahwa benar dalam tas ransel warna hitam merk Eiger milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,27 gr. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 mengatur bahwa barang bukti Narkoba Golongan I jenis Methamphetamine (Shabu) dengan berat maksimal 1 gr, adalah termasuk kategori untuk konsumsi/pemakaian 1 (satu) hari, dan sesuai fakta di persidangan Terdakwa bukan sebagai pengedar.
- i. Bahwa Terdakwa telah berdinis sebagai Prajurit TNI selama 12 tahun dengan motivasi/dedikasi kerja yang tinggi terhadap dinas serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta berhasil dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
- k. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, meskipun perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan dalam perkara ini Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana oleh karenanya harus dipidana, namun latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini adalah berawal dari penugasan yang diberikan oleh Kesatuan Terdakwa yang mana penugasan tersebut nyata-nyata bersinggungan dengan perbuatan melanggar hukum, oleh karenanya sangat tidak adil apabila seorang prajurit pasca melaksanakan penugasan dari kesatuan, bukannya mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi efek/dampak negative dari pelaksanaan perintah dinas yang bersangkutan yang mana dari penugasan tersebut ternyata berakibat timbulnya ketergantungan terhadap narkoba pada diri Terdakwa, tetapi malah dipecat dari dinas militer, tentunya sangat tragis. Bahwa pemecatan dari dinas keprajuritan pastinya akan berdampak besar tidak hanya pada diri pribadi Terdakwa namun juga berdampak pada kehidupan dan masa depan keluarga Terdakwa.
- l. Bahwa dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Militer serta perintah untuk melaksanakan rehabilitasi sosial dapat menimbulkan efek jera/deterrence effect baik bagi Terdakwa maupun bagi

Hal 97 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit lainnya sehingga tujuan dari pemidanaan untuk memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat tercapai, sekaligus memberi kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki dirinya menjadi prajurit yang baik dan taat hukum serta memulihkan dirinya dari efek ketergantungan narkoba dari aspek social.

- m. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil. Anak pertama berumur 3 (tiga) tahun, anak kedua berumur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan anak ketiga berumur 5 (lima) bulan. Dimana anak yang kedua mengalami sakit dengan diagnosa dokter menderita jantung bocor, sehingga memerlukan biaya yang besar dalam proses penyembuhan penyakit anak Terdakwa tersebut. (Riwayat Rekam Medis Kesehatan Anak Terdakwa Terlampir dalam pledooi).
- n. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk kembali menjadi Prajurit yang baik, sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dipandang masih layak dan pantas untuk diberikan kesempatan dipertahankan sebagai Prajurit TNI, dengan demikian permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mendasari Surat Hasil Asesmen Medis dari Badan Narkotika nasional Provinsi Bali Nomor : R/1/II/2019/HK/IPWL/BNNP Bali tanggal 11 Februari 2019 atas nama Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa wajib dilaksanakan Rehabilitasi sosial, yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat serta agar saat kembali berdinis di lingkungan TNI benar-benar sudah terbebas dari ketergantungan terhadap narkoba dan dapat melaksanakan dinas dengan baik

Menimbang : Bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/PB/MA/III/2004 tanggal 11 Maret tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menyatakan bahwa bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, dan bukan pengedar /Bandar /kurir/produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas/Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Menimbang: Bahwa untuk kepentingan efektifitas pelaksanaan pidana sekaligus pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi Terdakwa, maka pelaksanaan rehabilitasi sosial di laksanakan di dalam Masmil III Surabaya yang dilaksanakan oleh Lembaga Rehabilitasi sosial milik pemerintah.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 98 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang: Bahwa waktu selama Terdakwa melaksanakan rehabilitasi sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menimbang: Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Terdakwa masih dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi benda kristal bening sebesar berat 0,27 gram sisa diuji 0,20 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1033/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 dan lampiran foto NO. LAB : 1033/NNF/2008 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I.
- 2) 1 (satu) buah kotak plastik tempat kaca mata warna bening kecoklatan.
- 3) 1 (satu) buah botol pipa bong.
- 4) 3 (tiga) buah pipet warna putih.
- 5) 2 (dua) buah selang plastik kecil warna bening.
- 6) 3 (tiga) buah pipa kaca kecil.
- 7) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan Oakley Eyewear.
- 8) 1 (satu) buah korek api gas.
- 9) 1 (satu) buah tabung bening diujungnya dilapisi isolasi hitam diduga alat bong.
- 10) 1 (satu) buah kain pembersih kaca mata warna putih susu bertuliskan domas digulung dalamnya berisi gulungan tisyu warna putih.

Tersebut angka 1) sampai dengan 10) Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi benda kristal bening sebesar berat 0,27 gram sisa diuji 0,20 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1033/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 dan lampiran foto NO. LAB : 1033/NNF/2008 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I merupakan barang terlarang, dan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika serta barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkotika, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 99 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan PLANET OCEAN.
- 12) 1 (satu) lembar uang kertas 20 Yuan warna kecoklatan No. Seri GT 05999686.
- 13) 1 (satu) lembar uang kertas 2 dollar Singapura.
- 14) 1 (satu) buah STNK No. B14 1055509 sepeda motor Merk Honda warna hitam putih DK 5326 QS atas nama Efadatu Kunniyah.
- 15) 1 (satu) buah STNK No. B17 1870986 sepeda motor Merk Honda warna hitam DK 2915 OX atas nama Dewi Masitoh.
- 16) 1 (satu) buah Kartu NPWP 67.437.205.7.905.000 atas nama Taufan Sofyan Putra.
- 17) 1 (satu) buah SIM A umum Nomor 861016269463 atas nama Taufan Sofyan Putra.
- 18) 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit Nomor 39/SMK/093-OUB/2008 atas nama Serda Taufan Sofyan Putra.
- 19) 1 (satu) buah Kartu BPJS Nomor 0001105131058 atas nama Taufan Sofyan Putra.
- 20) 1 (satu) buah Kartu Anggota Deninteldam IX/Udy/Wisma Bayu atas nama Taufan Sofyan Putra.
- 21) 1 (satu) buah kartu Tanda Laporan Diri di Majelis Alit Desa Pekraman Padang Sambian atas nama Taufan Sofyan Putra Nomor 519/II/DP.PDS/2018.
- 22) 1 (satu) buah kartu Pasfor BCA Nomor 6019 0025 9830 8841.
- 23) 1 (satu) buah kartu Semeton Honda Bali Card.
- 24) 9 (sembilan) lembar pas foto : ukuran 4X6 latar belakang biru.
- 25) 2 (dua) lembar pas foto : ukuran 4X6 latar belakang merah.
- 26) 2 (dua) lembar pas foto : ukuran 5X6 latar belakang merah.
- 27) 2 (dua) lembar pas foto : ukuran 2X3 latar belakang merah.
- 28) 1 (satu) lembar foto bersama Terdakwa dengan istri ukuran 6X5.
- 29) 1 (satu) lembar foto bersama Terdakwa dengan istri ukuran 3X4.
- 30) 1 (satu) lembar pas foto atas nama Kapten Inf Suparlan ukuran 4X6.
- 31) 1 (satu) lembar foto ukuran 6X8 menggunakan topi PDU IV.
- 32) 7 (tujuh) lembar kartu nama Instansi umum.
- 33) 1 (satu) lembar kartu member hawai warna kuning.
- 34) 4 (empat) kartu tugas Sertu Taufan Sofyan Putra dari Deninteldam IX/Udayana.
- 35) 1 (satu) lembar Kartu surat ijin senjata jabatan No. 200/Sis/IX/2014 tanggal 1 September 2014, jenis senjata P-1 merk Pindad kal 9mm, no. Jat 70.9677 an. Sertu Taufan Sofyan Putra.

Hal 100 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Taufan Sofyan Putra, Nik 5103010210860002.
- 37) 2 (dua) lembar bording Pas masing masing pesawat garuda Indonesia dan lion air tujuan Denpasar Kupang dan Kupang Denpasar.
- 38) 2 (dua) lembar KTP yang sudah tidak berlaku Kabupaten Badung Bali dan Kabupaten Madiun Jatim atas nama Taufan Sofyan Putra.
- 39) 3 (tiga) lembar kartu berobat masing-masing RSUP Sanglah, RS Surya Husada dan RS Kasih Ibu.
- 40) 3 (tiga) buah buku rekening tabungan antara lain buku tabungan BRI Norek 0017-01-088043-50-8, buku tabungan BCA Norek 1462119091 dan buku BJB Norek 0078697921100.
- 41) 6 (enam) lembar uang seratus ribu dengan nomor seri JEW060164, KBU917532, HBC953061, EB2479708, TCS348227, HCM554838.
- 42) 2 (dua) lembar uang dua puluh ribu dengan nomor seri BHL113883, UKF328321.
- 43) 1 (satu) lembar uang sepuluh ribu dengan nomor seri TBU024414.
- 44) 4 (empat) lembar uang lima ribu dengan nomor seri ACD932684, HBU742161, EAF327645, LEY162535.
- 45) 5 (lima) lembar uang dua ribu dengan nomor seri TS1434616, DD2463319, RBH297898, OF2655172, OE0234971.
- 46) 3 (tiga) keping uang koin 500 rupiah.
- 47) 1 (satu) keping uang koin 1000 rupiah.
- 48) 1 (satu) keping uang koin 100 rupiah.
- 49) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger.
- 50) 1 (satu) bendel kertas berisi tentang cetakan slide dan catatan pribadi.
- 51) 3 (tiga) buah bolpoint antara lain 1 (satu) merk Kokoro dan 2 (dua) merk Faster C-600.
- 52) 1 (satu) buah pasta gigi pepsodent ukuran kecil.
- 53) 1 (satu) buah sikat gigi warna hitam merk Systema.
- 54) 1 (satu) buah minyak rambut merk Podame.
- 55) 1 (satu) buah handbody merk Vaseline.
- 56) 1 (satu) buah deodorant Rexona.
- 57) 1 (satu) buah deodorant Dove.
- 58) 1 (satu) buah minyak kayu putih ukuran kecil Cap Lang.
- 59) 1 (satu) buah minyak kayu putih Fitocare.
- 60) 2 (dua) buah antangin sachet.
- 61) 1 (satu) buah headset warna putih.
- 62) 2 (dua) buah charger HP warna putih dan Pink.
- 63) 1 (satu) buah kunci dan flashdisk menempel pada tali gantungan di leher warna merah.
- 64) 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna putih bertuliskan Alfamart.

Hal 101 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) buah baju kemeja warna putih corak hitam merk RICARDO.
- 66) 1 (satu) buah gunting.
- 67) 1 (satu) buah pisau cutter warna merah.
- 68) 1 (satu) buah hakter.
- 69) 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 70) 1 (satu) buah pisau lipat.
- 71) 1 (satu) buah gunting kuku.
- 72) 1 (satu) buah obat asma merk Ventolin.
- 73) 1 (satu) buah sisir rambut warna pink.
- 74) 1 (satu) buah flashdisk warna putih.
- 75) 1 (satu) buah anak kunci.
- 76) 1 (satu) buah lem Uhu.
- 77) 1 (satu) buah papan nama Pertamina atas nama Abdullah Bakrie.
- 78) 1 (satu) buah peneng kecil.
- 79) 1 (satu) buah label Eiger.
- 80) 2 (dua) buah tablet Meiji.
- 81) 1 (satu) buah kotak plastik kecil bentuk segitiga warna merah bertuliskan Blade Snapper.
- 82) 1 (satu) buah kotak hitam kecil bentuk elips bertuliskan Huawei.
- 83) 1 (satu) bendel gumpalan kapas bertuliskan Selection.
- 84) 2 (dua) kartu masing masing PT Salim Jaya dan Bugs Bunny.

Tersebut Angka 11) sampai dengan angka 84) adalah barang-barang yang diketemukan berada dalam tas ransel warna hitam merk Eiger milik Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

- 85) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda HR-V RU 1.1 5E CVTCKD warna hitam Nopol DK 1509 CX.
- 86) 1 (satu) buah STNK kendaraan roda empat Honda HR-V 1.1 5E CVTCKD warna hitam Nopol DK 1509 CX atas nama Asep Elisa dengan alamat Jalan Tukad Pakerisan Nomor 77 A BR. Bekul Panjer Denpasar, Nomor Rangka MHRRU1850HJ611617, Nomor Mesin L15Z61139641.
- 87) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat Honda HR-V 1.1 5E CVTCKD warna hitam Nopol DK 1509 CX.

Tersebut Angka 85) sampai dengan 87) adalah kendaraan beserta kelengkapannya, merupakan kendaraan dimana tas ransel hitam merk eiger milik Terdakwa diketemukan, sehingga menjadi awal terungkapnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah kendaraan milik Sdr. Achmad Nasir Algadri dan disita dari Sdr. Achmad Nasir Algadri. Oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pihak dari mana barang tersebut disita, yaitu Sdr. Achmad Nasir Algadri.

Hal 102 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1033/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 dan lampiran foto No.LAB:1033/NNF/2008 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar yang ditandatangani dan diketahui oleh Komisariss Besar Polisi Ir. Koesnadi, M.Si NRP 61121097 dan ditandatangani oleh Pemeriksa Ajun Komisariss Besar Polisi Hermed Irianto, S.Si NRP 64050882, Komisariss Polisi Imam Mahmud, Amd, S.H. NRP 82011109 dan Penata TK I I Gede Budiartawan, S.Si M.Si NIP 198008272003121002.
- 2) 3 (tiga) lembar foto barang bukti yang ditemukan dalam tas Eiger warna hitam dan isi barang dalam dompet warna hitam.
- 3) 1 (satu) lembar foto satu unit jenis Honda HR-V RU 1.1 5E CVTCKD warna hitam Nopol DK 1509 CX yang ditemukan tas ransel warna hitam merk Eiger yang terdapat identitas Terdakwa.
- 4) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara di Hotel Go Win Tuban Kuta Badung, posisi mobil HR-V warna hitam DK 1509 CX yang diparkir di parkir Balai karantina Ikan Denpasar Jalan Sunset Road Kuta Badung dan Ruang Penyidik Balai Karantina Ikan Denpasar tempat menyimpan tas merk Eiger warna hitam dan pembongkaran isinya yang dipimpin oleh Saksi-1.
- 5) 1 (satu) lembar print out tamu yang menginap di Tri Homestay pada bulan Agustus 2018.
- 6) 4 (empat) Lembar Surat asli Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis dari Badan narkotika Nasional Provinsi Bali Nomor : Nomor: R/1/II/2019/HK/IPWL/BNNP Bali tanggal 11 Februari 2018 atas nama Taufan Sofyan Putra yang ditandatangani oleh Dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ (Psikiater RSUD Wangaya, Denpasar Bali) dan Ida Ayu Gede Rat Praba Ari, S.Psi, Pangkat/NIP: Penata Muda / 199105092015022002 (Asesor Klinik Pratama BNN Provinsi Bali)
- 7) 12 (dua belas) lembar foto copy Laporan Kegiatan Sosialisasi / penyuluhan P4GN di Mako DeninteldamIX/Udayana Triwulan I TA. Tahun 2017.

Tersebut angka 1) sampai dengan 7) Adalah barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan mudah penyimpanannya, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 8) 13 (tiga belas) Surat Asli yang merupakan bagian dari rekam medis milik Terdakwa, berkaitan dengan pemeriksaan dan pengobatan serta riwayat rawat inap Terdakwa dari Rumah Sakit Surya Husada dan Rumah Sakit Kasih Ibu dalam periode tahun 2018.

Adalah surat-surat yang merupakan bagian dari rekam medis milik Terdakwa dan sewaktu-waktu masih diperlukan Terdakwa, oleh

Hal 103 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

- Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini berada dalam penahanan sementara, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.
- Mengingat :
1. Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Pasal 54 Jo Pasal 103 Ayat (1) huruf a Jo Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 3. Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: **TAUFAN SOFYAN PUTRA**, Sertu NRP 21070453751086, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan agar selama menjalani pidananya Terdakwa menjalani rehabilitasi sosial selama 6 (enam) yang dilaksanakan di Lemasmil III Surabaya oleh BNN Kabupaten Sidoarjo.
4. Menetapkan waktu selama Terdakwa melaksanakan rehabilitasi sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi benda kristal bening sebesar berat 0,27 gram sisa diuji 0,20 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1033/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 dan lampiran foto NO. LAB : 1033/NNF/2008 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I.
 - 2) 1 (satu) buah kotak plastik tempat kaca mata warna bening kecoklatan.
 - 3) 1 (satu) buah botol pipa bong.
 - 4) 3 (tiga) buah pipet warna putih.
 - 5) 2 (dua) buah selang plastik kecil warna bening.
 - 6) 3 (tiga) buah pipa kaca kecil.
 - 7) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan Oakley Eyewear.

Hal 104 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah korek api gas.
- 9) 1 (satu) buah tabung bening diujungnya dilapisi isolasi hitam diduga alat bong.
- 10) 1 (satu) buah kain pembersih kaca mata warna putih susu bertuliskan domas digulung dalamnya berisi gulungan tisyu warna putih.

Tersebut angka 1) sampai dengan 10) dirampas untuk dimusnahkan.

- 11) 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan PLANET OCEAN.
- 12) 1 (satu) lembar uang kertas 20 Yuan warna kecoklatan No. Seri GT 05999686.
- 13) 1 (satu) lembar uang kertas 2 dollar Singapura.
- 14) 1 (satu) buah STNK No. B14 1055509 sepeda motor Merk Honda warna hitam putih DK 5326 QS atas nama Efadatu Kunniyah.
- 15) 1 (satu) buah STNK No. B17 1870986 sepeda motor Merk Honda warna hitam DK 2915 OX atas nama Dewi Masitoh.
- 16) 1 (satu) buah Kartu NPWP 67.437.205.7.905.000 atas nama Taufan Sofyan Putra.
- 17) 1 (satu) buah SIM A umum Nomor 861016269463 atas nama Taufan Sofyan Putra.
- 18) 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit Nomor 39/SMK/093-OUB/2008 atas nama Serda Taufan Sofyan Putra.
- 19) 1 (satu) buah Kartu BPJS Nomor 0001105131058 atas nama Taufan Sofyan Putra.
- 20) 1 (satu) buah Kartu Anggota Deninteldam IX/Udy/Wisma Bayu atas nama Taufan Sofyan Putra.
- 21) 1 (satu) buah kartu Tanda Lapor Diri di Majelis Alit Desa Pekraman Padang Sambian atas nama Taufan Sofyan Putra Nomor 519/II/DP.PDS/2018.
- 22) 1 (satu) buah kartu Pasfor BCA Nomor 6019 0025 9830 8841.
- 23) 1 (satu) buah kartu Semeton Honda Bali Card.
- 24) 9 (sembilan) lembar pas foto : ukuran 4X6 latar belakang biru.
- 25) 2 (dua) lembar pas foto : ukuran 4X6 latar belakang merah.
- 26) 2 (dua) lembar pas foto : ukuran 5X6 latar belakang merah.
- 27) 2 (dua) lembar pas foto : ukuran 2X3 latar belakang merah.
- 28) 1 (satu) lembar foto bersama Terdakwa dengan istri ukuran 6X5.
- 29) 1 (satu) lembar foto bersama Terdakwa dengan istri ukuran 3X4.
- 30) 1 (satu) lembar pas foto atas nama Kapten Inf Suparlan ukuran 4X6.
- 31) 1 (satu) lembar foto ukuran 6X8 menggunakan topi PDU IV.
- 32) 7 (tujuh) lembar kartu nama Instansi umum.
- 33) 1 (satu) lembar kartu member hawai warna kuning.
- 34) 4 (empat) kartu tugas Sertu Taufan Sofyan Putra dari Deninteldam IX/Udayana.

Hal 105 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar Kartu surat ijin senjata jabatan No. 200/Sis/IX/2014 tanggal 1 September 2014, jenis senjata P-1 merk Pindad kal 9mm, no. Jat 70.9677 an. Sertu Taufan Sofyan Putra.
- 36) 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Taufan Sofyan Putra, Nik 5103010210860002.
- 37) 2 (dua) lembar bording Pas masing masing pesawat garuda Indonesia dan lion air tujuan Denpasar Kupang dan Kupang Denpasar.
- 38) 2 (dua) lembar KTP yang sudah tidak berlaku Kabupaten Badung Bali dan Kabupaten Madiun Jatim atas nama Taufan Sofyan Putra.
- 39) 3 (tiga) lembar kartu berobat masing-masing RSUP Sanglah, RS Surya Husada dan RS Kasih Ibu.
- 40) 3 (tiga) buah buku rekening tabungan antara lain buku tabungan BRI Norek 0017-01-088043-50-8, buku tabungan BCA Norek 1462119091 dan buku BJB Norek 0078697921100.
- 41) 6 (enam) lembar uang seratus ribu dengan nomor seri JEW060164, KBU917532, HBC953061, EB2479708, TCS348227, HCM554838.
- 42) 2 (dua) lembar uang dua puluh ribu dengan nomor seri BHL113883, UKF328321.
- 43) 1 (satu) lembar uang sepuluh ribu dengan nomor seri TBU024414.
- 44) 4 (empat) lembar uang lima ribu dengan nomor seri ACD932684, HBU742161, EAF327645, LEY162535.
- 45) 5 (lima) lembar uang dua ribu dengan nomor seri TS1434616, DD2463319, RBH297898, OF2655172, OE0234971.
- 46) 3 (tiga) keping uang koin 500 rupiah.
- 47) 1 (satu) keping uang koin 1000 rupiah.
- 48) 1 (satu) keping uang koin 100 rupiah.
- 49) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger.
- 50) 1 (satu) bendel kertas berisi tentang cetakan slide dan catatan pribadi.
- 51) 3 (tiga) buah bolpoint antara lain 1 (satu) merk Kokoro dan 2 (dua) merk Faster C-600.
- 52) 1 (satu) buah pasta gigi pepsodent ukuran kecil.
- 53) 1 (satu) buah sikat gigi warna hitam merk Systema.
- 54) 1 (satu) buah minyak rambut merk Podame.
- 55) 1 (satu) buah handbody merk Vaseline.
- 56) 1 (satu) buah deodorant Rexona.
- 57) 1 (satu) buah deodorant Dove.
- 58) 1 (satu) buah minyak kayu putih ukuran kecil Cap Lang.
- 59) 1 (satu) buah minyak kayu putih Fitocare.
- 60) 2 (dua) buah antangin sachet.
- 61) 1 (satu) buah headset warna putih.
- 62) 2 (dua) buah charger HP warna putih dan Pink.
- 63) 1 (satu) buah kunci dan flashdisk menempel pada tali gantungan di leher warna merah.
- 64) 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna putih bertuliskan Alfamart.
- 65) 1 (satu) buah baju kemeja warna putih corak hitam merk RICARDO.

Hal 106 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) buah gunting.
- 67) 1 (satu) buah pisau cutter warna merah.
- 68) 1 (satu) buah hakker.
- 69) 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 70) 1 (satu) buah
- 71) merk Ventolin.
- 72) 1 (satu) buah sisir pisau lipat.
- 73) 1 (satu) buah gunting kuku.
- 74) 1 (satu) buah obat asma rambut warna pink.
- 75) 1 (satu) buah flashdisk warna putih.
- 76) 1 (satu) buah anak kunci.
- 77) 1 (satu) buah lem Uhu.
- 78) 1 (satu) buah papan nama Pertamina atas nama Abdullah Bakrie.
- 79) 1 (satu) buah peneng kecil.
- 80) 1 (satu) buah label Eiger.
- 81) 2 (dua) buah tablet Meiji.
- 82) 1 (satu) buah kotak plastik kecil bentuk segitiga warna merah bertuliskan Blade Snapper.
- 83) 1 (satu) buah kotak hitam kecil bentuk elips bertuliskan Huawei.
- 84) 1 (satu) bendel gumpalan kapas bertuliskan Selection.
- 85) 2 (dua) kartu masing PT Salim Jaya dan Bugs Bunny.

Tersebut Angka 11) sampai dengan 84) dikembalikan kepada Terdakwa

- 86) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda HR-V RU 1.1 5E CVTCKD warna hitam Nopol DK 1509 CX.
- 87) 1 (satu) buah STNK kendaraan roda empat Honda HR-V 1.1 5E CVTCKD warna hitam Nopol DK 1509 CX atas nama Asep Elisa dengan alamat Jalan Tukad Pakerisan Nomor 77 A BR. Bekul Panjer Denpasar, Nomor Rangka MHRRU1850HJ611617, Nomor Mesin L15Z61139641.
- 88) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat Honda HR-V 1.1 5E CVTCKD warna hitam Nopol DK 1509 CX.

Tersebut Angka 85) sampai dengan 87) dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. Achmad Nasir Algadri.

a. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1033/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 dan lampiran foto No.LAB:1033/NNF/2008 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar yang ditandatangani dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. Koesnadi, M.Si NRP 61121097 dan ditandatangani oleh Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Hermed Irianto, S.Si NRP 64050882, Komisaris Polisi Imam Mahmud, Amd, S.H. NRP 82011109 dan Penata TK I I Gede Budiartawan, S.Si M.Si NIP 198008272003121002.

Hal 107 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 (tiga) lembar foto barang bukti yang ditemukan dalam tas Eiger warna hitam dan isi barang dalam dompet warna hitam.
- 3) 1 (satu) lembar foto satu unit jenis Honda HR-V RU 1.1 5E CVTCKD warna hitam Nopol DK 1509 CX yang ditemukan tas ransel warna hitam merk Eiger yang terdapat identitas Terdakwa.
- 4) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara di Hotel Go Win Tuban Kuta Badung, posisi mobil HR-V warna hitam DK 1509 CX yang diparkir di parkir Balai karantina Ikan Denpasar Jalan Sunset Road Kuta Badung dan Ruang Penyidik Balai Karantina Ikan Denpasar tempat menyimpan tas merk Eiger warna hitam dan pembongkaran isinya yang dipimpin oleh Saksi-2.
- 5) 1 (satu) lembar print out tamu yang menginap di Tri Homestay pada bulan Agustus 2018.
- 6) 4 (empat) Lembar Surat asli Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis dari Badan narkotika Nasional Provinsi Bali Nomor : Nomor: R/1/II/2019/HK/IPWL/BNNP Bali tanggal 11 Februari 2018 atas nama Taufan Sofyan Putra yang ditandatangani oleh Dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ (Psikiater RSUD Wangaya, Denpasar Bali) dan Ida Ayu Gede Rat Praba Ari, S.Psi, Pangkat/NIP: Penata Muda / 199105092015022002 (Asesor Klinik Pratama BNN Provinsi Bali)
- 7) 12 (dua belas) lembar foto copy Laporan Kegiatan Sosialisasi /penyuluhan P4GN di Mako DeninteldamIX/Udayana Triwulan I TA. Tahun 2017.

Tersebut angka 1) sampai dengan 7) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 8) 13 (tiga belas) Surat Asli yang merupakan bagian dari rekam medis milik Terdakwa, berkaitan dengan pemeriksaan dan pengobatan serta riwayat rawat inap Terdakwa dari Rumah Sakit Surya Husada dan Rumah Sakit Kasih Ibu dalam periode tahun 2018.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP522940 sebagai Hakim Ketua, serta Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP11040015141281, Penasihat Hukum Irfan Jayadiharjo, S.H. Letda Chk NRP 21000109211179 Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Pelda NRP21970306830676, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP.522940

Hakim Anggota I

Ttd.

Edfan Hendrarto, S.H.

Mayor Chk NRP.11000045870579

Hakim Anggota II

Ttd.

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.

Mayor Laut (KH) NRP.16762/P

Panitera Pengganti

Ttd.

Faried Sunaryunan, S.H.

Pelda NRP.21970306830676

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.

Pelda NRP.21970306830676

Hal 109 dari 109 Halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)